



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NOMORTAHUN

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2026-2046

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan peraturan daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2026 - 2046;
 - b. bahwa dinamika pembangunan internal dan eksternal Wilayah Kabupaten Lampung Selatan serta perubahan kebijakan Nasional dan provinsi telah mempengaruhi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sehingga menuntut adanya peninjauan kembali terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2026-2046

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31,

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 329);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 330);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 326);
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2023 - 2043 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 542;

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
dan
BUPATI LAMPUNG SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA
RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2026-2046.

BAB I
KETENTUAN UMUM

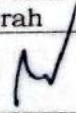
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Lampung.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
4. Gubernur adalah Gubernur Lampung
5. Daerah adalah Kabupaten Lampung Selatan
6. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
7. Kabupaten adalah Kabupaten Lampung Selatan.
8. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
9. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.
10. Ruang adalah wadah yang meliputi Ruang darat, Ruang laut dan Ruang udara termasuk Ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan Wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
11. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
12. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata Ruang.
13. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
14. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi Budi daya.

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

15. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
16. Penataan Ruang adalah suatu sistem perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan pengendalian Pemanfaatan Ruang. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata Ruang wilayah yang dilengkapi dengan peraturan zonasi.
17. Tujuan Penataan Ruang wilayah kabupaten adalah tujuan yang ditetapkan pemerintah daerah yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah pada aspek ke ruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wjalilayah nasional yang aman, nyaman, dan produktif dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.
18. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.
19. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam Penataan Ruang.
20. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja Penataan Ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam Penataan Ruang.
21. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan Penataan Ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan pengendalian Penataan Ruang.
22. Perencanaan Penataan Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur Ruang dan pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata Ruang.
23. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur Ruang dan pola Ruang sesuai dengan rencana tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
24. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata Ruang.
25. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah guna mencapai tujuan Penataan Ruang wilayah kabupaten dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.
27. Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten adalah penjabaran kebijakan Penataan Ruang kedalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

- rencana struktur dan pola Ruang daerah.
28. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan daerah yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana daerah yang dikembangkan untuk mengintegrasikan daerah selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai dan sistem jaringan prasarana lainnya.
 29. Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
 30. Rencana Sistem Pusat Permukiman di wilayah kabupaten adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten.
 31. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Kabupaten adalah rencana jaringan prasarana wilayah yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala kabupaten.
 32. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau Budi daya.
 33. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
 34. Kawasan Budi daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk di Budidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumberdaya buatan.
 35. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
 36. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
 37. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya dan estetika.

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
N	G

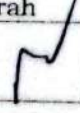
38. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Provinsi atau beberapa Kabupaten/Kota.
39. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa Kecamatan.
40. Pusat Pelayanan Kawasan adalah pusat pemukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kecamatan.
41. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat pemukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa.
42. Jalan Tol adalah Jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaanya diwajibkan membayar tol.
43. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
44. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
45. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
46. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
47. Terminal Penumpang Tipe B adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP), Angkutan Kota (AK), serta Angkutan Perdesaan (ADES).
48. Terminal Barang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi
49. Jembatan Timbang adalah Alat dan tempat yang digunakan untuk pengawasan dan pengamanan jalan dengan menimbang muatan kendaraan angkutan.
50. Jaringan jalur kereta api adalah seluruh jalur kereta api yang terkait satu dengan yang lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan satu sistem.
51. Jaringan pelayanan perkeretaapian merupakan kumpulan lintas pelayanan yang tersambung satu dengan yang lain menghubungkan lintas pelayanan perkeretaapian dengan pusat kegiatan, pusat logistik, dan antarmoda.
52. Stasiun Penumpang adalah Tempat perhentian kereta api untuk

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

- keperluan naik turun penumpang.
53. Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai atau danau yang terletak di sungai atau danau yang bersifat pengumpan.
 54. Pelabuhan penyeberangan Kelas I adalah pelabuhan dengan beban kerja dan volume lalu lintas tertinggi yang melayani lebih dari 2.000 penumpang, kendaraan, sebagai hub transportasi utama nasional.
 55. Pelabuhan penyeberangan Kelas III adalah pelabuhan dengan beban kerja dan volume lalu lintas kecil yang melayani kurang dari 1.000 penumpang, kendaraan, dan sebagai akses penghubung wilayah lokal atau perintis.
 56. Pelabuhan Pengumpan Regional adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar kabupaten /kota dalam provinsi.
 57. Pelabuhan Pengumpan Lokal adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam kabupaten/kota.
 58. Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) adalah fasilitas perikanan tempat bersandar, berlabuh, dan bongkar muat kapal perikanan, berfungsi menampung hasil tangkapan, persiapan logistik melaut, serta aktivitas pelelangan dan pemasaran ikan.
 59. Pelabuhan Perikanan Pantai adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas C.
 60. Terminal Umum adalah terminal yang melayani kepentingan umum yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelabuhan atau badan usaha pelabuhan yang telah atau akan diberikan hak untuk menyelenggarakan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan
 61. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
 62. Bandar Udara Pengumpul adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

- udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
63. Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan Konsumen adalah jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan gas bumi di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari kilang pengolahan-konsumen, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
 64. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga uap.
 65. Pembangkit Tenaga Gas (PLTG) adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga gas.
 66. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga diesel.
 67. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga matahari.
 68. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga panas bumi.
 69. Pembangkit Listrik Lainnya adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga lainnya.
 70. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
 71. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) adalah saluran distribusi yang menyalurkan energi listrik melalui kawat-kawat penghantar yang telah dilapisi oleh isolator.
 72. Gardu listrik adalah bagian dari sistem pembangkit, transmisi dan distribusi listrik.
 73. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
 74. Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
 75. Sistem Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/ primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
 76. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkap.
 77. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

78. Jaringan Pengendalian Banjir adalah jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
79. Bangunan sumber daya air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya. Termasuk di dalamnya bangunan *water treatment*.
80. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) adalah suatu sistem yang mengurus proses penyediaan air minum mulai dari perencanaan sumber air baku (kualitas & kuantitas), transmisi dari air baku *intake* (sumber air baku) ke Instalasi Pengolahan Air (IPA), teknologi IPA yang efektif dari segi *performance* dan biaya, transmisi air olahan (air minum) dari lokasi IPA ke reservoir (*offtake*), sampai distribusi air minum ke masyarakat atau daerah pelayanan.
81. Unit Air Baku adalah Sarana pengambilan dan atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
82. Unit Produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/ atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
83. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah tempat memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
84. Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
85. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalan yang di khususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.
86. Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
87. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
88. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
89. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
90. Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk dan sebagainya.
91. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
92. Kawasan Perlindungan Setempat adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran ketertiban pengaturan.

93. Kawasan Cagar Alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan/keunikan jenis tumbuhan dan/atau keanekaragaman tumbuhan beserta gejala alam dan ekosistemnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan perkembangannya dapat berlangsung secara alami.
94. Kawasan Ekosistem *Mangrove* adalah kawasan/wilayah yang merupakan kesatuan antara komunitas vegetasi *mangrove* berasosiasi dengan fauna dan mikroorganisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung.
95. Kawasan Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi Hasil Hutan yang dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan tetap.
96. Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125, di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
97. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
98. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai, yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 m (seratus meter) dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
99. Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan lindung ataupun kawasan Budi daya yang meliputi zona yang berpotensi mengalami bencana.
100. Kawasan Pertanian adalah kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
101. Kawasan Tanaman Pangan adalah lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
102. Kawasan Hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
103. Kawasan Perkebunan adalah kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
104. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

105. Kawasan Perikanan Budi Daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
106. Kawasan Pertambangan Mineral Bukan Logam adalah bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang mineral bukan logam.
107. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
108. Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
109. Kawasan Permukiman Perkotaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di kawasan perkotaan.
110. Kawasan Permukiman Perdesaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di kawasan perdesaan.
111. Kawasan Transportasi adalah kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut
112. Kawasan Pertahanan Keamanan adalah kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil dan sebagainya.
113. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
114. Indikasi Program Utama Jangka Menengah Lima Tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan Ruang kabupaten yang sesuai dengan RTR.
115. Arahkan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur Ruang dan pola

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

Ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana dan waktu pelaksanaan.

116. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan Pemanfaatan Ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW kabupaten yang berbentuk ketentuan umum zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif serta arahan sanksi untuk wilayah kabupaten.
117. Ketentuan Umum Zonasi Sistem Kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur Pemanfaatan Ruang/penataan kabupaten dan unsur-unsur pengendalian Pemanfaatan Ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi Ruang sesuai dengan RTRW kabupaten.
118. Insentif adalah perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya Tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
119. Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
120. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disebut KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
121. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
122. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.
123. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang.
124. Setiap Orang adalah perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
125. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam Penataan Ruang.

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

126. Pemangku Kepentingan adalah orang atau pihak yang memiliki kepentingan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang yang meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten, dan Masyarakat.
127. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan pengendalian Pemanfaatan Ruang.
128. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

Pasal 2

- (1) Lingkup Wilayah perencanaan RTRW merupakan seluruh wilayah administrasi Daerah yang secara geografis terletak pada koordinat $105^{\circ}14'$ - $105^{\circ}45'$ Bujur Timur dan $5^{\circ}15'$ - 6° Lintang Selatan dengan total luas wilayah 222.732 ha (dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh dua hektare).
- (2) Batas Wilayah administrasi Daerah meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Selat Sunda;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Laut Jawa; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kota Bandar Lampung, dan Kabupaten Pesawaran.
- (3) Lingkup Wilayah administrasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kecamatan Natar;
 - b. Kecamatan Jati Agung;
 - c. Kecamatan Tanjung Bintang;
 - d. Kecamatan Tanjung Sari;
 - e. Kecamatan Katibung;
 - f. Kecamatan Merbau Mataram;
 - g. Kecamatan Way Sulan;
 - h. Kecamatan Sidomulyo;
 - i. Kecamatan Candipuro;

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

- j. Kecamatan Way Panji;
 - k. Kecamatan Kalianda;
 - l. Kecamatan Raja Basa;
 - m. Kecamatan Palas;
 - n. Kecamatan Sragi;
 - o. Kecamatan Penengahan;
 - p. Kecamatan Ketapang; dan
 - q. Kecamatan Bakauheni.
- (4) Lingkup Wilayah administrasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Substansi Perencanaan

Pasal 3

Ruang lingkup substansi perencanaan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tujuan, kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang Wilayah;
- b. rencana Struktur Ruang Wilayah;
- c. rencana Pola Ruang Wilayah;
- d. kawasan strategis;
- e. arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah; dan
- f. ketentuan pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah.

BAB III
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang Wilayah

Pasal 4

Penataan Ruang Wilayah Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan Ruang Wilayah sebagai pintu gerbang investasi Provinsi Lampung yang berbasis pada Kawasan Pertanian, perikanan, pariwisata, serta industri yang terintegrasi dan bersinergi dengan perwujudan pembangunan yang berkelanjutan.

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

- j. Kecamatan Way Panji;
 - k. Kecamatan Kalianda;
 - l. Kecamatan Raja Basa;
 - m. Kecamatan Palas;
 - n. Kecamatan Sragi;
 - o. Kecamatan Penengahan;
 - p. Kecamatan Ketapang; dan
 - q. Kecamatan Bakauheni.
- (4) Lingkup Wilayah administrasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Ruang Lingkup Substansi Perencanaan

Pasal 3

Ruang lingkup substansi perencanaan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tujuan, kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang Wilayah;
- b. rencana Struktur Ruang Wilayah;
- c. rencana Pola Ruang Wilayah;
- d. kawasan strategis;
- e. arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah; dan
- f. ketentuan pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah.

BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang Wilayah

Pasal 4

Penataan Ruang Wilayah Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan Ruang Wilayah sebagai pintu gerbang investasi Provinsi Lampung yang berbasis pada Kawasan Pertanian, perikanan, pariwisata, serta industri yang terintegrasi dan bersinergi dengan perwujudan pembangunan yang berkelanjutan.

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang Wilayah

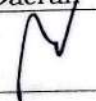
Pasal 5

- (1) Kebijakan Penataan Ruang Wilayah, meliputi:
 - a. kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah;
 - b. kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah; dan
 - c. kebijakan pengembangan Kawasan Strategis.
- (2) Kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. peningkatan peran dan fungsi pusat permukiman guna meningkatkan ekonomi yang berdaya saing; dan
 - b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana wilayah yang terpadu dan merata.
- (3) Kebijakan pengembangan Pola Ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kegiatan didalamnya dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
 - b. pengembangan sumber daya alam untuk menunjang produk unggulan.
- (4) Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi peningkatan fungsi kawasan pertumbuhan perekonomian serta daya dukung lingkungan hidup.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang Wilayah

Pasal 6

- (1) Strategi Peningkatan peran dan fungsi pusat permukiman secara berhirarki guna meningkatkan ekonomi yang berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. meningkatkan peran pusat permukiman sesuai hirarki masing-masing;
 - b. mengembangkan sarana Wilayah di kawasan sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing sistem permukiman;
 - c. mendorong interaksi antar Wilayah dengan mengembangkan spesifikasi masing-masing perkotaan; dan
 - d. meningkatkan aksesibilitas antara pusat pertumbuhan dengan Wilayah perkotaan untuk meningkatkan kapasitas pemasaran produksi hasil pertanian, perkebunan dan perikanan.

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

- (2) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana wilayah yang terpadu dan merata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, meliputi:
- mengembangkan dan pemerataan akses sarana dan prasarana sosial, ekonomi maupun budaya secara terpadu ke seluruh wilayah;
 - meningkatkan konektivitas sistem jaringan transportasi sesuai hirarki masing-masing di seluruh Wilayah;
 - mengembangkan jaringan infrastruktur Wilayah secara terpadu dan merata di seluruh Wilayah;
 - mengembangkan pelayanan kawasan perkotaan yang mendukung sektor unggulan secara berkelanjutan;
 - mengembangkan dan membangun pembangkit listrik serta memperluas sistem jaringan sampai ke pelosok Wilayah;
 - mengembangkan dan membangun prasarana telekomunikasi serta memperluas jangkauan pelayanan;
 - mengembangkan dan membangun sistem prasarana lainnya secara terpadu dan berkelanjutan; dan
 - menyediakan prasarana penunjang penanggulangan bencana disertai sistem peringatan dini.
- (3) Strategi untuk pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kegiatan didalamnya dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) a meliputi:
- mencegah kerusakan lingkungan hidup lebih lanjut melalui penerapan instrumen pengendalian Pemanfaatan Ruang secara sistematis;
 - mengembalikan ekosistem Kawasan Lindung;
 - menetapkan luas dan fungsi Kawasan Lindung;
 - menyediakan pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau pada Kawasan Perkotaan paling sedikit seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan, meliputi 20% (dua puluh persen) Ruang Terbuka Hijau publik dan 10% (sepuluh persen) Ruang Terbuka Hijau privat;
 - memberikan perlindungan dan konservasi kawasan hutan lindung;
 - mengembalikan dan meningkatkan fungsi Kawasan Lindung yang telah menurun;
 - mengendalikan dampak pembuangan limbah;
 - menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup;
 - melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan yang ada dan akan berkembang; dan
 - merehabilitasi lahan kritis.
- (4) Strategi pengembangan sumber daya alam untuk menunjang produk unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b meliputi:

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

- a. mengembangkan komoditas unggulan yang memiliki nilai ekonomis di wilayah tengah dan barat kabupaten;
 - b. mengembangkan perikanan budi daya di Wilayah timur kabupaten;
 - c. mengembangkan dan melestarikan kawasan budidaya pertanian pangan guna mewujudkan ketahanan pangan nasional;
 - d. mengembangkan kawasan dan produk unggulan yang berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah dan mendorong pemerataan perkembangan wilayah;
 - e. mengembangkan kegiatan pertanian, meliputi upaya ekstensifikasi, intensifikasi, diversifikasi horizontal dan vertikal serta menerapkan teknologi tepat guna;
 - f. memperluas lahan pertanian tanaman pangan;
 - g. mengembangkan jaringan irigasi;
 - h. mengembangkan pusat-pusat kegiatan agropolitan; dan
 - i. mengembangkan kawasan industri berbasis perikanan.
- (5) Strategi untuk peningkatan fungsi kawasan pertumbuhan perekonomian serta daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (4) meliputi:
- a. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis dengan fungsi pertumbuhan ekonomi;
 - b. mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budi daya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah;
 - c. mengelola dampak negatif kegiatan budi daya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi wilayah; dan
 - d. mengelola pemanfaatan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung wilayah.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah meliputi:
- a. sistem pusat permukiman; dan
 - b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

Bagian Kedua
Sistem Pusat Permukiman

Pasal 8

- (1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
 - b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - c. Pusat-pusat lain, terdiri dari:
 - 1) Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - 2) Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a ditetapkan di Kawasan Perkotaan Kalianda.
- (2) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kawasan perkotaan Natar-Jati Agung;
 - b. kawasan perkotaan Bakauheni;
 - c. kawasan perkotaan Tanjung Bintang;
 - d. kawasan perkotaan Sidomulyo; dan
 - e. kawasan perkotaan Natar.
- (3) Pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) meliputi:
 - 1) perdesaan Bangun Rejo di Kecamatan Ketapang; dan
 - 2) perdesaan Tanjung Ratu di Kecamatan Katibung.
 - b. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) meliputi:
 - 1) perdesaan Bangunan di Kecamatan Palas;
 - 2) perdesaan Titiwangi di Kecamatan Candipuro;
 - 3) perdesaan Merbabu Mataram di Kecamatan Merbau Mataram;
 - 4) perdesaan Kerto Sari di Kecamatan Tanjung Sari;
 - 5) perdesaan Karang Pucung di Kecamatan Way Sulan;
 - 6) perdesaan Sidoharjo di Kecamatan Way Panji;
 - 7) perdesaan Pasuruan di Kecamatan Penengahan;
 - 8) perdesaan Kuala Sekampung di Kecamatan Sragi; dan
 - 9) perdesaan Banding di Kecamatan Raja Basa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pusat Kegiatan Wilayah (PWK), Pusat

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

Kegiatan Lokal (PKL) dan pusat-pusat Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan ayat (3) diatur dengan RDTR yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan kereta api;
 - c. sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan;
 - d. sistem jaringan transportasi laut; dan
 - e. bandar udara umum dan bandar udara khusus.
- (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. jalan umum;
- b. jalan tol;

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

- c. terminal penumpang;
- d. terminal barang; dan
- e. jembatan timbang.

Pasal 13

Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. jalan arteri
- b. jalan kolektor;
- c. jalan lokal; dan
- d. jalan lingkungan.

Pasal 14

Jalan arteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a berupa Jalan Arteri Primer meliputi:

- a. Ruas Sukamaju - Sp. Kalianda;
- b. Ruas Sp. Tanjung Karang - Kurungan Nyawa (Jln. Raden Gunawan);
- c. Ruas Simpang Tanjungkarang - Tanjungkarang;
- d. Ruas Tegineneng - Sp. Tj. Karang;
- e. Ruas Sp. Tj. Karang - Sp. Tiga Teluk Ambon (Jln. Soekarno Hatta (Bandar Lampung); dan
- f. Ruas Sp. Kalianda - Bakauheni.

Pasal 15

Jalan kolektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b berupa Jalan Kolektor Primer meliputi:

- a. Ruas Bakti Rasa - Palas Jaya;
- b. Ruas Belimbing Sari - Jabung;
- c. Ruas Bergen - Pugung Raharjo;
- d. Ruas Beringin Kencana - Pamulihan;
- e. Ruas Branti - Gedong Tataan;
- f. Ruas Bumi Daya - Palas Jaya;
- g. Ruas Bumi Daya - Sidomakmur;
- h. Ruas Gayam - Ketapang;
- i. Ruas Jalan Zainal Abidin Pagaralam (Kalianda);
- j. Ruas Jati Baru - Merbau Mataram;
- k. Ruas Jati Mulyo - Batas Bandar Lampung;
- l. Ruas Jatibaru - Talang Jawa;
- m. Ruas Jln. Prof. Dr. Ir. Sutami (Bandar Lampung);
- n. Ruas Kali Sari - Krawang Sari;
- o. Ruas Kalianda - Kunyir - Gayam;
- p. Ruas Karang Anyar - Krawang Sari;
- q. Ruas Karang Anyar - Margo Rejo;
- r. Ruas Karang Sari - Batas Bandar Lampung;

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

- s. Ruas Kedaung - Bakti Rasa;
- t. Ruas Kertosari - Sp. 4 Kantor Camat Tanjung Sari;
- u. Ruas Merbau Mataram - Batas Bandar Lampung (Batu Suluh);
- v. Ruas Muara Putih - Kali Sari;
- w. Ruas Pamulihan - Batas Lampung Timur (Ngesti Karya);
- x. Ruas Pematang Pasir - Kedaung;
- y. Ruas Sidodadi Asri - Margo Rejo;
- z. Ruas Sidomulyo - Sp. Sidoharjo;
- aa. Ruas Sp. 4 Kantor Camat Tanjung Sari - Trimulyo;
- bb. Ruas Sp. 4 Ketapang - Dermaga Tpi Ketapang;
- cc. Ruas Sp. Blambangan - Palas Jaya;
- dd. Ruas Sp. Korpri - Purwotani;
- ee. Ruas Sp. Korpri - Sukadamai;
- ff. Ruas Sp. Serdang - Jatibaru;
- gg. Ruas Sp. Sidoharjo - Trimomukti;
- hh. Ruas Sp. Sidoharjo - Sidomakmur;
- ii. Ruas Sp. Sidomulyo - Belimbing Sari;
- jj. Ruas Sukadamai - Rulung Raya;
- kk. Ruas Talang Jawa - Batas Lampung Timur (Ngesti Karya);
- ll. Ruas Tegineneng - Rulung Raya;
- mm. Ruas Titi Wangi - Trimomukti;
- nn. Ruas Trimulyo - Jatibaru;
- oo. Ruas Way Baka - Toto Harjo;
- pp. Ruas Way Galih - Bergen;
- qq. Ruas Way Harong - Sp. Sidoharjo;
- rr. Ruas Way Jepara - Way Skp. Bunut (Bts.Kab.Lamsel/Kab.Lamtim); dan
- ss. Ruas Way Skp. Bunut (Bts.Kab.Lamsel/ Kab.Lamtim) - Sp. Bakauheni.

Pasal 16

Jalan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c yaitu berupa Jalan Lokal Primer meliputi:

- a. Ruas Babatan - Umbul Bayur (Jalan Strategis Kabupaten);
- b. Ruas Babulang - Padan;
- c. Ruas Bakti Rasa - Gandri;
- d. Ruas Bandar Rejo - Pancasila;
- e. Ruas Banjar Negeri - Mandah;
- f. Ruas Banjarmasin - Rawi;
- g. Ruas Beringin Kencana - Purwodadi;
- h. Ruas Budi Lestari - Batu Agung;
- i. Ruas Bulok - Sp. Siring Jaha;
- j. Ruas Bumi daya - Bumi Restu - Trimomukti;
- k. Ruas Bumi Daya - Sidorahayu;
- l. Ruas Buring - Legundi;

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

- m. Ruas Cibanjar - Lebung Galih;
- n. Ruas Exit Tol Kalianda - Tanjung Sari;
- o. Ruas Fajar Baru - Simbaringin;
- p. Ruas Gedung Harapan - Gedung Agung
- q. Ruas Gedung Harapan - Margolestari;
- r. Ruas Hajimena - Sidosari;
- s. Ruas Hatta - Taman Arum (Ruguk);
- t. Ruas Jambat Besi - Sidoharjo;
- u. Ruas Jati Indah - Purwodadi Dalam;
- v. Ruas Jati Mulyo - Fajar Baru;
- w. Ruas Jati Mulyo - Margo Agung;
- x. Ruas Jl. A. Yani (Jalan Strategis Kabupaten);
- y. Ruas Jl. Mustafa Kemal;
- z. Ruas Kali Asin - Umbul Merbau;
- aa. Ruas Kali Sari - Muji Mulyo;
- bb. Ruas Kalirejo - Marga Catur;
- cc. Ruas Karang Pucung - Sumber Agung;
- dd. Ruas Kedaung - Gandri;
- ee. Ruas Kertosari - Bangun Sari;
- ff. Ruas Kota Baru - Sinar Rejeki;
- gg. Ruas Kota Dalam - Sp. Siring Jaha;
- hh. Ruas Kuripan - Klaten;
- ii. Ruas Lebung Sari - Sumber Agung;
- jj. Ruas Legundi - Ketapang;
- kk. Ruas Legundi - Ruguk;
- ll. Ruas Lematang - Batas Kota Bandar Lampung (Perum Permata Biru);
- mm. Ruas Lubuk Dalam - Way Urang;
- nn. Ruas Mandah - Rulung Raya;
- oo. Ruas Margo Lestari - Sukamaju;
- pp. Ruas Mekar Jaya (Dsn) - Tanjung Harapan;
- qq. Ruas Merak Batin - Batas Bandar Lampung;
- rr. Ruas Merak Batin - Batas Pesawaran;
- ss. Ruas Merak Belantung - Bulok;
- tt. Ruas Merbau Pendek - Baru Ranji;
- uu. Ruas Ruas Natar - Batas Pesawaran;
- vv. Ruas Pamulihan - Suka Negara;
- ww. Ruas Panca Tunggal - Triharjo;
- xx. Ruas Pardasuka - Suban;
- yy. Ruas Pasar Karang Pucung - Batas Lampung Timur (Karang Anom);
- zz. Ruas Pasuruan - Gandri;
- aaa. Ruas Puji Rahayu-Tanjung Harapan;
- bbb. Ruas Purwodadi Simpang - Gedung Agung;
- ccc. Ruas Purwodadi Simpang - Jati Indah;

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

- ddd. Ruas Purwodadi Simpang - Sidomukti;
 eee. Ruas Ruas Purwosari - Bts. Lampung Timur (Purbo Sembodo);
 fff. Ruas Purwosari - Muji Mulyo;
 ggg. Ruas Rantau Minyak - Batu Liman;
 hhh. Ruas Rejo Agung - Sumber Agung;
 iii. Ruas Rejomulyo - Bumi Daya;
 jjj. Ruas Rejomulyo - Pancasila;
 kkk. Ruas Serdang - Jati Indah;
 ll. Ruas Sidoasri - Rejo Agung;
 mmm. Ruas Sidoreno - Way Megat;
 nnn. Ruas Sinar Pasmah - Bumi Jaya;
 ooo. Ruas Sp 4 Kantor Camat Tanjung Sari - Batas Lampung Timur (Jembrana);
 ppp. Ruas Sp Tugu Raden Intan - Stadion Rd.Intan (Jalan Strategis Kabupaten);
 qqq. Ruas Sp. 5 Ketapang - Karang Sari;
 rrr. Ruas Sp. Babatan - Rejosari;
 sss. Ruas Sp. Bangunan - Kalirejo;
 ttt. Ruas Sp. banjar agung - Banjar Agung;
 uuu. Ruas Sp. banjar agung - Way Hui (TVRI);
 vvv. Ruas Sp. Blambangan - Sp. Beringin Bawah (Jalan Strategis Kabupaten);
 www. Ruas Sp. Bogor - Kubu Panglima;
 xxx. Ruas Sp. Cerucuk - Cinta Mulyo;
 yyy. Ruas Sp. Daya Karya - Rejo Agung;
 zzz. Ruas Sp. Gayam - Blambangan (Jalan Strategis Kabupaten);
 aaaa. Ruas Sp. Kelela - Sumur;
 bbbb. Ruas Sp. Lubuk Kamal - Sidomakmur;
 cccc. Ruas Sp. Opening - Sp 4 Kantor Camat Tanjung Sari;
 dddd. Ruas Sp. Pelabuh (Sukaraja) - Banjar Sari;
 eeee. Ruas Sp. Pematang Tangkil (Mandala Sari) - Pematang Baru;
 ffff. Ruas Sp. Polsek Sidomulyo - Tanjung Mukti;
 gggg. Ruas Sp. Rejosari - Batas Pesawaran;
 hhhh. Ruas Sp. Serdang - Way Galih;
 iii. Ruas Sp. Siring Jaha - Suak;
 jjj. Ruas Sp. Tugu Radin Intan - Exit Tol Kalianda;
 kkkk. Ruas Sp. Way Urang - Sukaratu (Jalan Strategis Kabupaten);
 ll. Ruas Sp. Yogya - Merbau Mataram;
 mmmm. Ruas Sri Pendowo - Sumber Wangi;
 nnnn. Ruas Stadion Radin Intan - Sp. Sukamandi (Jalan Strategis Kabupaten);
 oooo. Ruas Suak - Rejosari;
 pppp. Ruas Sukabanjar - Suak;
 qqqq. Ruas Sukamaju - Batas Lampung Timur (Jaya Asri);

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

rrrr.	Ruas Sukamaju - Sidoharjo;
ssss.	Ruas Sukamarga - Bulok;
tttt.	Ruas Sukamarga - Sidowaluyo;
uuuu.	Ruas Sukamulya - Lebung Galih (Sukabakti);
vvvv.	Ruas Sukanegara - Merbauv;
www.	Ruas Sukanegara - Sukamulya;
xxxx.	Ruas Sukaraja - Sp. Pahabung;
yyyy.	Ruas Sumber Agung - Sumber Sari;
zzzz.	Ruas Talang Baru - Bandar Dalam;
aaaa.	Ruas Talang Baru - Sidomulyo;
bbbb.	Ruas Talang Jawa - Neglasari;
cccc.	Ruas Taman Sari - Sri Pendowo;
dddd.	Ruas Tanjung Baru - Baru Ranji;
eeee.	Ruas Tanjung Harapan - Batas Lampung Timur (Tanjung Wangi);
ffff.	Ruas Tanjung Sari - Muji Mulyo;
gggg.	Ruas Tanjungan - Neglasari;
hhhh.	Ruas Tanjungan - Sumber Agung;
iiii.	Ruas Tarahan - Sebalang;
jjjj.	Ruas Terusan Jl. A. Yani (Jalan Strategis Kabupaten);
kkkk.	Ruas Trans Tanjungan - Batu Liman;
llll.	Ruas Trirejo - Bts. lamtim (Sindang Anom);
mmmm.	Ruas Umbul Jeruk - Batas Lampung timur;
nnnn.	Ruas Way Galih - Batas Bandar Lampung (Lapangan Golf); dan
oooo.	Ruas Way Gelam - Balinuraga.

Pasal 17

Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf d yaitu berupa Jalan Lingkungan Primer meliputi :

- a. Ruas Bandar Agung - Kuala Jaya;
- b. Ruas Bangun Sari - Tanjung Harapan;
- c. Ruas Banjarsari - Purwodadi;
- d. Ruas Baru Ranji - Karang Jaya;
- e. Ruas Campang Tiga - Tanjung Baru;
- f. Ruas Candimas - Batas Pesawaran;
- g. Ruas Candirejo - Rawa Selapan;
- h. Ruas Cinta Mulya - Karya Mulia Sari;
- i. Ruas Gedung Wani - Ciptodadi;
- j. Ruas Gunung Terang - Merak Belantung;
- k. Ruas Hajimena - Batas Pesawaran (Negeri Sakti);
- l. Ruas Jalan Lingkungan;
- m. Ruas Jepang - Sp. Pasar Banjarsari;
- n. Ruas Kalirejo - Bali Agung;

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

- o. Ruas Karang Sari – Buring;
- p. Ruas Karang Sari - Margo Agung;
- q. Ruas Karang Turi - Marga Kaya;
- r. Ruas Karawang Sari – Pancasila;
- s. Ruas Karya Mulya Sari - Sp. Pamulihan;
- t. Ruas Kemukus - Lebung Nala;
- u. Ruas Kenyayan - Kws. Wisata Tanjung Tua;
- v. Ruas Kertosari – Wawasan;
- w. Ruas Kota Dalam - Budi Daya;
- x. Ruas Kunjir – Cugung - Batu Balak;
- y. Ruas Lebung Sari - Sinar karya;
- z. Ruas Malang Sari - Sidodadi Asri;
- aa. Ruas Marga Jasa - Lebung Galih;
- bb. Ruas Margodadi – Sumberjaya;
- cc. Ruas Mujuk Sempurna – Sidowaluyo;
- dd. Ruas Natar-Negara Ratu;
- ee. Ruas Negara Ratu - Sidoharjo (Dsn);
- ff. Ruas Neglasari - Batu Ampar;
- gg. Ruas Neglasari - Karang Raja;
- hh. Ruas Neglasari - Mekar Sari;
- ii. Ruas Palas Pasmah - Mekar Mulya;
- jj. Ruas Palembang - Lubuk Jukung;
- kk. Ruas Pasuruan – Pahabung;
- ll. Ruas Pemanggilan – Natar;
- mm. Ruas Pematang Pasir - Sri Pendowo;
- nn. Ruas Pulau Bambu - Rawa Selapan;
- oo. Ruas Purwodadi - Bandar Rejo;
- pp. Ruas Rejo Agung - Batu Liman;
- qq. Ruas Rejomulyo - Bandar Rejo;
- rr. Ruas Rejomulyo – Bangunan;
- ss. Ruas Ringinsari - Batas Lampung Timur (Wonoroto);
- tt. Ruas Rulung Raya – Purwodadi;
- uu. Ruas Rulung Sari – Mandah;
- vv. Ruas Rulung Sari - Muara Putih;
- ww. Ruas Sabah Balau - Tugu Tari;
- xx. Ruas Salam Rejo – Purwosari;
- yy. Ruas Seloretno – Sidodadi;
- zz. Ruas Sidodadi Asri - Batas Lampung Timur;
- aaa. Ruas Sidoluhur – Yogaloka;
- bbb. Ruas Sidomekar – Rejosari;
- ccc. Ruas Sidomukti - Rumbia Barat;
- ddd. Ruas Sidorejo – Krajan;
- eee. Ruas Sidorejo – Sidowaluyo;
- fff. Ruas Sidorukun - Kampung baru;

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

- ggg. Ruas Sinar Rejeki - Sidoharjo;
- hhh. Ruas Siring Jaha - Banjar Suri;
- iii. Ruas Sp. Kaliasin - Galih Lunik;
- jjj. Ruas Sp. Kantor Camat Raja Basa - Kantor Camat Raja Basa;
- kkk. Ruas Sp. Kenahat - Sekurip;
- lll. Ruas Sp. Pasar Suban - Pardasuka;
- mmm. Ruas Sp. Pasar Sukatani - Batu Pertapaan;
- nnn. Ruas Sp. Pasuruan Bawah - Klaten;
- ooo. Ruas Sp. Polsek - Ketang;
- ppp. Ruas Sp. Sidoluhur - Banyumas;
- qqq. Ruas Sp. Sukajadi - Sumur Kumbang;
- rrr. Ruas Sp. Sukamandi - Taman Wisata Belerang;
- sss. Ruas Spontan - Sumber Mulyo;
- ttt. Ruas Srikaton (Dsn) - Tanjung Sari;
- uuu. Ruas Sukarame - Sri Rejo (Dsn);
- vvv. Ruas Sumber Agung - Lebung Nala;
- www. Ruas Sumber Nadi - Sri Pendowo;
- xxx. Ruas Sumber Nadi - Taman Sari;
- yyy. Ruas Sumber Sari - Kedaung;
- zzz. Ruas Talang Jarang - Batas Lampung Timur;
- aaaa. Ruas Taman Agung - Rejo Sari;
- bbbb. Ruas Taman Baru - Padan;
- cccc. Ruas Tanjung Sari - Way Sari;
- dddd. Ruas Tasik-Sinar Karya;
- eeee. Ruas Tridarma Yoga - Pepandu (Ruguk);
- ffff. Ruas Trimulyo - Budi Lestari;
- gggg. Ruas Wawasan - Tanjung Harapan;
- hhhh. Ruas Way Sari - Sri Rejo (Dsn); dan
- iiii. Ruas Way Sari - Sukasari.

Pasal 18

Jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi:

- a. Ruas Pelabuhan Panjang - Lematang;
- b. Ruas Bandar Lampung (SS Natar) - Kota Agung; dan
- c. Ruas Bakauheni - Terbanggi Besar.

Pasal 19

- (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c yaitu Terminal Penumpang Tipe B
- (2) Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. terminal Kalianda di Kecamatan Kalianda;

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
N	G

- b. terminal Bakauheni di Kecamatan Bakauheni;
- c. terminal Intermoda ITERA di Kecamatan Tanjung Bintang; dan
- d. terminal Terpadu Intermoda Stasiun Branti - Raden Inten II di Kecamatan Natar.

Pasal 20

Terminal Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d yaitu berupa Terminal Barang Gayam di Kecamatan Penengahan.

Pasal 21

Jembatan Timbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e yaitu berupa Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Way Urang di Kecamatan Kalianda.

Pasal 22

Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. jaringan jalur kereta api; dan
- b. stasiun kereta api.

Pasal 23

- (1) jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a yaitu jaringan jalur kereta api umum
- (2) jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa Jalur Kereta Api Antarkota meliputi:
 - a. jalur kereta api di perkotaan Bandar Lampung;
 - b. jalur menuju Pelabuhan Panjang;
 - c. jalur Tarahan- Bakauheni;
 - d. jalur kereta api logistik Lahat-Muara Enim-Prabumulih Tarahan/Lampung; dan
 - e. jalur *Shortcut* Tegineneng-Tarahan.

Pasal 24

Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b berupa Stasiun Penumpang meliputi:

- a. rencana stasiun Bandar Internasional Raden Inten II di Kecamatan Natar;
- b. rencana stasiun Karangsari di Kecamatan Jati Agung;
- c. rencana stasiun Relunghelok di Kecamatan Natar;
- d. rencana stasiun Sabahbalau di Kecamatan Jati Agung;

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

- e. stasiun Branti di Kecamatan Natar;
- f. stasiun Gedungratu di Kecamatan Natar;
- g. stasiun Rejosari di Kecamatan Natar; dan
- h. stasiun Tegineneng di Kecamatan Natar.

Pasal 25

- (1) Sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c berupa Pelabuhan Penyeberangan meliputi:
 - a. pelabuhan penyeberangan kelas I; dan
 - b. pelabuhan penyeberangan kelas III.
- (2) Pelabuhan penyeberangan kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelabuhan penyeberangan Bakauheni di Kecamatan Bakauheni; dan
 - b. pelabuhan penyeberangan Ketapang di Kecamatan Ketapang.
- (3) Pelabuhan penyeberangan kelas III sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pelabuhan penyeberangan Canti di Kecamatan Raja Basa; dan
 - b. pelabuhan penyeberangan Pulau Sebesi di Kecamatan Raja Basa.

Pasal 26

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d berupa Pelabuhan laut meliputi:
 - a. Pelabuhan Pengumpan, terdiri dari:
 - 1) pelabuhan pengumpan regional; dan
 - 2) pelabuhan pengumpan lokal.
 - b. Terminal Umum;
 - c. Terminal Khusus;
 - d. Pelabuhan Perikanan
 - 1) pelabuhan perikanan pantai; dan
 - 2) pangkalan pendaratan ikan.
- (2) Pelabuhan pengumpan regional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a angka 1) berupa Pelabuhan Pengumpan Regional (PR) Sebalang di Kecamatan Katibung.
- (3) Pelabuhan pengumpan lokal sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a angka 2) meliputi:
 - a. pelabuhan pengumpan lokal (PL) Canti di Kecamatan Raja Basa;
 - b. pelabuhan pengumpan lokal (PL) Kalianda di Kecamatan Kalianda;
 - c. pelabuhan pengumpan lokal (PL) Lagundi di Kecamatan Ketapang;
 - d. pelabuhan pengumpan lokal (PL) Pulau Sebesi di Kecamatan Raja Basa;
 - e. pelabuhan pengumpan lokal (PL) Rangai di Kecamatan Raja Basa; dan
 - f. pelabuhan pengumpan lokal (PL) Way Sekampung di Kecamatan Sragi.

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

- (4) Terminal umum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b berada di Terminal Umum Bandar Bakau Jaya di Kecamatan Bakauheni.
- (5) Terminal Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c berupa Fungsi Docking, Angkutan Bahan Galian Tambang dan Angkutan Umum Barang yang berada di:
 - a. Kecamatan Katibung;
 - b. Kecamatan Sidomulyo;
 - c. Kecamatan Raja Basa;
 - d. Kecamatan Bakauheni; dan
 - e. Kecamatan Ketapang.
- (6) Pelabuhan Perikanan Pantai sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d angka 1) meliputi:
 - a. pelabuhan perikanan pantai (PPP) - Kalianda di Kecamatan Kalianda;
 - b. pelabuhan perikanan pantai (PPP) - Ketapang di Kecamatan Ketapang; dan
 - c. pelabuhan perikanan pantai (PPP) - Rangai di Kecamatan Rangai.
- (7) Pangkalan pendaratan ikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d angka 2) meliputi:
 - a. pangkalan pendaratan ikan (PPI) - Kramat di Kecamatan Ketapang;
 - b. pangkalan pendaratan ikan (PPI) - Kunjir di Kecamatan Raja Basa;
 - c. pangkalan pendaratan ikan (PPI) - Muara Piluk Bakauheni di Kecamatan Bakauheni; dan
 - d. pangkalan pendaratan ikan (PPI) - Way Muli di Kecamatan Raja Basa.

Pasal 27

- (1) Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e berupa Bandar Udara Pengumpul dengan skala pelayanan tersier; dan
- (2) Bandar Udara Pengumpul dengan skala pelayanan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Bandar Udara Radin Inten II di Kecamatan Natar.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Energi

Pasal 28

- (1) Sistem Jaringan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan minyak dan gas bumi;
- (3) Jaringan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

berupa Jaringan yang menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen meliputi:

- a. jaringan Branch Valve Aman Jaya-Valve Inlet MR/S Aman Jaya (KP 0+21,13 inch);
- b. jaringan Branch Valve PLN Sutami-Valve Inlet MR/S PLN Sutami (KP 0+3 inch 22,170);
- c. jaringan Branch Valve SIP-Valve Inlet MR/S SIP;
- d. jaringan Jl. Ir. Sutami;
- e. jaringan Jl. Ir. Sutami KM. 7;
- f. jaringan KP 66-SIP;
- g. jaringan OTS Sutami-FC Nestle;
- h. jaringan OTS Sutami (KP 62+007,3 inch 62)-FC Nestle (KP 80+125,751);
- i. jaringan Pertigaan Lampu Merah Yos Sudarso-SV 12;
- j. jaringan Stasiun Gas Sutami-End CAP Indofood;
- k. jaringan Stasiun Gas Sutami-KP 66;
- l. jaringan Stasiun Gas Sutami-PLN Sutami;
- m. jaringan SV 06-OTS Sutami; dan
- n. jaringan SV 10-End Cap depan SIP (KP 0-3 inch 677, 480).

(4) Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan saran pendukung; dan
- b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.

(5) Infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:

- a. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU);
- b. Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG);
- c. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD);
- d. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS);
- e. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP); Dan
- f. Pembangkit Listrik Lainnya.

(6) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:

- a. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Pelabuhan Tarahan di Kecamatan Katibung;
- b. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sebalang Unit 1 di Kecamatan Katibung;
- c. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sebalang Unit 2 di Kecamatan Katibung;
- d. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tarahan Unit 3 di Kecamatan Katibung; dan
- e. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tarahan Unit 4 di Kecamatan Katibung.

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

- (7) Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
- Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Sebalang di Kecamatan Katibung;
 - Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) MPP Tarahan di Kecamatan Katibung;
 - Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Tarahan di Kecamatan Katibung; dan
 - Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Tarahan unit 1 di Kecamatan Katibung.
- (8) Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c meliputi:
- Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Pulau Sabesi Unit 1 di Kecamatan Raja Basa;
 - Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Pulau Sabesi Unit 3 di Kecamatan Raja Basa;
 - Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Pulau Sabesi Unit 4 di Kecamatan Raja Basa;
 - Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Pulau Sabesi Unit 5 di Kecamatan Raja Basa;
 - Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Pulau Sabesi di Kecamatan Raja Basa;
 - Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Pulau Sabesi Baru di Kecamatan Raja Basa;
 - Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Tarahan Unit 5 di Kecamatan Katibung; dan
 - Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Tarahan Unit 6 di Kecamatan Katibung.
- (9) Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d yaitu PLTS ITERA di Kecamatan Tanjung Bintang.
- (10) Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e yaitu PLTP Gunung Raja Basa di Kecamatan Raja Basa.
- (11) Pembangkit Listrik Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f adalah pembangkit listrik tenaga mesin gas (PLTMG) meliputi:
- Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Lampung Peaker (LNG) di Kecamatan Katibung;
 - Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Sewa New Tarahan di Kecamatan Katibung;
 - Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Sewa Sutami di Kecamatan Tanjung Bintang; dan
 - Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) SW Sutami di Kecamatan Tanjung Bintang.
- (12) Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:

- a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
- b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
- c. gardu listrik.

(13) Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) meliputi :

- a. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) – SKTT 150 KV Tarahan – Garuntang;
- b. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV Balai Pungut - Duri
- c. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV Kalianda - Ketapang;
- d. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Nagan Raya - Sigli;
- e. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) New Tarahan - Kalianda;
- f. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Pagelaran - Kota Agung;
- g. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Sei Rotan - Tebing Tinggi;
- h. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Sribawono - Seputih Banyak;
- i. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Sukarame – Jati Agung;
- j. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Sutami – Tarahan;
- k. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Tarahan – Sutami; dan
- l. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Teluk Betung – Natar.

(14) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b berupa Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) terdapat di seluruh kecamatan.

(15) Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf c meliputi:

- a. Gardu Induk Jati Agung di Kecamatan Jati Agung;
- b. Gardu Induk Ketapang di Kecamatan Ketapang;
- c. Gardu Induk Natar di Kecamatan Natar;
- d. Gardu Induk Sebalang di Kecamatan Katibung;
- e. Gardu Induk Sutami di Kecamatan Tanjung Bintang;
- f. Gardu Induk Kalianda di Kecamatan Kalianda;
- g. Gardu Induk Negeri Pandan di Kecamatan Kalianda;
- h. Gardu Induk Sidomulyo di Kecamatan Sidomulyo; dan
- i. Gardu Induk Tarahan di Kecamatan Katibung.

(16) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peta Sistem Jaringan Energi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

Paragraf 4
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 29

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan fiber optik meliputi:
 - a. Kecamatan Natar;
 - b. Kecamatan Jati Agung;
 - c. Kecamatan Tanjung Bintang;
 - d. Kecamatan Tanjung Sari;
 - e. Kecamatan Katibung;
 - f. Kecamatan Merbau Mataram;
 - g. Kecamatan Sidomulyo;
 - h. Kecamatan Candipuro;
 - i. Kecamatan Kalianda;
 - j. Kecamatan Penengahan;
 - k. Kecamatan Ketapang;
 - l. Kecamatan Raja Basa;
 - m. Kecamatan Sragi; dan
 - n. Kecamatan Bakauheni.
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Jaringan Bergerak Seluler berada di seluruh kecamatan.
- (4) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Sistem Jaringan Telekomunikasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 30

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d berupa prasarana sumber daya air yang meliputi:
 - a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. bangunan sumber daya air.

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

(2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. Jaringan Irigasi Primer meliputi:

1. daerah irigasi Jabung Kanan;
2. daerah irigasi Way Kandis II;
3. daerah irigasi Way Kandis.
4. daerah irigasi Way Pisang;
5. daerah irigasi Way Sulan; dan
6. daerah irigasi Way Negera Ratu.

b. Jaringan Irigasi Sekunder meliputi:

1. daerah irigasi Way Ketibung;
2. daerah irigasi Way Negera Ratu; dan
3. daerah irigasi Way Sulan.

c. Jaringan Irigasi Tersier meliputi:

1. daerah irigasi Way Pisang;
2. daerah irigasi Raja Basa II;
3. daerah irigasi Way Asahan;
4. daerah irigasi Way Asahan Hulu;
5. daerah irigasi Way Asin;
6. daerah irigasi Way Bamban;
7. daerah irigasi Way Batu Agung;
8. daerah irigasi Way Belajung;
9. daerah irigasi Way Betung;
10. daerah irigasi Way Bojong;
11. daerah irigasi Way Buah Berak;
12. daerah irigasi Way Butok;
13. daerah irigasi Way Cangu;
14. daerah irigasi Way Canggung;
15. daerah irigasi Way Cempaka;
16. daerah irigasi Way Cermin;
17. daerah irigasi Way Cidatuan;
18. daerah irigasi Way Cugung I;
19. daerah irigasi Way Cugung Lll;
20. daerah irigasi Way Curup;
21. daerah irigasi Way Gresik;
22. daerah irigasi Way Hamkaowan;
23. daerah irigasi Way Hamsari;
24. daerah irigasi Way Jejur;
25. daerah irigasi Way Jembat Baru;
26. daerah irigasi Way Kanggalan;
27. daerah irigasi Way Kedaton;
28. daerah irigasi Way Kekiling L;
29. daerah irigasi Way Kekiling Ll;
30. daerah irigasi Way Kelau L;

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

31. daerah irigasi Way Kelau Ll;
 32. daerah irigasi Way Kelau Lll;
 33. daerah irigasi Way Kelau Lv; dan
 34. daerah irigasi Way Keringjing.
- (3) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Jaringan Pengendalian Banjir meliputi :
- a. Way Gali di Kecamatan Jati Agung;
 - b. Way Kandis di Kecamatan Jati Agung;
 - c. Way Kandis Besar di Kecamatan Jati Agung; dan
 - d. Way Sekampung di Kecamatan Sragi.
- (4) Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di:
- a. Kecamatan Natar;
 - b. Kecamatan Jati Agung;
 - c. Kecamatan Tanjung Bintang;
 - d. Kecamatan Tanjung Sari;
 - e. Kecamatan Katibung;
 - f. Kecamatan Merbau Mataram;
 - g. Kecamatan Candipuro;
 - h. Kecamatan Penengahan; dan
 - i. Kecamatan Ketapang.
- (5) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 31

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - b. sistem jaringan persampahan;
 - c. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - d. sistem drainase.
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peta Sistem Jaringan Prasarana Lainnya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

Pasal 32

- (1) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a berupa Jaringan Perpipaan meliputi:
 - a. Unit Air Baku; dan
 - b. Unit Produksi.
- (2) Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Unit Air Baku Kecamatan Bakauheni;
 - b. Unit Air Baku Kecamatan Kalianda;
 - c. Unit Air Baku Kecamatan Ketapang;
 - d. Unit Air Baku Kecamatan Raja Basa;
 - e. Unit Air Baku Kecamatan Penengahan;
 - f. Unit Air Baku Kecamatan Tanjung Sari;
 - g. Unit Air Baku Rencana SPAM Zona 3 di Kecamatan Jati Agung; dan
 - h. Unit Air Baku Rencana SPAM Zona 3 di Kecamatan Tanjung Bintang.
- (3) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Unit Produksi rencana SPAM Regional Zona 3 Lampung Selatan-Lampung Timur; dan
 - b. Unit Produksi SPAM Regional Bandar Lampung di Kecamatan Natar.

Pasal 33

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Tempat Penampungan Sementara (TPS); dan
 - b. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- (2) Tempat Penampungan Sementara (TPS) dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di:
 - a. Kecamatan Natar;
 - b. Kecamatan Tanjung Sari;
 - c. Kecamatan Katibung;
 - d. Kecamatan Merbau Mataram;
 - e. Kecamatan Candipuro;
 - f. Kecamatan Palas;
 - g. Kecamatan Sragi;
 - h. Kecamatan Sidomulyo;
 - i. Kecamatan Ketapang; dan
 - j. Kecamatan Bakauheni.
- (3) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Tempat Pemrosesan Akhir di Kecamatan Kalianda; dan
 - b. Tempat Pemrosesan Akhir Regional Provinsi di Kecamatan Natar.

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

Pasal 34

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c berupa:
 - a. Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - b. Tempat Evakuasi Bencana.
- (2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di seluruh kecamatan.
- (3) Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di seluruh kecamatan.

Pasal 35

- (1) Sistem Drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder; dan
 - c. jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di:
 - a. Kecamatan Bakauheni;
 - b. Kecamatan Kalianda;
 - c. Kecamatan Katibung;
 - d. Kecamatan Ketapang;
 - e. Kecamatan Natar;
 - f. Kecamatan Penengahan; dan
 - g. Kecamatan Sidomulyo.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di:
 - a. Kecamatan Bakauheni;
 - b. Kecamatan Candipuro;
 - c. Kecamatan Kalianda;
 - d. Kecamatan Ketapang;
 - e. Kecamatan Merbau Mataram;
 - f. Kecamatan Natar;
 - g. Kecamatan Jati Agung;
 - h. Kecamatan Sidomulyo;
 - i. Kecamatan Tanjung Bintang;
 - j. Kecamatan Tanjung Sari;
 - k. Kecamatan Penengahan;
 - l. Kecamatan Palas;
 - m. Kecamatan Raja Basa;
 - n. Kecamatan Sragi;
 - o. Kecamatan Way Sulan; dan

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

Pasal 34

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c berupa:
- Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - Tempat Evakuasi Bencana.
- (2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di seluruh kecamatan.
- (3) Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di seluruh kecamatan.

Pasal 35

- (1) Sistem Drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d meliputi:
- jaringan drainase primer;
 - jaringan drainase sekunder; dan
 - jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di:
- Kecamatan Bakauheni;
 - Kecamatan Kalianda;
 - Kecamatan Katibung;
 - Kecamatan Ketapang;
 - Kecamatan Natar;
 - Kecamatan Penengahan; dan
 - Kecamatan Sidomulyo.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di:
- Kecamatan Bakauheni;
 - Kecamatan Candipuro;
 - Kecamatan Kalianda;
 - Kecamatan Ketapang;
 - Kecamatan Merbau Mataram;
 - Kecamatan Natar;
 - Kecamatan Jati Agung;
 - Kecamatan Sidomulyo;
 - Kecamatan Tanjung Bintang;
 - Kecamatan Tanjung Sari;
 - Kecamatan Penengahan;
 - Kecamatan Palas;
 - Kecamatan Raja Basa;
 - Kecamatan Sragi;
 - Kecamatan Way Sulan; dan

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

- p. Kecamatan Way Panji.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di seluruh kecamatan.

BAB V RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 36

- (1) Rencana Pola Ruang Wilayah, terdiri atas:
- a. Kawasan Lindung; dan
 - b. Kawasan Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 pada Lampiran IX Peta Rencana Pola Ruang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Lindung

Paragraf 1 Umum

Pasal 37

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Badan Air;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. Kawasan Perlindungan Setempat;
- d. kawasan konservasi; dan
- e. Kawasan Ekosistem *Mangrove*.

Paragraf 2 Badan Air

Pasal 38

Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dengan luas kurang lebih 204 Ha (dua ratus empat hektare) yang berada di:

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

- a. Kecamatan Candipuro;
- b. Kecamatan Natar;
- c. Kecamatan Palas;
- d. Kecamatan Sragi;
- e. Kecamatan Tanjung Bintang; dan
- f. Kecamatan Way Sulan.

Paragraf 3

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 39

kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b dengan luas kurang lebih 13.383 Ha (tiga belas ribu tiga ratus delapan puluh tiga hektare) yang berada di:

- a. Kecamatan Bakauheni;
- b. Kecamatan Kalianda;
- c. Kecamatan Katibung;
- d. Kecamatan Ketapang;
- e. Kecamatan Merbau Mataram;
- f. Kecamatan Penengahan;
- g. Kecamatan Raja Basa;
- h. Kecamatan Sidomulyo; dan
- i. Kecamatan Sragi.

Paragraf 4

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 40

Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c dengan luas kurang lebih 1.379 Ha (seribu tiga ratus tujuh puluh sembilan hektare) yang berada di:

- a. Kecamatan Jati Agung;
- b. Kecamatan Tanjung Bintang;
- c. Kecamatan Bakauheni;
- d. Kecamatan Candipuro;
- e. Kecamatan Kalianda;

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

- f. Kecamatan Katibung;
- g. Kecamatan Ketapang;
- h. Kecamatan Merbau Mataram;
- i. Kecamatan Natar;
- j. Kecamatan Raja Basa;
- k. Kecamatan Sidomulyo;
- l. Kecamatan Tanjung Sari; dan
- m. Kecamatan Way Sulan;

Paragraf 5
Kawasan Konservasi

Pasal 41

- (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d, berupa kawasan suaka alam.
- (2) Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Cagar Alam dengan luas kurang lebih 2.580 Ha (dua ribu lima ratus delapan puluh hektare) yang berada di Kecamatan Raja Basa.

Paragraf 6
Kawasan Ekosistem *Mangrove*

Pasal 42

Kawasan Ekosistem *Mangrove* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e dengan luas kurang lebih 478 Ha (empat ratus tujuh puluh delapan hektare) yang berada di:

- a. Kecamatan Bakauheni;
- b. Kecamatan Kalianda;
- c. Kecamatan Katibung;
- d. Kecamatan Ketapang;
- e. Kecamatan Raja Basa;
- f. Kecamatan Sidomulyo; dan
- g. Kecamatan Sragi.

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

Bagian Kedua
Kawasan Budi daya

Paragraf 1
Umum

Pasal 43

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Kawasan hutan produksi;
- b. Kawasan pertanian;
- c. Kawasan perikanan;
- d. Kawasan pertambangan dan energi;
- e. Kawasan Peruntukan Industri;
- f. Kawasan Pariwisata;
- g. Kawasan permukiman; dan
- h. Kawasan Transportasi.
- i. Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Paragraf 2
Kawasan Hutan Produksi

Pasal 44

Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a, berupa Kawasan Hutan Produksi Tetap dengan luas kurang lebih 34.161 Ha (tiga puluh empat ribu seratus enam puluh satu hektare) yang berada di:

- a. Kecamatan Bakauheni
- b. Kecamatan Candipuro;
- c. Kecamatan Jati Agung;
- d. Kecamatan Katibung;
- e. Kecamatan Ketapang;
- f. Kecamatan Merbau Mataram;
- g. Kecamatan Natar;
- h. Kecamatan Palas;
- i. Kecamatan Penengahan;
- j. Kecamatan Sragi;
- k. Kecamatan Tanjung Bintang;
- l. Kecamatan Tanjung Sari; dan
- m. Kecamatan Way Sulan.

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

Paragraf 3
Kawasan Pertanian

Pasal 45

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, meliputi:
 - a. kawasan tanaman pangan;
 - b. kawasan hortikultura; dan
 - c. kawasan perkebunan.
- (2) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 67.027 Ha (enam puluh tujuh ribu dua puluh tujuh hektare) terdapat di seluruh kecamatan.
- (3) Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 61.540 Ha (enam puluh satu ribu lima ratus empat puluh hektare) terdapat di seluruh kecamatan.
- (4) Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 5.116 Ha (lima ribu seratus enam belas hektare) berada di:
 - a. Kecamatan Bakauheni;
 - b. Kecamatan Jati Agung;
 - c. Kecamatan Kalianda;
 - d. Kecamatan Katibung;
 - e. Kecamatan Merbau Mataram;
 - f. Kecamatan Natar;
 - g. Kecamatan Raja Basa;
 - h. Kecamatan Sidomulyo; dan
 - i. Kecamatan Tanjung Sari.
- (5) Dalam rangka mendukung ketahanan pangan ditetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas kurang lebih 33.428 Ha (tiga puluh tiga ribu empat ratus dua puluh delapan hektare) yang berada di seluruh kecamatan.

Paragraf 4
Kawasan Perikanan

Pasal 46

Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c berupa Kawasan Perikanan Budi Daya seluas kurang lebih 3.958 Ha (tiga ribu sembilan ratus lima puluh delapan hektare) berada di:

- a. Kecamatan Bakauheni;
- b. Kecamatan Kalianda;
- c. Kecamatan Katibung;
- d. Kecamatan Ketapang;

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PURR
	

- e. Kecamatan Raja Basa;
- f. Kecamatan Sidomulyo; dan
- g. Kecamatan Sragi.

Paragraf 5
Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 47

- (1) Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d berupa Kawasan Pertambangan Mineral.
- (2) Kawasan pertambangan Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Kawasan Pertambangan Mineral Bukan Logam seluas kurang lebih 641 Ha (enam ratus empat puluh satu hektare) berada di:
 - a. Kecamatan Tanjung Bintang;
 - b. Kecamatan Bakauheni;
 - c. Kecamatan Kalianda;
 - d. Kecamatan Katibung;
 - e. Kecamatan Ketapang;
 - f. Kecamatan Penengahan;
 - g. Kecamatan Raja Basa; dan
 - h. Kecamatan Sidomulyo.

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 48

Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf e berada seluas kurang lebih 6.003 Ha (enam ribu tiga hektare) berada di:

- a. Kecamatan Tanjung Bintang;
- b. Kecamatan Bakauheni;
- c. Kecamatan Kalianda;
- d. Kecamatan Katibung;
- e. Kecamatan Ketapang;
- f. Kecamatan Natar;
- g. Kecamatan Penengahan;
- h. Kecamatan Sidomulyo; dan
- i. Kecamatan Tanjung Sari.

Paragraf 6
Kawasan Pariwisata

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

Pasal 49

- (1) Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf f memiliki luas kurang lebih 2.672 ha (dua ribu enam ratus tujuh puluh dua hektare) berada di:
- Kecamatan Bakauheni;
 - Kecamatan Kalianda;
 - Kecamatan Katibung;
 - Kecamatan Ketapang;
 - Kecamatan Raja Basa; dan
 - Kecamatan Tanjung Sari.
- (2) Objek pariwisata lainnya meliputi:
- Air terjun way guyuran berada di Kecamatan Kalianda
 - Air terjun way pekhos berada di Kecamatan Kalianda
 - Air Terjun Way Peros berada di Kecamatan Kalianda
 - Goa maja berada di Kecamatan Kalianda
 - Grand Ellti / Kilianda Resort berada di Kecamatan Kalianda
 - Kalianda Resort berada di Kecamatan Kalianda
 - Makam Al Habib Ali Bin Alwi Al Idrus berada di Kecamatan Kalianda
 - Pantai Air Panas berada di Kecamatan Kalianda
 - Pantai Bagus berada di Kecamatan Kalianda
 - Pantai Embe / Merak Belatung berada di Kecamatan Kalianda
 - Pantai Guci Batu Kapal berada di Kecamatan Kalianda
 - Pantai Kresna berada di Kecamatan Kalianda
 - Pantai Laguna berada di Kecamatan Kalianda
 - Pantai marina berada di Kecamatan Kalianda
 - Pantai Merak Belatung berada di Kecamatan Kalianda
 - Pantai Merak Belatung berada di Kecamatan Kalianda
 - Pantai Sapenan berada di Kecamatan Kalianda
 - Pantai Tanjung Beo berada di Kecamatan Kalianda
 - Pantai Teluk Nipah berada di Kecamatan Kalianda
 - Pantai Way Urang berada di Kecamatan Kalianda
 - Way Belerang berada di Kecamatan Kalianda
 - Pantai Pasir Putih berada di Kecamatan Katibung
 - Pantai Pulau Pasir berada di Kecamatan Katibung
 - Pantai Sebalang berada di Kecamatan Katibung
 - Pantai Tarahan berada di Kecamatan Katibung
 - Pantai way Sebalang berada di Kecamatan Katibung
 - THR Pasir Putih berada di Kecamatan Katibung
 - THR Pulau Pasir berada di Kecamatan Katibung
 - Makam Al Habib Ali berada di Kecamatan Ketapang
 - Menara Siger berada di Kecamatan Ketapang
 - Pantai Puri Dewata Onaria berada di Kecamatan Ketapang

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

- ff. Air Panas Natar berada di Kecamatan Natar
- gg. Kampoeng Wisata Tabek Indah berada di Kecamatan Natar
- hh. Tabek Indah berada di Kecamatan Natar
- ii. Taman Wisata Tabek Indah berada di Kecamatan Natar
- jj. Batu bertulis palas pasemah berada di Kecamatan Palas
- kk. Air terjun Curug kayang berada di Kecamatan Penengahan
- ll. Air terjun curuk layang berada di Kecamatan Penengahan
- mm. Air terjun way kalam berada di Kecamatan Penengahan
- nn. Makam Raden Intan berada di Kecamatan Penengahan
- oo. Makam Raden Intan II berada di Kecamatan Penengahan
- pp. Makam Ratu darah Putih berada di Kecamatan Penengahan
- qq. Air Panas Ciperes berada di Kecamatan Rajabasa
- rr. Air terjun sarmun berada di Kecamatan Rajabasa
- ss. Air terjun way kalam berada di Kecamatan Rajabasa
- tt. Anak Krakatau berada di Kecamatan Rajabasa
- uu. Banding Besort berada di Kecamatan Rajabasa
- vv. Gunung Raja basa berada di Kecamatan Rajabasa
- ww. Pantai Banding Resort berada di Kecamatan Rajabasa
- xx. Pantai Belebuk berada di Kecamatan Rajabasa
- yy. Pantai Canti berada di Kecamatan Rajabasa
- zz. Pantai Kahai berada di Kecamatan Rajabasa
- aaa. Pantai Kunjir berada di Kecamatan Rajabasa
- bbb. Pantai wartawan berada di Kecamatan Rajabasa
- ccc. Pantai Way Muli berada di Kecamatan Rajabasa
- ddd. Pulau Anak Krakatau berada di Kecamatan Rajabasa
- eee. Pulau Sebesi berada di Kecamatan Rajabasa
- fff. Wisata Alam Petualangan Gunung Krakatau berada di Kecamatan Rajabasa
- ggg. Pantai Suak berada di Kecamatan Sidomulyo
- hhh. Pantai Alami berada di Kecamatan Sragi

Paragraf 7
Kawasan Permukiman

Pasal 50

- (3) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf g meliputi:
 - a. Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 - b. Kawasan Permukiman Perdesaan.
- (4) Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 11.433 Ha (sebelas ribu empat ratus tiga puluh tiga hektare) yang berada di:

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

- a. Kecamatan Jati Agung;
 - b. Kecamatan Tanjung Bintang;
 - c. Kecamatan Bakauheni;
 - d. Kecamatan Kalianda;
 - e. Kecamatan Ketapang;
 - f. Kecamatan Natar;
 - g. Kecamatan Palas;
 - h. Kecamatan Penengahan;
 - i. Kecamatan Sidomulyo;
 - j. Kecamatan Tanjung Sari; dan
 - k. Kecamatan Way Panji.
- (5) Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 11.806 Ha (sebelas ribu delapan ratus enam hektare) yang berada di seluruh kecamatan.

Paragraf 8
Kawasan Transportasi

Pasal 51

Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf h memiliki luas kurang lebih 353 Ha (tiga ratus lima puluh tiga hektare) berada di:

- a. Kecamatan Bakauheni;
- b. Kecamatan Ketapang; dan
- c. Kecamatan Natar.

Paragraf 9
Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 52

Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf i berupa objek pertahanan dan keamanan meliputi:

- a. KODIM 0421 Lampung Selatan berada di Kecamatan Kalianda
- b. Polres Lampung Selatan berada di Kecamatan Kalianda
- c. KORAMIL Natar berada di Kecamatan Natar
- d. Polda Lampung berada di Kecamatan Tanjung Bintang

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PURR
	

BAB VI KAWASAN STRATEGIS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 53

- (1) Kawasan Strategis meliputi:
- kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
 - kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- (2) Kawasan Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 pada Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

Pasal 54

- (1) Pengembangan kawasan strategis sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a meliputi:
- kawasan Metropolitan Lampung dan sekitarnya yang berada di Kecamatan Jati Agung, Kecamatan Merbau Mataram, Kecamatan Natar, Kecamatan Tanjung Bintang, Kecamatan Tanjung Sari dan Kecamatan Way Sulan;
 - kawasan Teluk Lampung yang berada di Kecamatan Bakauheni, Kecamatan Kalianda, Kecamatan Katibung, Kecamatan Ketapang, Kecamatan Palas, Kecamatan Penengahan, Kecamatan Raja Basa, Sidomulyo, Kecamatan Sragi dan Kecamatan Way Panji;
 - kawasan Industri Katibung yang berada di Kecamatan Katibung dan Sidomulyo; dan
 - kawasan Pariwisata Terpadu Bakauheni yang berada di Kecamatan Bakauheni.
- (2) Tujuan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- pengembangan kawasan metropolitan lampung dan sekitarnya adalah mewujudkan kawasan sebagai kawasan perdagangan dan jasa;
 - pengembangan kawasan teluk lampung adalah mewujudkan kawasan sebagai pariwisata;

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

- c. pengembangan kawasan industri katibung adalah mewujudkan kawasan sebagai kawasan industri; dan
 - d. pengembangan kawasan pariwisata terpadu bakauheni adalah mewujudkan kawasan sebagai pariwisata.
- (3) Arah pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. arah pengembangan kawasan metropolitan lampung dan sekitarnya adalah pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa dan permukiman;
 - b. arah pengembangan kawasan teluk lampung adalah pengembangan kegiatan pariwisata;
 - c. arah pengembangan kawasan industri katibung adalah pengembangan kegiatan industri; dan
 - d. arah pengembangan kawasan pariwisata terpadu bakauheni adalah pengembangan kegiatan pariwisata dan perdagangan dan jasa.

Bagian Ketiga

Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Pasal 55

- (1) pengembangan kawasan strategis sudut fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kawasan Cagar Alam Kepulauan Krakatau di Kecamatan Raja Basa; dan
 - b. kawasan Perlindungan Hiu dan Pari di Kecamatan Raja Basa.
- (2) tujuan pengembangan kawasan strategis dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan kawasan cagar alam kepulauan krakatau adalah mewujudkan kawasan sebagai kawasan konservasi; dan
 - b. pengembangan kawasan perlindungan hiu dan pari adalah mewujudkan kawasan sebagai kawasan konservasi.
- (3) arah pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. arah pengembangan kawasan cagar alam kepulauan krakatau adalah pengembangan kegiatan konservasi dan ekosistem; dan
 - b. arah pengembangan kawasan perlindungan hiu dan pari adalah pengembangan kegiatan konservasi dan ekosistem.

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

BAB VII
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 56

Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten meliputi:

- a. ketentuan kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
- c. pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua
Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 57

- (1) ketentuan kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten untuk kegiatan berusaha;
 - b. ketentuan kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten untuk kegiatan non berusaha; dan
 - c. ketentuan kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) pelaksanaan kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan
Paragraf 1
Umum

Pasal 58

- (1) Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b meliputi:
 - a. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama;
 - b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun kedua;
 - c. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun ketiga; dan
 - d. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun keempat.
- (2) Penyusunan indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 4 (empat) tahapan sebagai dasar bagi instansi pelaksana dalam menetapkan prioritas pembangunan pada Wilayah meliputi:

- a. tahap pertama, yaitu tahun 2026 – 2029;
 - b. tahap kedua, yaitu tahun 2030 – 2034;
 - c. tahap ketiga, yaitu tahun 2035 – 2039; dan
 - d. tahap keempat, yaitu tahun 2040 – 2046.
- (3) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahun Tahap Pertama Tahun 2026 - 2029

Pasal 59

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun tahap pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu pelaksanaan.
- (2) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa usulan program pengembangan wilayah.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi tempat dimana usulan program utama akan dilaksanakan.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten;
 - d. masyarakat; dan/atau
 - e. sumber pendanaan lainnya.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah provinsi; dan
 - c. pemerintah daerah.

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

- (6) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat melibatkan pihak swasta dan/atau Masyarakat.
- (7) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berisi waktu perencanaan 5 (lima) tahun pertama yang dirinci ke dalam program utama tahunan.

Paragraf 3

Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahun Tahap Kedua
Tahun 2030 - 2034

Pasal 60

Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah kabupaten;
- b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah kabupaten; dan
- c. perwujudan Kawasan Strategis kabupaten.

Pasal 61

Perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada pasal 60 huruf a meliputi:

- a. perwujudan sistem pusat permukiman di wilayah kabupaten;
 - 1. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
 - 2. Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - 3. Pusat-pusat lain meliputi:
 - a) Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - b) Pusat Pelayanan Lingkungan.
- b. perwujudan sistem jaringan prasarana
 - 1. perwujudan sistem jaringan transportasi;
 - 2. perwujudan sistem jaringan energi di wilayah kabupaten;
 - 3. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi di wilayah kabupaten;
 - 4. perwujudan sistem jaringan sumber daya air di wilayah kabupaten; dan
 - 5. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya di wilayah kabupaten.

Pasal 62

- (1) perwujudan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a nomor 1 meliputi pengembangan dan penataan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Perkotaan Kalianda.
- (2) perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud dalam

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

- Pasal 61 huruf a nomor 2 meliputi pengembangan dan penataan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Perkotaan Natar-Jati Agung, Perkotaan Bakauheni, Perkotaan Tanjung Bintang, Perkotaan Sidomulyo dan Perkotaan Natar.
- (3) perwujudan Pusat-pusat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a nomor 3 meliputi:
- a. pengembangan dan penataan Pusat Pelayanan Kawasan Perdesaan Bangun Rejo di Kecamatan Ketapang dan Perdesaan Tanjung Ratu di Kecamatan Katibung.
 - b. pengembangan dan penataan Pusat Pelayanan Pelayanan Kawasan Perdesaan di Kecamatan Palas, Perdesaan Titiwangi di Kecamatan Candipuro, Perdesaan Merbabu Mataram di Kecamatan Merbau Mataram, Perdesaan Kerto Sari di Kecamatan Tanjung Sari, Perdesaan Karang Pucung di Kecamatan Way Sulan, Perdesaan Sidoharjo di Kecamatan Way Panji, Perdesaan Pasuruan di Kecamatan Penengahan, Perdesaan Kuala Sekampung di Kecamatan Sragi, dan Perdesaan Banding di Kecamatan Raja Basa.

Pasal 63

- (1) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b meliputi:
- a. perwujudan sistem jaringan jalan;
 - b. perwujudan sistem jaringan kereta api;
 - c. perwujudan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;
 - d. perwujudan sistem jaringan transportasi laut; dan
 - e. perwujudan bandar udara umum dan bandar udara khusus.
- (2) Perwujudan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Perwujudan jalan umum meliputi:
 1. pemantapan, penyediaan perlengkapan, pemeliharaan rutin dan berkala jalan dan jembatan di Jalan Arteri Primer;
 2. pemantapan, penyediaan perlengkapan, pemeliharaan rutin dan berkala jalan dan jembatan di Jalan Kolektor Primer;
 3. pemantapan, penyediaan perlengkapan, pemeliharaan rutin dan berkala jalan dan jembatan di Jalan Lokal Primer;
 4. pemantapan, penyediaan perlengkapan, pemeliharaan rutin dan berkala jalan dan jembatan di Jalan Lingkungan Primer;
 - b. perwujudan jalan tol berupa pemantapan, penyediaan perlengkapan, pemeliharaan rutin dan berkala Jalan Tol;
 - c. perwujudan terminal penumpang berupa peningkatan dan pengembangan terminal Penumpang Tipe B;
 - d. perwujudan terminal barang berupa peningkatan dan pengembangan Terminal Barang; dan

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

- e. perwujudan jembatan timbang berupa peningkatan dan pengembangan Jembatan Timbang.
- (3) Perwujudan sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pemantapan, penyediaan perlengkapan, pemeliharaan rutin dan berkala Jalur Kereta Api Antarkota; dan
 - b. peningkatan dan pengembangan Stasiun Penumpang.
- (4) Perwujudan sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi
 - a. peningkatan dan pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni;
 - b. peningkatan dan pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Canti; dan
 - c. peningkatan dan pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Pulau Sebesi.
- (5) Perwujudan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. perwujudan Pelabuhan Pengumpan Regional berupa peningkatan dan pengembangan pelabuhan pengumpan regional;
 - b. perwujudan Pelabuhan Pengumpan Lokal berupa peningkatan dan pengembangan pelabuhan pengumpan lokal;
 - c. perwujudan Terminal Umum berupa peningkatan dan pengembangan terminal umum;
 - d. perwujudan Terminal Khusus berupa peningkatan dan pengembangan terminal khusus; dan
 - e. perwujudan pelabuhan perikanan meliputi:
 - 1. peningkatan dan pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai; dan
 - 2. peningkatan dan pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan.
- (6) Perwujudan sistem bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa Bandar Udara Pengumpan meliputi peningkatan dan pengembangan Bandar Udara Radin Inten II.

Pasal 64

- (1) Perwujudan sistem jaringan energi di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 huruf c meliputi:
 - a. perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi.
 - b. perwujudan jaringan infrastruktur jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Minyak Dan Gas Bumi.
- (3) Perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

- a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung meliputi:
 1. pengembangan dan pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU);
 2. pengembangan dan pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG);
 3. pengembangan dan pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD);
 4. pengembangan dan pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS);
 5. pengembangan dan pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP);
 6. pengembangan dan pemeliharaan Pembangkit Listrik Lainnya;
- b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung
 1. pengembangan dan pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
 2. pengembangan dan pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);
 3. pengembangan dan pemeliharaan gardu induk; dan
 4. pengembangan dan pemeliharaan Gardu Listrik.

Pasal 65

Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d meliputi:

- a. pengembangan cakupan layanan Jaringan Tetap; dan
- b. pengembangan cakupan layanan Jaringan Bergerak Seluler.

Pasal 66

Perwujudan sistem jaringan sumber daya air di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf e berupa prasarana sumber daya air meliputi:

- a. perwujudan sistem jaringan irigasi berupa pembangunan dan pengembangan Jaringan Irigasi Primer;
- b. perwujudan sistem pengendalian banjir berupa pembangunan dan pengembangan Jaringan Pengendalian Banjir; dan
- c. perwujudan bangunan sumber daya air berupa pembangunan dan pengembangan Bangunan Sumber Daya Air.

Pasal 67

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

- (1) Perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah lainnya di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf f meliputi:
 - a. perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - b. perwujudan sistem jaringan persampahan;
 - c. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - d. perwujudan sistem drainase.
- (2) Perwujudan sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan dan pemeliharaan jaringan perpipaan berupa Unit Air Baku; dan
 - b. pengembangan dan pemeliharaan jaringan perpipaan berupa Unit Produksi.
- (3) Perwujudan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengembangan dan pemeliharaan Tempat Penampungan Sementara (TPS); dan
 - b. pengembangan dan pemeliharaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- (4) Perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pengembangan dan pemeliharaan Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - b. pengembangan dan pemeliharaan Tempat Evakuasi Bencana.
- (5) Perwujudan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Drainase Primer;
 - b. pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Drainase Sekunder; dan
 - c. pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Drainase Tersier.

Pasal 68

Perwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b meliputi:

- a. perwujudan Kawasan Lindung; dan
- b. perwujudan Kawasan Budi Daya.

Pasal 69

- (1) Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 huruf a meliputi:
 - a. perwujudan Badan Air;
 - b. perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - c. perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat;

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

- d. perwujudan kawasan konservasi; dan
- e. perwujudan Kawasan Ekosistem *Mangrove*.
- (2) Perwujudan Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi perlindungan dan pelestarian Badan Air.
- (3) Perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Kawasan Hutan Lindung meliputi:
 - a. perlindungan dan pelestarian Kawasan Hutan Lindung; dan
 - b. pengelolaan hutan dengan pendekatan restorasi ekosistem untuk memulihkan fungsi hutan yang rusak.
- (4) Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pengendalian dan pengawasan kawasan sempadan pantai dan sungai;
 - b. rehabilitasi lahan pada kawasan perlindungan setempat; dan
 - c. pemberian insentif terhadap kegiatan budi daya pada kawasan perlindungan setempat yang menunjang fungsi lindung kawasan.
- (5) Perwujudan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa Kawasan Cagar Alam meliputi:
 - a. perlindungan dan pelestarian Kawasan Cagar Alam;
 - b. pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - c. penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - d. kegiatan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
 - e. pengelolaan keanekaragaman hayati.
- (6) Perwujudan Kawasan Ekosistem *Mangrove* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. pemeliharaan dan pembatasan pembangunan Kawasan Ekosistem *Mangrove*;
 - b. pemantapan dan pelestarian Kawasan Ekosistem *Mangrove*; dan
 - c. penanaman Kawasan Ekosistem *Mangrove* serta tanaman lainnya sepanjang garis pantai sebagai upaya mitigasi bencana tsunami.

Pasal 70

Perwujudan kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 huruf b meliputi:

- a. perwujudan kawasan hutan produksi;
- b. perwujudan kawasan pertanian;
- c. perwujudan kawasan perikanan;
- d. perwujudan kawasan pertambangan dan energi;
- e. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri:

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

- f. perwujudan Kawasan Pariwisata;
- g. perwujudan kawasan permukiman; dan
- h. perwujudan Kawasan Transportasi.
- i. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 71

- (1) Perwujudan kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 huruf a berupa Kawasan Hutan Produksi Terbatas meliputi:
 - a. pengendalian perubahan fungsi kawasan hutan produksi; dan
 - b. pemanfaatan dan pelestarian hutan.
- (2) Perwujudan kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada pasal 70 huruf b meliputi:
 - a. perwujudan Kawasan Tanaman Pangan;
 - b. perwujudan Kawasan Hortikultura; dan
 - c. perwujudan Kawasan Perkebunan.
- (3) Perwujudan Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pemanfaatan dan pelestarian kawasan tanaman pangan;
 - b. pengembangan kawasan tanaman pangan unggulan melalui pengadaan benih unggul, pelatihan petani, dan promosi varietas lokal; dan
 - c. pengedukasian dan kampanye mengenai pertanian berkelanjutan.
- (4) Perwujudan Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pengembangan budi daya hortikultura dan pelestarian kawasan hortikultura;
 - b. pengawasan kelestarian lingkungan di kawasan hortikultura; dan
 - c. penjaminan kelestarian kawasan hortikultura melalui tata ruang daerah.
- (5) Perwujudan Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. pemetaan dan identifikasi kawasan yang memiliki potensi untuk tanaman perkebunan unggulan; dan
 - b. penyediaan fasilitas penunjang untuk transportasi hasil perkebunan.
- (6) Perwujudan kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada pasal 70 huruf c meliputi perwujudan Kawasan Perikanan Budi Daya dengan arahan:
 - a. penyediaan prasarana pembudidayaan ikan;
 - b. penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan;
 - c. penyediaan data dan informasi pembudidayaan ikan;
 - d. penyediaan data dan informasi usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan; dan
 - e. pengembangan kawasan perikanan yang memperhatikan lingkungan.

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
✓	6

- (7) Perwujudan kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud pada pasal 70 huruf d meliputi Kawasan Pertambangan Dan Energi Mineral Bukan Logam dengan arahan:
- a. pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar kawasan pertambangan; dan
 - b. penertiban dan pengawasan terhadap kegiatan penambangan ilegal dan mitigasi dampak lingkungan akibat kegiatan pertambangan.
- (8) Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud pada pasal 70 huruf e meliputi:
- a. pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar kawasan industri;
 - b. penertiban dan pengawasan terhadap kegiatan industri; dan
 - c. mitigasi dampak lingkungan akibat kegiatan industri.
- (9) Perwujudan Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada pasal 70 huruf f meliputi:
- a. menyusun rencana pengembangan kawasan wisata;
 - b. promosi destinasi wisata daerah, baik nasional maupun internasional; dan
 - c. menyediakan infrastruktur pendukung kawasan pariwisata.
- (10) Perwujudan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada pasal 70 huruf g berupa Kawasan Permukiman Perkotaan dan Kawasan Permukiman Perdesaan meliputi:
- a. peningkatan kualitas permukiman kumuh melalui program rehabilitasi atau relokasi;
 - b. peningkatan kualitas infrastruktur dasar, seperti akses air bersih, jaringan listrik, dan sistem sanitasi;
 - c. memastikan kawasan permukiman sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
 - d. pengembangan kapasitas masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - e. membangun jalan, drainase, dan fasilitas umum yang mendukung kawasan permukiman dan menyediakan Ruang Terbuka Hijau di kawasan permukiman;
 - f. pengidentifikasian perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program provinsi;
 - g. pengidentifikasian lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan; dan
 - h. kerja sama perbaikan rumah tidak layak huni dalam kawasan permukiman.
- (11) Perwujudan Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud pada pasal 70 huruf h meliputi pengembangan Kawasan Transportasi beserta sarana dan prasarannya.
- (12) Perwujudan kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada pasal 70 huruf i meliputi:
- a. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

- b. pengendalian dan pengawasan kegiatan budi daya di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 72

- (1) Perwujudan Kawasan Strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 huruf c meliputi:
- Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
 - Kawasan Strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Perwujudan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- rehabilitasi dan pengembangan kawasan pertumbuhan ekonomi;
 - penataan bangunan dan lingkungan; dan
 - pengendalian dan pengelolaan kawasan.
- (3) Perwujudan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- pelibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan;
 - pelarangan kegiatan budi daya di sekitar kawasan; dan
 - sosialisasi dan workshop pengelolaan dan pengendalian kawasan.

Paragraf 4

Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahun Tahap ketiga
Tahun 2035 - 2039

Pasal 73

Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (1) huruf c meliputi:

- perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
- perwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten; dan
- perwujudan kawasan strategis kabupaten.

Pasal 74

Perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada pasal 73 huruf a meliputi:

- perwujudan sistem pusat permukiman di wilayah kabupaten;
 - Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
 - Pusat Kegiatan Lokal (PKL);

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

3. Pusat-pusat lain meliputi:
 - a) Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - b) Pusat Pelayanan Lingkungan.
- b. perwujudan sistem jaringan prasarana
 1. perwujudan sistem jaringan transportasi;
 2. perwujudan sistem jaringan energi di wilayah kabupaten;
 3. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi di wilayah kabupaten;
 4. perwujudan sistem jaringan sumber daya air di wilayah kabupaten; dan
 5. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya di wilayah kabupaten.

Pasal 75

- (1) Perwujudan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a nomor 1 meliputi pengembangan dan penataan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Perkotaan Kalianda.
- (2) Perwujudan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a nomor 2 meliputi pengembangan dan penataan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Perkotaan Natar-Jati Agung, Perkotaan Bakauheni, Perkotaan Tanjung Bintang, Perkotaan Sidomulyo dan Perkotaan Natar.
- (3) Perwujudan Pusat-pusat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a nomor 3 meliputi:
 - a. pengembangan dan penataan Pusat Pelayanan Kawasan Perdesaan Bangun Rejo di Kecamatan Ketapang dan Perdesaan Tanjung Ratu di Kecamatan Katibung.
 - b. pengembangan dan penataan Pusat Pelayanan Pelayaran Kawasan Perdesaan di Kecamatan Palas, Perdesaan Titiwangi di Kecamatan Candipuro, Perdesaan Merbabu Mataram di Kecamatan Merbau Mataram, Perdesaan Kerto Sari di Kecamatan Tanjung Sari, Perdesaan Karang Pucung di Kecamatan Way Sulan, Perdesaan Sidoharjo di Kecamatan Way Panji, Perdesaan Pasuruan di Kecamatan Penengahan, Perdesaan Kuala Sekampung di Kecamatan Sragi, dan Perdesaan Banding di Kecamatan Raja Basa.

Pasal 76

- (1) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b meliputi:
 - a. perwujudan sistem jaringan jalan;

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

- b. perwujudan sistem jaringan kereta api;
 - c. perwujudan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;
 - d. perwujudan sistem jaringan transportasi laut; dan
 - e. perwujudan bandar udara umum dan bandar udara khusus.
- (2) Perwujudan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Perwujudan jalan umum meliputi:
 - 1. pemantapan, penyediaan perlengkapan, pemeliharaan rutin dan berkala jalan dan jembatan di Jalan Arteri Primer;
 - 2. pemantapan, penyediaan perlengkapan, pemeliharaan rutin dan berkala jalan dan jembatan di Jalan Kolektor Primer;
 - 3. pemantapan, penyediaan perlengkapan, pemeliharaan rutin dan berkala jalan dan jembatan di Jalan Lokal Primer;
 - 4. pemantapan, penyediaan perlengkapan, pemeliharaan rutin dan berkala jalan dan jembatan di Jalan Lingkungan Primer;
 - b. perwujudan jalan tol berupa pemantapan, penyediaan perlengkapan, pemeliharaan rutin dan berkala Jalan Tol;
 - c. perwujudan terminal penumpang berupa peningkatan dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe B;
 - d. perwujudan terminal barang berupa peningkatan dan pengembangan Terminal Barang; dan
 - e. perwujudan jembatan timbang berupa peningkatan dan pengembangan Jembatan Timbang.
- (3) Perwujudan sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pemantapan, penyediaan perlengkapan, pemeliharaan rutin dan berkala jalur Kereta Api Antarkota; dan
 - b. peningkatan dan pengembangan Stasiun Penumpang.
- (4) Perwujudan sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi
- a. peningkatan dan pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni;
 - b. peningkatan dan pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Canti; dan
 - c. peningkatan dan pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Pulau Sebesi.
- (5) Perwujudan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. perwujudan Pelabuhan Pengumpan Regional berupa peningkatan dan pengembangan pelabuhan pengumpan regional;
 - b. perwujudan Pelabuhan Pengumpan Lokal berupa peningkatan dan pengembangan pelabuhan pengumpan lokal;
 - c. perwujudan Terminal Umum berupa peningkatan dan pengembangan terminal umum;

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

- d. perwujudan Terminal Khusus berupa peningkatan dan pengembangan terminal khusus; dan
 - e. perwujudan pelabuhan perikanan meliputi:
 - 1. peningkatan dan pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai; dan
 - 2. peningkatan dan pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan.
- (6) Perwujudan sistem bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e Berupa Bandar Udara Pengumpan meliputi peningkatan dan pengembangan Bandar Udara Radin Inten II.

Pasal 77

- (1) Perwujudan sistem jaringan energi di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c berupa:
 - a. perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan
- (2) Perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Minyak Dan Gas Bumi.
- (3) Perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung meliputi:
 - 1. pengembangan dan pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU);
 - 2. pengembangan dan pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG);
 - 3. pengembangan dan pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD);
 - 4. pengembangan dan pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS);
 - 5. pengembangan dan pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP);
 - 6. pengembangan dan pemeliharaan Pembangkit Listrik Lainnya;
 - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung
 - 1. pengembangan dan pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
 - 2. pengembangan dan pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);
 - 3. pengembangan dan pemeliharaan gardu induk; dan
 - 4. pengembangan dan pemeliharaan Gardu Listrik.

Pasal 78

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf d meliputi:

- a. pengembangan cakupan layanan Jaringan Tetap; dan
- b. pengembangan cakupan layanan Jaringan Bergerak Seluler.

Pasal 79

Perwujudan sistem jaringan sumber daya air di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf e berupa prasarana sumber daya air meliputi:

- a. perwujudan sistem jaringan irigasi berupa pembangunan dan pengembangan Jaringan Irigasi Primer;
- b. perwujudan sistem pengendalian banjir berupa pembangunan dan pengembangan Jaringan Pengendalian Banjir; dan
- c. perwujudan bangunan sumber daya air berupa pembangunan dan pengembangan Bangunan Sumber Daya Air.

Pasal 80

- (1) Perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah lainnya di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf f meliputi:
 - a. perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - b. perwujudan sistem jaringan persampahan;
 - c. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - d. perwujudan sistem drainase.
- (2) Perwujudan sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - c. pengembangan dan pemeliharaan jaringan perpipaan berupa Unit Air Baku; dan
 - d. pengembangan dan pemeliharaan jaringan perpipaan berupa Unit Produksi.
- (3) Perwujudan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengembangan dan pemeliharaan Tempat Penampungan Sementara (TPS); dan
 - b. pengembangan dan pemeliharaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- (4) Perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pengembangan dan pemeliharaan Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - b. pengembangan dan pemeliharaan Tempat Evakuasi Bencana.
- (5) Perwujudan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

- a. pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Drainase Primer;
- b. pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Drainase Sekunder; dan
- c. pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Drainase Tersier.

Pasal 81

Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 huruf b meliputi:

- a. perwujudan Kawasan Lindung; dan
- b. perwujudan Kawasan Budi Daya.

Pasal 82

- (1) Perwujudan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 huruf a meliputi:
 - a. perwujudan Badan Air;
 - b. perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - c. perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat;
 - d. perwujudan kawasan konservasi;
 - e. perwujudan Kawasan Ekosistem *Mangrove*.
- (2) Perwujudan Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi perlindungan dan pelestarian badan air.
- (3) Perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Kawasan Hutan Lindung meliputi:
 - a. perlindungan dan pelestarian Kawasan Hutan Lindung; dan
 - b. pengelolaan hutan dengan pendekatan restorasi ekosistem untuk memulihkan fungsi hutan yang rusak.
- (4) Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pengendalian dan pengawasan kawasan sempadan pantai dan sungai;
 - b. rehabilitasi lahan pada kawasan perlindungan setempat; dan
 - c. pemberian insentif terhadap kegiatan budi daya pada kawasan perlindungan setempat yang menunjang fungsi lindung kawasan.
- (5) Perwujudan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa Kawasan Cagar Alam meliputi:
 - a. perlindungan dan pelestarian kawasan cagar alam;
 - b. pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - c. penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - d. kegiatan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
 - e. pengelolaan keanekaragaman hayati.

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

- (6) Perwujudan Kawasan Ekosistem *Mangrove* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. pemeliharaan dan pembatasan pembangunan Kawasan Ekosistem *Mangrove*;
 - b. pemantapan dan pelestarian Kawasan Ekosistem *Mangrove*; dan
 - c. penanaman Kawasan Ekosistem *Mangrove* serta tanaman lainnya sepanjang garis pantai sebagai upaya mitigasi bencana tsunami.

Pasal 83

Perwujudan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 huruf b meliputi:

- a. perwujudan kawasan hutan produksi;
- b. perwujudan kawasan pertanian;
- c. perwujudan kawasan perikanan;
- d. perwujudan kawasan pertambangan dan energi;
- e. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri;
- f. perwujudan Kawasan Pariwisata;
- g. perwujudan kawasan permukiman; dan
- h. perwujudan Kawasan Transportasi;
- i. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 84

- (1) Perwujudan kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 huruf a berupa kawasan Hutan Produksi Terbatas meliputi:
- a. pengendalian perubahan fungsi Kawasan Hutan Produksi Terbatas; dan
 - b. pemanfaatan dan pelestarian hutan.
- (2) Perwujudan kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 huruf b meliputi:
- a. perwujudan Kawasan Tanaman Pangan;
 - b. perwujudan Kawasan Hortikultura; Dan
 - c. perwujudan Kawasan Perkebunan.
- (3) Perwujudan Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. pemanfaatan dan pelestarian Kawasan Tanaman Pangan;
 - b. pengembangan kawasan tanaman pangan unggulan melalui pengadaan benih unggul, pelatihan petani, dan promosi varietas lokal; dan
 - c. pengedukasian dan kampanye mengenai pertanian berkelanjutan.
- (4) Perwujudan Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

- a. pengembangan budi daya hortikultura dan pelestarian Kawasan Hortikultura;
 - b. pengawasan kelestarian lingkungan di kawasan hortikultura; dan
 - c. penjaminan kelestarian Kawasan Hortikultura melalui tata ruang daerah.
- (5) Perwujudan Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. pemetaan dan identifikasi kawasan yang memiliki potensi untuk tanaman perkebunan unggulan;
 - b. penyediaan fasilitas penunjang untuk transportasi hasil perkebunan.
- (6) Perwujudan kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada pasal 83 huruf c berupa perwujudan kawasan Perikanan Budi Daya meliputi:
- a. penyediaan prasarana pembudidayaan ikan;
 - b. penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan;
 - c. penyediaan data dan informasi pembudidayaan ikan;
 - d. penyediaan data dan informasi usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan; dan
 - e. pengembangan kawasan perikanan yang memperhatikan lingkungan.
- (7) Perwujudan kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud pada pasal 83 huruf d berupa Kawasan Pertambangan Dan Energi Mineral Bukan Logam meliputi:
- a. pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar kawasan pertambangan;
 - b. penertiban dan pengawasan terhadap kegiatan penambangan ilegal dan mitigasi dampak lingkungan akibat kegiatan pertambangan.
- (8) Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud pada pasal 83 huruf e meliputi:
- a. pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar kawasan industri;
 - b. penertiban dan pengawasan terhadap kegiatan industri; dan
 - c. mitigasi dampak lingkungan akibat kegiatan industri.
- (9) Perwujudan Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada pasal 83 huruf f meliputi:
- a. menyusun rencana pengembangan kawasan wisata;
 - b. promosi destinasi wisata daerah, baik nasional maupun internasional; dan
 - c. menyediakan infrastruktur pendukung kawasan pariwisata.
- (10) Perwujudan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada pasal 83 huruf g berupa kawasan Permukiman Perkotaan Dan Kawasan Permukiman Perdesaan meliputi:
- a. peningkatan kualitas permukiman kumuh melalui program rehabilitasi atau relokasi;
 - b. peningkatan kualitas infrastruktur dasar, seperti akses air bersih, jaringan listrik, dan sistem sanitasi;
 - c. memastikan kawasan permukiman sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
 - d. pengembangan kapasitas masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
N	Q

- e. membangun jalan, drainase, dan fasilitas umum yang mendukung kawasan permukiman dan menyediakan Ruang Terbuka Hijau di kawasan permukiman;
 - f. pengidentifikasian perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program provinsi;
 - g. pengidentifikasian lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan; dan
 - h. kerja sama perbaikan rumah tidak layak huni dalam kawasan permukiman.
- (11) Perwujudan Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud pada pasal 83 huruf h meliputi pengembangan Kawasan Transportasi beserta sarana dan prasarannya.
- (12) Perwujudan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada pasal 83 huruf i meliputi:
- a. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
 - b. pengendalian dan pengawasan kegiatan budi daya di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 85

- (1) Perwujudan Kawasan Strategis sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 huruf c meliputi:
- a. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
 - b. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Perwujudan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. rehabilitasi dan pengembangan kawasan pertumbuhan ekonomi;
 - b. penataan bangunan dan lingkungan; dan
 - c. pengendalian dan pengelolaan kawasan.
- (3) Perwujudan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pelibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan;
 - b. pelarangan kegiatan budi daya di sekitar kawasan; dan
 - c. sosialisasi dan workshop pengelolaan dan pengendalian kawasan.

Paragraf 5

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahun Tahap keempat
Tahun 2040 - 2046

Pasal 86

Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun keempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah kabupaten;
- b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah kabupaten; dan
- c. perwujudan Kawasan Strategis kabupaten.

Pasal 87

Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada pasal 86 huruf a meliputi:

- a. perwujudan sistem pusat permukiman di wilayah kabupaten;
 1. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
 2. Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 3. Pusat-pusat lain meliputi:
 - a) Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - b) Pusat Pelayanan Lingkungan.
- b. perwujudan sistem jaringan prasarana:
 1. perwujudan sistem jaringan transportasi;
 2. perwujudan sistem jaringan energi di wilayah kabupaten;
 3. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi di wilayah kabupaten;
 4. perwujudan sistem jaringan sumber daya air di wilayah kabupaten; dan
 5. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya di wilayah kabupaten.

Pasal 88

- (1) perwujudan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a nomor 1 meliputi pengembangan dan penataan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Perkotaan Kalianda.
- (2) perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a nomor 2 meliputi pengembangan dan penataan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Perkotaan Natar-Jati Agung, Perkotaan Bakauheni, Perkotaan Tanjung Bintang, Perkotaan Sidomulyo dan Perkotaan Natar.
- (3) perwujudan Pusat-pusat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a nomor 3 meliputi:
 - a. pengembangan dan penataan Pusat Pelayanan Kawasan Perdesaan Bangun Rejo di Kecamatan Ketapang dan Perdesaan Tanjung Ratu di Kecamatan Katibung.

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

- b. pengembangan dan penataan Pusat Pelayanan Pelayanan Kawasan Perdesaan di Kecamatan Palas, Perdesaan Titiwangi di Kecamatan Candipuro, Perdesaan Merbabu Mataram di Kecamatan Merbau Mataram, Perdesaan Kerto Sari di Kecamatan Tanjung Sari, Perdesaan Karang Pucung di Kecamatan Way Sulan, Perdesaan Sidoharjo di Kecamatan Way Panji, Perdesaan Pasuruan di Kecamatan Penengahan, Perdesaan Kuala Sekampung di Kecamatan Sragi, dan Perdesaan Banding di Kecamatan Raja Basa.

Pasal 89

- (1) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf b meliputi:
- a. perwujudan sistem jaringan jalan;
 - b. perwujudan sistem jaringan kereta api;
 - c. perwujudan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;
 - d. perwujudan sistem jaringan transportasi laut; dan
 - e. perwujudan bandar udara umum dan bandar udara khusus.
- (2) Perwujudan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Perwujudan jalan umum meliputi:
 1. pemantapan, penyediaan perlengkapan, pemeliharaan rutin dan berkala jalan dan jembatan di Jalan Arteri Primer;
 2. pemantapan, penyediaan perlengkapan, pemeliharaan rutin dan berkala jalan dan jembatan di Jalan Kolektor Primer;
 3. pemantapan, penyediaan perlengkapan, pemeliharaan rutin dan berkala jalan dan jembatan di Jalan Lokal Primer;
 4. pemantapan, penyediaan perlengkapan, pemeliharaan rutin dan berkala jalan dan jembatan di Jalan Lingkungan Primer;
 - b. perwujudan jalan tol berupa pemantapan, penyediaan perlengkapan, pemeliharaan rutin dan berkala Jalan Tol;
 - c. perwujudan terminal penumpang berupa peningkatan dan pengembangan terminal Penumpang Tipe B;
 - d. perwujudan terminal barang berupa peningkatan dan pengembangan Terminal Barang; dan
 - e. perwujudan jembatan timbang berupa peningkatan dan pengembangan Jembatan Timbang.
- (3) Perwujudan sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pemantapan, penyediaan perlengkapan, pemeliharaan rutin dan berkala Jalur Kereta Api Antarkota; dan
 - b. peningkatan dan pengembangan stasiun penumpang.
- (4) Perwujudan sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

- a. peningkatan dan pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni;
 - b. peningkatan dan pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Canti; dan
 - c. peningkatan dan pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Pulau Sebesi.
- (5) Perwujudan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. perwujudan Pelabuhan Pengumpan Regional berupa peningkatan dan pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional;
 - b. perwujudan Pelabuhan Pengumpan Lokal berupa peningkatan dan pengembangan Pelabuhan Pengumpan Lokal;
 - c. perwujudan Terminal Umum berupa peningkatan dan pengembangan Terminal Umum;
 - d. perwujudan Terminal Khusus berupa peningkatan dan pengembangan Terminal Khusus; dan
 - e. perwujudan pelabuhan perikanan meliputi:
 - 1. peningkatan dan pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai; dan
 - 2. peningkatan dan pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan.
- (6) Perwujudan sistem bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa Bandar Udara Pengumpan meliputi peningkatan dan pengembangan Bandar Udara Radin Inten II.

Pasal 90

- (1) Perwujudan sistem jaringan energi di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf c berupa:
- a. pengembangan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi.
 - b. pengembangan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Minyak dan Gas Bumi.
- (3) Perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung meliputi:
 - 1. pengembangan dan pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU);
 - 2. pengembangan dan pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG);
 - 3. pengembangan dan pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD);
 - 4. pengembangan dan pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS);

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

5. pengembangan dan pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP);
6. pengembangan dan pemeliharaan Pembangkit Listrik Lainnya;
- b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung
 1. pengembangan dan pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
 2. pengembangan dan pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);
 3. pengembangan dan pemeliharaan gardu induk; dan
 4. pengembangan dan pemeliharaan Gardu Listrik.

Pasal 91

Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf d meliputi:

- a. pengembangan cakupan layanan Jaringan Tetap; dan
- b. pengembangan cakupan layanan Jaringan Bergerak Seluler.

Pasal 92

Perwujudan sistem jaringan sumber daya air di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf e berupa prasarana sumber daya air meliputi:

- d. perwujudan sistem jaringan irigasi berupa pembangunan dan pengembangan Jaringan Irigasi Primer;
- e. perwujudan sistem pengendalian banjir berupa pembangunan dan pengembangan Jaringan Pengendalian Banjir; dan
- f. perwujudan bangunan sumber daya air berupa pembangunan dan pengembangan Bangunan Sumber Daya Air.

Pasal 93

(1) Perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf f meliputi:

- a. perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM);
- b. perwujudan sistem jaringan persampahan;
- c. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana; dan
- d. perwujudan sistem drainase.

(2) Perwujudan sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. pengembangan dan pemeliharaan jaringan perpipaan berupa Unit Air Baku; dan

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

- b. pengembangan dan pemeliharaan jaringan perpipaan berupa Unit Produksi.
- (3) Perwujudan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengembangan dan pemeliharaan Tempat Penampungan Sementara (TPS); dan
 - b. pengembangan dan pemeliharaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- (4) Perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pengembangan dan pemeliharaan Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - b. pengembangan dan pemeliharaan Tempat Evakuasi Bencana.
- (5) Perwujudan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Drainase Primer;
 - b. pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Drainase Sekunder; dan
 - c. pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Drainase Tersier.

Pasal 94

Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 huruf b meliputi:

- a. perwujudan Kawasan Lindung; dan
- b. perwujudan Kawasan Budi Daya.

Pasal 95

- (1) Perwujudan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 huruf a meliputi:
 - a. perwujudan Badan Air;
 - b. perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - c. perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat;
 - d. perwujudan kawasan konservasi;
 - e. perwujudan Kawasan Ekosistem *Mangrove*.
- (2) Perwujudan Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi perlindungan dan pelestarian Badan Air.
- (3) Perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Kawasan Hutan Lindung meliputi:
 - a. perlindungan dan pelestarian Kawasan Hutan Lindung; dan
 - b. pengelolaan hutan dengan pendekatan restorasi ekosistem untuk memulihkan fungsi hutan yang rusak.

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

- (4) Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pengendalian dan pengawasan kawasan sempadan pantai dan sungai;
 - b. rehabilitasi lahan pada Kawasan Perlindungan Setempat; dan
 - c. pemberian insentif terhadap kegiatan budi daya pada Kawasan Perlindungan Setempat yang menunjang fungsi lindung kawasan.
- (5) Perwujudan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa Kawasan Cagar Alam meliputi:
- a. perlindungan dan pelestarian kawasan cagar alam;
 - b. pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - c. penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - d. kegiatan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
 - e. pengelolaan keanekaragaman hayati.
- (6) Perwujudan Kawasan Ekosistem *Mangrove* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. pemeliharaan dan pembatasan pembangunan kawasan ekosistem *mangrove*;
 - b. pemantapan dan pelestarian Kawasan Ekosistem *Mangrove*; dan
 - c. penanaman Kawasan Ekosistem *Mangrove* serta tanaman lainnya sepanjang garis pantai sebagai upaya mitigasi bencana tsunami.

Pasal 96

Perwujudan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 huruf b meliputi:

- a. perwujudan kawasan hutan produksi;
- b. perwujudan kawasan pertanian;
- c. perwujudan kawasan perikanan;
- d. perwujudan kawasan pertambangan dan energi;
- e. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri;
- f. perwujudan Kawasan Pariwisata;
- g. perwujudan kawasan permukiman; dan
- h. perwujudan Kawasan Transportasi.
- i. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 97

- (1) Perwujudan kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada pasal 95 huruf a berupa Kawasan Hutan Produksi Terbatas meliputi:
- a. pengendalian perubahan fungsi Kawasan Hutan Produksi Terbatas; dan

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
N	G

- b. pemanfaatan dan pelestarian hutan.
- (2) Perwujudan kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada pasal 96 huruf b meliputi:
- perwujudan kawasan Tanaman Pangan; dan
 - perwujudan kawasan Hortikultura.
 - Perwujudan Kawasan Perkebunan
- (3) Perwujudan Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- pemanfaatan dan pelestarian Kawasan Tanaman Pangan;
 - pengembangan Kawasan Tanaman Pangan unggulan melalui pengadaan benih unggul, pelatihan petani, dan promosi varietas lokal; dan
 - pengedukasian dan kampanye mengenai pertanian berkelanjutan.
- (4) Perwujudan Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- pengembangan budi daya hortikultura dan pelestarian Kawasan Hortikultura;
 - pengawasan kelestarian lingkungan di Kawasan Hortikultura; dan
 - penjaminan kelestarian Kawasan Hortikultura melalui tata ruang daerah.
- (5) Perwujudan Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- pemetaan dan identifikasi kawasan yang memiliki potensi untuk tanaman perkebunan unggulan; dan
 - penyediaan fasilitas penunjang untuk transportasi hasil perkebunan.
- (6) Perwujudan kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada pasal 96 huruf c meliputi perwujudan Kawasan Perikanan Budi Daya meliputi:
- penyediaan prasarana pembudidayaan ikan;
 - penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan;
 - penyediaan data dan informasi pembudidayaan ikan;
 - penyediaan data dan informasi usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan; dan
 - pengembangan kawasan perikanan yang memperhatikan lingkungan.
- (7) Perwujudan kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud pada pasal 96 huruf d meliputi Kawasan Pertambangan Dan Energi Mineral Bukan Logam meliputi:
- pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar kawasan pertambangan; dan
 - penertiban dan pengawasan terhadap kegiatan penambangan ilegal dan mitigasi dampak lingkungan akibat kegiatan pertambangan.
- (8) Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud pada pasal 96 huruf e meliputi:
- pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar kawasan industri;
 - penertiban dan pengawasan terhadap kegiatan industri; dan
 - mitigasi dampak lingkungan akibat kegiatan industri.

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

- (9) Perwujudan Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada pasal 96 huruf f meliputi:
- menyusun rencana pengembangan kawasan wisata;
 - promosi destinasi wisata daerah, baik nasional maupun internasional; dan
 - menyediakan infrastruktur pendukung kawasan pariwisata.
- (10) Perwujudan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada pasal 96 huruf g berupa kawasan Permukiman Perkotaan Dan Kawasan Permukiman Perdesaan meliputi:
- peningkatan kualitas permukiman kumuh melalui program rehabilitasi atau relokasi;
 - peningkatan kualitas infrastruktur dasar, seperti akses air bersih, jaringan listrik, dan sistem sanitasi;
 - memastikan kawasan permukiman sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
 - pengembangan kapasitas masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - membangun jalan, drainase, dan fasilitas umum yang mendukung kawasan permukiman dan menyediakan Ruang Terbuka Hijau di kawasan permukiman;
 - pengidentifikasian perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program provinsi;
 - pengidentifikasian lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan; dan
 - kerja sama perbaikan rumah tidak layak huni dalam kawasan permukiman.
- (11) Perwujudan Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud pada pasal 96 huruf h meliputi pengembangan Kawasan Transportasi beserta sarana dan prasarannya.
- (12) Perwujudan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada pasal 96 huruf i meliputi:
- pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
 - pengendalian dan pengawasan kegiatan budi daya di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 98

- (1) Perwujudan Kawasan Strategis sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 huruf c meliputi:
- Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
 - Kawasan Strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

- (2) Perwujudan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. rehabilitasi dan pengembangan kawasan pertumbuhan ekonomi;
 - b. penataan bangunan dan lingkungan; dan
 - c. pengendalian dan pengelolaan kawasan.
- (3) Perwujudan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pelibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan;
 - b. pelarangan kegiatan budi daya di sekitar kawasan; dan
 - c. sosialisasi dan workshop pengelolaan dan pengendalian kawasan.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 99

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW, melalui penyelarasan indikasi program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (2) Dokumen sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW.
- (3) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan dokumen:
 - a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.

BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 100

- (1) Ketentuan pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah dilaksanakan untuk

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

- mendorong terwujudnya tata ruang sesuai RTRW.
- (2) Ketentuan pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi;
 - b. penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Zonasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 101

- (1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) huruf a disusun sebagai dasar pertimbangan dalam pengawasan penataan ruang, sebagai landasan bagi penyusunan peraturan zonasi, serta sebagai dasar pemberian ketentuan kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (2) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar struktur ruang wilayah; dan
 - b. ketentuan umum zonasi rencana pola ruang wilayah.
- (3) Ketentuan umum zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem pusat permukiman;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem jaringan prasarana; dan
- (4) Ketentuan umum zonasi rencana Pola Ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan lindung; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan budi daya

Paragraf 2
Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Sekitar Sistem Pusat Permukiman

Pasal 102

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan sekitar Sistem Pusat Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) huruf a, meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar pusat kegiatan wilayah (PKW);

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

- b. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar pusat kegiatan lokal (PKL);
- c. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar pusat-pusat lain.
 - 1. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar pusat pelayanan kawasan; dan
 - 2. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar pusat pelayanan lingkungan.

Pasal 103

Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 huruf a meliputi:

- a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan perkotaan berskala provinsi yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya; dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
- b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan permukiman dengan intensitas Pemanfaatan Ruang tinggi dengan syarat dilengkapi fasilitas keselamatan lingkungan;
 - 2. kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum, kegiatan industri, pariwisata, pertahanan dan keamanan dengan intensitas Pemanfaatan Ruang tinggi dengan memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan,
 - 3. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan kualitas Kawasan dan kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan.
- d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, merujuk pada ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang rencana Pola Ruang Kawasan di sekitar Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
- e. Sarana dan prasarana minimum, meliputi:
 - 1. sarana pemerintahan, fasilitas umum, fasilitas sosial, perdagangan dan jasa, sarana kebudayaan dan rekreasi, dan sarana Ruang Terbuka Hijau;
 - 2. jaringan transportasi, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), jaringan persampahan, jaringan drainase, sistem proteksi kebakaran, dan jalur dan ruang evakuasi bencana;
 - 3. pelayanan pertahanan dan keamanan; dan
 - 4. penyediaan lahan parkir bagi kegiatan yang menimbulkan dampak lalu lintas.

Pasal 104

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Kawasan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 huruf b, meliputi:

- a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan perkotaan berskala Kabupaten atau beberapa Kecamatan yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
- b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan permukiman dengan intensitas Pemanfaatan Ruang tinggi dengan syarat dilengkapi fasilitas keselamatan lingkungan;
 2. kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum, kegiatan industri, pariwisata, pertahanan dan keamanan yang memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan, dengan menyediakan Ruang Terbuka Hijau; dan
 3. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan kualitas Kawasan dan kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan.
- d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, merujuk pada ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang rencana pola ruang kawasan di sekitar Pusat Kegiatan Lokal (PKL).
- e. Sarana dan prasarana minimum, meliputi:
 1. sarana pemerintahan, fasilitas umum, fasilitas sosial, perdagangan dan jasa, sarana kebudayaan dan rekreasi, dan sarana Ruang Terbuka Hijau;
 2. jaringan transportasi, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), jaringan persampahan, jaringan drainase, sistem proteksi kebakaran, dan jalur dan ruang evakuasi bencana;
 3. pelayanan pertahanan dan keamanan; dan
 4. penyediaan lahan parkir bagi kegiatan yang menimbulkan dampak lalu lintas.

Pasal 105

Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Kawasan Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 huruf c nomor 1, meliputi:

- a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan perkotaan berskala Kecamatan atau beberapa Kecamatan yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
- b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

1. kegiatan permukiman dengan intensitas Pemanfaatan Ruang menengah;
 2. kegiatan perdagangan dan jasa;
 3. sarana pelayanan umum;
 4. kegiatan pariwisata;
 5. pertahanan dan keamanan;
 6. kegiatan industri kecil dan industri yang memerlukan bahan baku khusus dan lokasi khusus; dan
 7. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas.
- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan permukiman.
- d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, merujuk pada ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang rencana pola ruang kawasan di sekitar Pusat Pelayanan Kawasan.
- e. Sarana dan prasarana minimum, meliputi:
1. sarana paling sedikit terdiri dari sarana pemerintahan, fasilitas umum, fasilitas sosial, perdagangan dan jasa, sarana kebudayaan dan rekreasi, dan sarana Ruang Terbuka Hijau;
 2. prasarana paling sedikit terdiri dari jaringan transportasi, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), jaringan persampahan, jaringan drainase, sistem proteksi kebakaran, dan jalur dan ruang evakuasi bencana;
 3. pelayanan pertahanan dan keamanan; dan
 4. penyediaan lahan parkir bagi kegiatan yang menimbulkan dampak lalu lintas.

Pasal 106

Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Kawasan Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 huruf c nomor 2, meliputi:

- a. Ketentuan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan ekonomi berskala antar desa yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
- b. Kegiatan Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan kegiatan permukiman dengan intensitas Pemanfaatan Ruang tinggi dengan syarat dilengkapi fasilitas keselamatan lingkungan;
 2. kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum, kegiatan industri, pariwisata, pertahanan dan keamanan

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

- yang memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan, dengan menyediakan Ruang Terbuka Hijau; dan
3. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan permukiman.
 - d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, merujuk pada ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang rencana pola ruang kawasan di sekitar Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
 - e. Sarana dan prasarana minimum, meliputi:
 1. sarana pemerintahan, fasilitas umum, fasilitas sosial, perdagangan dan jasa, sarana kebudayaan dan rekreasi, dan sarana Ruang Terbuka Hijau;
 2. jaringan transportasi, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), jaringan persampahan, jaringan drainase, sistem proteksi kebakaran, dan jalur dan ruang evakuasi bencana;
 3. pelayanan pertahanan dan keamanan; dan
 4. penyediaan lahan parkir bagi kegiatan yang menimbulkan dampak lalu lintas.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Sekitar Sistem Jaringan Prasarana

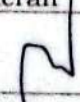
Pasal 107

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) huruf b, terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem jaringan transportasi;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar jaringan energi;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar jaringan telekomunikasi;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar jaringan sumber daya air; dan
- e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar jaringan prasarana lainnya.

Pasal 108

Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf a, terdiri atas:

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

- a. ketentuan umum zonasi sistem kawasan sekitar jaringan jalan;
- b. ketentuan umum zonasi sistem kawasan sekitar jaringan kereta api;
- c. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan;
- d. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar sistem jaringan transportasi laut; dan
- e. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar bandar udara umum dan bandar udara khusus.

Pasal 109

Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 108 huruf a meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jalan umum;
- b. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jalan tol;
- c. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar terminal penumpang;
- d. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar terminal barang; dan
- e. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jembatan timbang.

Pasal 110

Ketentuan umum zonasi disekitar sistem jaringan jalan umum sebagaimana dimaksud Pasal 109 huruf a meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jalan Arteri Primer;
- b. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jalan Kolektor Primer;
- c. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jalan Lokal Primer; dan
- d. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jalan Lingkungan Primer.

Pasal 111

Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf a, meliputi:

- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Arteri Primer;
 2. Pemanfaatan Ruang manfaat jalan untuk median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya;
 3. Pemanfaatan Ruang milik jalan untuk ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan; dan
 4. Pemanfaatan Ruang pengawasan jalan di luar ruang milik jalan untuk pandangan bebas pengemudi, pengamanan konstruksi jalan, dan pengamanan fungsi jalan.

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

- b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan;
 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan; dan
 3. bangunan utilitas tertentu dalam ruang milik jalan dengan syarat tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan.
- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.
- d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
1. besaran intensitas Pemanfaatan Ruang merujuk pada ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang rencana pola ruang di sekitar jalan arteri primer; dan
 2. dalam hal tata massa bangunan sebagai dasar pemanfaatan lahan di sepanjang jalan arteri primer diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e. Ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
1. penyediaan sarana prasarana pergerakan transportasi yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan yang disesuaikan dengan pelayanan pusat kegiatan, fungsi dan kelas jalan arteri primer;
 2. penyediaan fasilitas penunjang pergerakan transportasi yang menunjang kelancaran dan keselamatan transportasi pada bagian-bagian jalan dan bangunan penghubung jalan arteri primer sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. kelengkapan sarana dan prasarana lainnya di sekitar jalan arteri primer sesuai ketentuan sarana dan prasarana minimum pada rencana pola ruang di sekitar jalan arteri primer

Pasal 112

Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf b, meliputi:

- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Kolektor Primer; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
- b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan;
 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana.

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.
- d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
 - 1. besaran intensitas Pemanfaatan Ruang merujuk pada ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang rencana pola ruang di sekitar jalan arteri primer; dan
 - 2. dalam hal tata massa bangunan sebagai dasar pemanfaatan lahan di sepanjang jalan kolektor primer diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e. Ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
 - 1. penyediaan sarana prasarana pergerakan transportasi yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan yang disesuaikan dengan pelayanan pusat kegiatan, fungsi dan kelas jalan kolektor primer;
 - 2. penyediaan fasilitas penunjang pergerakan transportasi yang menunjang kelancaran dan keselamatan transportasi pada bagian-bagian jalan dan bangunan penghubung jalan kolektor primer sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. kelengkapan sarana dan prasarana lainnya di sekitar jalan kolektor primer sesuai ketentuan sarana dan prasarana minimum pada rencana pola ruang di sekitar jalan arteri primer.

Pasal 113

Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jalan Lokal berupa Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud dalam pasal 110 huruf c, meliputi

- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Lokal Primer; dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
- b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. pendirian bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
 - 1. besaran intensitas Pemanfaatan Ruang merujuk pada ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang rencana Pola Ruang di sekitar Jalan Lokal Primer; dan
 - 2. dalam hal tata massa bangunan sebagai dasar pemanfaatan lahan di sepanjang Jalan Lokal Sekunder belum diatur dalam ketentuan

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

lain/RDTR, wajib memenuhi ketentuan garis sempadan bangunan paling sedikit $\frac{1}{2}$ (setengah) dari ruang milik jalan dihitung dari ambang pengaman.

- e. sarana dan prasarana minimum, meliputi:
1. penyediaan sarana prasarana pergerakan transportasi yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan yang disesuaikan dengan pelayanan pusat kegiatan, fungsi dan kelas Jalan Lokal Primer;
 2. penyediaan fasilitas penunjang pergerakan transportasi yang menunjang kelancaran dan keselamatan transportasi pada bagian-bagian jalan dan bangunan penghubung Jalan Lokal Primer sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. kelengkapan sarana dan prasarana lainnya di sekitar Jalan Lokal Primer mengikuti ketentuan sarana dan prasarana minimum pada rencana Pola Ruang di sekitar Jalan Lokal Primer.

Pasal 114

Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf d meliputi:

- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Lingkungan Primer; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
- b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan;
 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana.
- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
1. besaran intensitas Pemanfaatan Ruang merujuk pada ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang rencana Pola Ruang di sekitar Jalan Lingkungan Primer; dan
 2. dalam hal tata massa bangunan sebagai dasar pemanfaatan lahan di sepanjang Jalan Lingkungan Sekunder belum diatur dalam ketentuan lain/RDTR, wajib memenuhi ketentuan garis sempadan bangunan paling sedikit $\frac{1}{2}$ (setengah) dari ruang milik jalan dihitung dari ambang pengaman.
- e. sarana dan prasarana minimum, meliputi:
1. penyediaan sarana prasarana pergerakan transportasi yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan yang disesuaikan dengan pelayanan pusat kegiatan, fungsi dan kelas Jalan Lingkungan Primer;

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

2. penyediaan fasilitas penunjang pergerakan transportasi yang menunjang kelancaran dan keselamatan transportasi pada bagian-bagian jalan dan bangunan penghubung Jalan Lingkungan Primer sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. kelengkapan sarana dan prasarana lainnya di sekitar Jalan Lingkungan Primer mengikuti ketentuan sarana dan prasarana minimum pada rencana Pola Ruang di sekitar Jalan Lingkungan Primer.

Pasal 115

Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana umum pendukung seperti *rest area*, ruang terbuka, serta jaringan utilitas.
- b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. pemanfaatan Ruang dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi; dan
 2. penyediaan satu ruas Jalan Tol yang dapat digunakan sebagai landasan pesawat tempur yang ditetapkan kemudian dalam Rencana Rinci Wilayah Pertahanan (RRWP);
- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. pemanfaatan Ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
 2. alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan; dan
 3. pada akses keluar masuk menuju Jalan Tol tidak diperbolehkan Pemanfaatan Ruang dengan intensitas tinggi yang akan menimbulkan kemacetan.
- d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, merujuk pada ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang rencana pola ruang sekitar jalan tol sesuai peraturan perundang-undangan.
- e. Sarana dan prasarana minimum, meliputi:
 1. saluran tepi jalan;
 2. ambang pengaman;
 3. penerangan jalan umum;
 4. jalur hijau; dan
 5. rambu-rambu lalu lintas.
- f. Ketentuan lain, apabila terdapat kegiatan pembangunan Infrastruktur pada Jalan Tol diwajibkan melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dengan mengajukan permohonan Persetujuan Analisis dampak Lalu Lintas (Andalalin) kepada instansi terkait.

Pasal 116

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

(1) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar terminal penumpang berupa Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada Pasal 109 huruf c meliputi:

a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe B; dan
2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. pemasangan reklame; dan
2. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas.

c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe B.

d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:

1. penerapan intensitas Pemanfaatan Ruang sesuai prinsip penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana minimal Terminal Penumpang Tipe B yang layak berdasarkan kajian kelayakan kebutuhan dan pola ruang sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
2. pelampauan intensitas Pemanfaatan Ruang yang dimungkinkan dengan menerapkan prinsip pengembangan kawasan berorientasi transit dan menjamin keamanan, kelancaran, dan keselamatan fungsi terminal Penumpang Tipe B sesuai dengan kajian dan ketentuan perundang-undangan.

e. Sarana dan prasarana minimum, meliputi:

1. rambu lalu lintas, marka jalan, dan alat pemberi isyarat lalu lintas;
2. pagar pembatas antar Kawasan; dan
3. sarana dan prasarana lainnya mengikuti ketentuan sarana dan prasarana minimum pada rencana Pola Ruang di sekitar Terminal Penumpang Tipe B.

Pasal 117

(1) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Terminal Barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 109 huruf d meliputi:

a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Barang; dan
2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. kegiatan angkutan orang dan bongkar muat barang;
2. pemasangan reklame;
3. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas; dan
4. kegiatan angkutan orang dan barang di kawasan sekitar terminal.

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
N	G

- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Barang.
- d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
 - 1. penerapan intensitas pemanfaatan ruang sesuai prinsip penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana minimal barang yang layak berdasarkan kajian kelayakan kebutuhan dan pola ruang sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
 - 2. pelampauan intensitas Pemanfaatan Ruang yang dimungkinkan dengan menerapkan prinsip pengembangan kawasan berorientasi transit dan menjamin keamanan, kelancaran, dan keselamatan fungsi terminal barang sesuai dengan kajian dan ketentuan perundang-undangan.
- e. Sarana dan prasarana minimum, meliputi:
 - 1. rambu lalu lintas, marka jalan, dan alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - 2. pagar pembatas antar kawasan; dan
 - 3. sarana dan prasarana lainnya mengikuti ketentuan sarana dan prasarana minimum pada rencana pola ruang di sekitar terminal barang.

Pasal 118

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jembatan Timbang sebagaimana dimaksud pada Pasal 109 huruf e meliputi:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe B; dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pemasangan reklame; dan
 - 2. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas.
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan jembatan timbang.
 - d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
 - 1. penerapan intensitas pemanfaatan ruang sesuai prinsip penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana minimal barang yang layak berdasarkan kajian kelayakan kebutuhan dan pola ruang sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
 - 2. pelampauan intensitas Pemanfaatan Ruang yang dimungkinkan dengan menerapkan prinsip pengembangan kawasan berorientasi transit dan menjamin keamanan, kelancaran, dan keselamatan fungsi terminal barang sesuai dengan kajian dan ketentuan perundang-undangan.

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

- e. Sarana dan prasarana minimum meliputi papan informasi teknis, dan prasarana umum (utilitas) sesuai persyaratan umum perencanaan jembatan timbang.

Pasal 119

Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf b meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jaringan jalur kereta api; dan
- b. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar stasiun kereta api.

Pasal 120

Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar sistem jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf b berupa jalur kereta api umum meliputi:

- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota dan Jaringan Jalur Kereta Api Logistik; dan
 2. pengembangan jalur hijau.
- b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalur kereta api di luar ruang manfaat jalur kereta api untuk kepentingan diluar kereta api, antara lain kepentingan pipa gas, pipa minyak dan kabel telepon atas izin dari pemilik jalur;
 2. pemanfaatan Ruang eksisting di sempadan jaringan jalur kereta api dikendalikan (tidak menambah luas pemanfaatan);
 3. pembatasan Pemanfaatan Ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api; dan
 4. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan.
- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian.
- d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, merujuk pada ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang rencana pola ruang sekitar jaringan jalur kereta api antarkota dengan tetap memperhatikan dan memperhitungkan garis sempadan bangunan sekitar jaringan jalur kereta api antarkota sesuai peraturan perundang-undangan.
- e. sarana dan prasarana minimum meliputi:
 1. aturan dan perintah larangan yang dinyatakan dengan rambu, dan alat pemberi isyarat;

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

2. peralatan persinyalan dan peralatan komunikasi kereta api;
3. bangunan pengamanan jalur kereta api; dan
4. sarana dan prasarana lainnya di sekitar jaringan jalur kereta api antarkota mengikuti ketentuan sarana dan prasarana minimum pada rencana pola ruang di sekitar jaringan jalur kereta api antarkota.

Pasal 121

Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf b berupa Stasiun Penumpang meliputi:

- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan stasiun penumpang; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
- b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan ruang sekitar stasiun penumpang; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana.
- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan stasiun penumpang.
- d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
 1. penerapan intensitas Pemanfaatan Ruang sesuai prinsip penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana minimal stasiun kereta api yang layak berdasarkan kajian kelayakan kebutuhan dan pola ruang sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
 2. pelampauan intensitas Pemanfaatan Ruang yang dimungkinkan dengan menerapkan prinsip pengembangan kawasan berorientasi transit dan menjamin keamanan, kelancaran, dan keselamatan fungsi stasiun penumpang sesuai dengan kajian dan ketentuan perundang-undangan.
- e. Sarana dan prasarana minimum di sekitar stasiun kereta api, meliputi:
 1. aturan dan perintah larangan yang dinyatakan dengan rambu, dan alat pemberi isyarat;
 2. peralatan persinyalan dan peralatan komunikasi kereta api; dan
 3. sarana dan prasarana lainnya di sekitar stasiun penumpang mengikuti ketentuan sarana dan prasarana minimum pada rencana pola ruang di sekitar stasiun kereta api.

Pasal 122

Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar sistem sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf c berupa pelabuhan penyeberangan meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Pelabuhan Penyeberangan Kelas I; dan

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

- b. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Pelabuhan Penyeberangan Kelas III.

Pasal 123

Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar pelabuhan Penyeberangan Kelas I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf a meliputi:

- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan pelabuhan penyeberangan; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
- b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan ruang sekitar pelabuhan penyeberangan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana.
- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan pelabuhan penyeberangan.
- d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
 1. penerapan intensitas Pemanfaatan Ruang dilakukan sesuai dengan kapasitas layanan dan kebutuhan operasional prasarana sungai, danau, dan pelabuhan penyeberangan, dengan memperhatikan penyediaan sarana dan prasarana minimum yang layak berdasarkan kajian kebutuhan, daya dukung lingkungan, serta rencana pola ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pelampauan intensitas Pemanfaatan Ruang dapat dilakukan secara terbatas dengan menerapkan prinsip integrasi fungsi kawasan perairan dan daratan (waterfront development atau kawasan berorientasi simpul transportasi penyeberangan), serta tetap menjamin aspek keselamatan pelayaran, kelancaran arus lalu lintas penyeberangan, dan keamanan operasional pelabuhan sesuai dengan hasil kajian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Sarana dan prasarana minimum meliputi:
 1. rambu dan alat keselamatan pelayaran, berupa rambu navigasi, pelampung penanda alur, serta alat pemberi isyarat yang menjamin keselamatan dan ketertiban lalu lintas perairan;
 2. peralatan operasional pelabuhan dan komunikasi pelayaran, meliputi sistem komunikasi radio, alat pemantau lalu lintas kapal, serta fasilitas pendukung keselamatan lainnya; dan
 3. sarana dan prasarana pendukung lainnya, seperti dermaga, fasilitas tambat kapal, area tunggu penumpang, aksesibilitas darat, serta fasilitas penunjang di sekitar pelabuhan penyeberangan yang mengacu pada ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam rencana pola ruang.

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
N	G

Pasal 124

Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Pelabuhan Penyeberangan Kelas III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf a meliputi:

- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan pelabuhan penyeberangan; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
- b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan ruang sekitar pelabuhan penyeberangan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana.
- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan pelabuhan penyeberangan.
- d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
 1. penerapan intensitas Pemanfaatan Ruang dilakukan sesuai dengan kapasitas layanan dan kebutuhan operasional prasarana sungai, danau, dan pelabuhan penyeberangan, dengan memperhatikan penyediaan sarana dan prasarana minimum yang layak berdasarkan kajian kebutuhan, daya dukung lingkungan, serta rencana pola ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pelampauan intensitas Pemanfaatan Ruang dapat dilakukan secara terbatas dengan menerapkan prinsip integrasi fungsi kawasan perairan dan daratan (waterfront development atau kawasan berorientasi simpul transportasi penyeberangan), serta tetap menjamin aspek keselamatan pelayaran, kelancaran arus lalu lintas penyeberangan, dan keamanan operasional pelabuhan sesuai dengan hasil kajian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Sarana dan prasarana minimum meliputi:
 - a. rambu dan alat keselamatan pelayaran, berupa rambu navigasi, pelampung penanda alur, serta alat pemberi isyarat yang menjamin keselamatan dan ketertiban lalu lintas perairan;
 - b. peralatan operasional pelabuhan dan komunikasi pelayaran, meliputi sistem komunikasi radio, alat pemantau lalu lintas kapal, serta fasilitas pendukung keselamatan lainnya; dan
 - c. sarana dan prasarana pendukung lainnya, seperti dermaga, fasilitas tambat kapal, area tunggu penumpang, aksesibilitas darat, serta fasilitas penunjang di sekitar pelabuhan penyeberangan yang mengacu pada ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam rencana pola ruang.

Pasal 125

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
N	G

Ketentuan umum zonasi di sekitar transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. Pelabuhan pengumpan meliputi:
 1. Pelabuhan Pengumpan Regional; Dan
 2. Pelabuhan Pengumpan Lokal.
- b. Terminal Umum;
- c. Terminal Khusus;
- d. pelabuhan perikanan meliputi:
 1. Pelabuhan Perikanan Pantai; Dan
 2. Pangkalan Pendaratan Ikan.

Pasal 126

Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Pelabuhan Pengumpan Regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf a nomor 1 meliputi:

- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. penyediaan fasilitas kepelabuhanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan operasional, kegiatan penunjang operasional pelabuhan laut, dan kegiatan pengembangan pelabuhan;
 3. kawasan peruntukan pelabuhan laut, yang dilengkapi dengan fasilitas kepabeanan, karantina, imigrasi, dan keamanan untuk mendukung kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 4. kegiatan perikanan tangkap, perikanan budi daya dan kegiatan pariwisata;
 5. kegiatan angkutan perairan, pergudangan dan penyimpanan;
 6. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam, teknologi, dan rekayasa; dan
 7. kegiatan pertahanan dan keamanan.
- b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. Pemanfaatan Ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan;
 2. kegiatan pembangunan bangunan pelindung pantai;
 3. penggelaran/pemasangan kabel/pipa bawah laut;
 4. kegiatan industri pengolahan ikan dan pergudangan;
 5. kegiatan ketenagalistrikan;
 6. kegiatan energi baru terbarukan;
 7. kegiatan pertambangan dan penggalian berupa pertambangan minyak dan gas bumi dan aktivitas penunjang pertambangan minyak dan gas bumi;
 8. kegiatan pembuangan hasil pengerukan dan reklamasi; dan

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

9. kegiatan bernavigasi yang berdekatan dengan alur migrasi biota laut dan/atau kawasan konservasi dengan menjaga kecepatan kapal sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi
 1. kegiatan di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang dapat mengganggu kegiatan pelabuhan; dan
 2. kegiatan yang berdampak buruk pada kualitas lingkungan
- d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, merujuk pada ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang rencana pola ruang Pelabuhan sesuai peraturan perundang-undangan.
- e. Sarana dan prasarana minimum mengikuti kebutuhan di sekitar pelabuhan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 127

Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Pelabuhan Pengumpan Lokal sebagaimana dimaksud pada Pasal 125 huruf b nomor 2 meliputi:

- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. penyediaan fasilitas kepelabuhanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan operasional, kegiatan penunjang operasional pelabuhan laut, dan kegiatan pengembangan pelabuhan;
 3. kawasan peruntukan pelabuhan laut, yang dilengkapi dengan fasilitas kepabeanan, karantina, imigrasi, dan keamanan untuk mendukung kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 4. kegiatan perikanan tangkap, perikanan budi daya dan kegiatan pariwisata;
 5. kegiatan angkutan perairan, pergudangan dan penyimpanan;
 6. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam, teknologi, dan rekayasa; dan
 7. kegiatan pertahanan dan keamanan.
- b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. Pemanfaatan Ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan;
 2. kegiatan pembangunan bangunan pelindung pantai;
 3. penggelaran/pemasangan kabel/pipa bawah laut;
 4. kegiatan industri pengolahan ikan dan pergudangan;
 5. kegiatan ketenagalistrikan;
 6. kegiatan energi baru terbarukan;

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

7. kegiatan pertambangan dan penggalian berupa pertambangan minyak dan gas bumi dan aktivitas penunjang pertambangan minyak dan gas bumi;
 8. kegiatan pembuangan hasil pengerukan dan reklamasi; dan
 9. kegiatan bernavigasi yang berdekatan dengan alur migrasi biota laut dan/atau kawasan konservasi dengan menjaga kecepatan kapal sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi
1. kegiatan di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang dapat mengganggu kegiatan pelabuhan; dan
 2. kegiatan yang berdampak buruk pada kualitas lingkungan.
- d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, merujuk pada ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang rencana pola ruang Pelabuhan sesuai peraturan perundang-undangan.
- e. Sarana dan prasarana minimum mengikuti kebutuhan di sekitar pelabuhan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 128

Ketentuan umum zonasi kawasan disekitar Terminal Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 125 huruf b meliputi:

- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
1. penyediaan fasilitas kepelabuhanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan operasional, kegiatan penunjang operasional pelabuhan laut, dan kegiatan pengembangan Terminal Khusus;
 3. kawasan peruntukan pelabuhan laut, yang dilengkapi dengan fasilitas kepabeanan, karantina, imigrasi, dan keamanan untuk mendukung kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 4. kegiatan perikanan tangkap, perikanan budi daya dan kegiatan pariwisata;
 5. kegiatan angkutan perairan, pergudangan dan penyimpanan;
 6. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam, teknologi, dan rekayasa; dan
 7. kegiatan pertahanan dan keamanan.
- b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. Pemanfaatan Ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan;
 2. kegiatan pembangunan bangunan pelindung pantai;
 3. penggelaran/pemasangan kabel/pipa bawah laut;

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

4. kegiatan industri pengolahan ikan dan pergudangan;
 5. kegiatan ketenagalistrikan;
 6. kegiatan energi baru terbarukan;
 7. kegiatan pertambangan dan penggalian berupa pertambangan minyak dan gas bumi dan aktivitas penunjang pertambangan minyak dan gas bumi;
 8. kegiatan pembuangan hasil pengerukan dan reklamasi; dan
 9. kegiatan bernavigasi yang berdekatan dengan alur migrasi biota laut dan/atau kawasan konservasi dengan menjaga kecepatan kapal sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang dapat mengganggu kegiatan pelabuhan; dan
 2. kegiatan yang berdampak buruk pada kualitas lingkungan.
- d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, merujuk pada ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang rencana pola ruang terminal sesuai peraturan perundang-undangan.
- e. Sarana dan prasarana minimum mengikuti kebutuhan di sekitar terminal sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 129

Ketentuan umum zonasi kawasan disekitar Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 125 huruf c meliputi:

- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
1. penyediaan fasilitas kepelabuhanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan operasional, kegiatan penunjang operasional pelabuhan laut, dan kegiatan pengembangan Terminal Khusus;
 3. kawasan peruntukan pelabuhan laut, yang dilengkapi dengan fasilitas kepabeanan, karantina, imigrasi, dan keamanan untuk mendukung kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 4. kegiatan perikanan tangkap, perikanan budi daya dan kegiatan pariwisata;
 5. kegiatan angkutan perairan, pergudangan dan penyimpanan;
 6. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam, teknologi, dan rekayasa; dan
 7. kegiatan pertahanan dan keamanan.
- b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

1. Pemanfaatan Ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan;
 2. kegiatan pembangunan bangunan pelindung pantai;
 3. penggelaran/pemasangan kabel/pipa bawah laut;
 4. kegiatan industri pengolahan ikan dan pergudangan;
 5. kegiatan ketenagalistrikan;
 6. kegiatan energi baru terbarukan;
 7. kegiatan pertambangan dan penggalian berupa pertambangan minyak dan gas bumi dan aktivitas penunjang pertambangan minyak dan gas bumi;
 8. kegiatan pembuangan hasil pengerukan dan reklamasi; dan
 9. kegiatan bernavigasi yang berdekatan dengan alur migrasi biota laut dan/atau kawasan konservasi dengan menjaga kecepatan kapal sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang dapat mengganggu kegiatan pelabuhan; dan
 2. kegiatan yang berdampak buruk pada kualitas lingkungan.
- d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, merujuk pada ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang rencana pola ruang terminal sesuai peraturan perundang-undangan.
- e. Sarana dan prasarana minimum mengikuti kebutuhan di sekitar terminal sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 130

Ketentuan umum zonasi di sekitar Pelabuhan Perikanan Pantai sebagaimana dimaksud Pasal 125 huruf d nomor 1 meliputi:

- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran;
 2. kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya, kegiatan pariwisata;
 3. angkutan perairan;
 4. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam, teknologi, dan rekayasa;
 5. kegiatan pertahanan dan keamanan; dan
 6. penyediaan sarana dan prasarana penunjang Pelabuhan Perikanan Pantai sesuai peraturan perundang-undangan.

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. kegiatan industri pengolahan perikanan dan pergudangan;
 - 2. kegiatan pertambangan dan penggalian berupa pertambangan minyak dan gas bumi dan aktivitas penunjang pertambangan minyak dan gas bumi; dan
 - 3. Pemanfaatan Ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan Kawasan pelabuhan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan pertambangan dan penggalian meliputi pertambangan pasir besi, ekstraksi garam, dan aktivitas jasa penunjang pertambangan dan penggalian lainnya;
 - 2. kegiatan perburuan, penangkapan, dan penangkaran tumbuhan/satwa liar; dan
 - 3. kegiatan yang berdampak buruk pada kualitas lingkungan.
- d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, merujuk pada ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang rencana pola ruang pelabuhan sesuai peraturan perundang-undangan.
- e. Sarana dan prasarana minimum mengikuti kebutuhan di sekitar pelabuhan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 131

Ketentuan umum zonasi di sekitar Pangkalan Pendaratan Ikan sebagaimana dimaksud Pasal 125 huruf d nomor 2 meliputi:

- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran;
 - 2. kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya, kegiatan pariwisata;
 - 3. angkutan perairan;
 - 4. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam, teknologi, dan rekayasa;
 - 5. kegiatan pertahanan dan keamanan; dan
 - 6. penyediaan sarana dan prasarana penunjang Pelabuhan Perikanan Pantai sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. kegiatan industri pengolahan perikanan dan pergudangan;
 - 2. kegiatan pertambangan dan penggalian berupa pertambangan minyak dan gas bumi dan aktivitas penunjang pertambangan minyak dan gas bumi; dan

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

3. Pemanfaatan Ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan Kawasan pelabuhan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pertambangan dan penggalian meliputi pertambangan pasir besi, ekstraksi garam, dan aktivitas jasa penunjang pertambangan dan penggalian lainnya;
 2. kegiatan perburuan, penangkapan, dan penangkaran tumbuhan/satwa liar; dan
 3. kegiatan yang berdampak buruk pada kualitas lingkungan
- d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, merujuk pada ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang rencana pola ruang pelabuhan sesuai peraturan perundang-undangan.
- e. Sarana dan prasarana minimum mengikuti kebutuhan di sekitar pelabuhan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 132

Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar sistem bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf e berupa Bandar Udara Pengumpul meliputi:

- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan bandar udara; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
- b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan ruang sekitar bandar udara; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana.
- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan bandar udara.
- d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, merujuk pada ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang rencana pola ruang sekitar Bandar Udara Pengumpul sesuai peraturan perundang-undangan
- e. sarana dan prasarana minimum, meliputi:
 1. penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana;
 2. penyediaan jaringan utilitas energi dan telekomunikasi;
 3. penyediaan sarana prasarana pengelolaan sampah dan limbah serta Ruang Terbuka Hijau;
 4. fasilitas keselamatan penerbangan;
 5. fasilitas keamanan;
 6. fasilitas sisi udara;

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

7. fasilitas sisi darat; dan
8. fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 133

Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf b meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi jaringan minyak dan gas bumi;
- b. ketentuan umum zonasi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan
 1. ketentuan umum zonasi infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 2. ketentuan umum zonasi jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.

Pasal 134

Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 huruf a meliputi:

- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan sekitar jaringan minyak dan gas bumi
- b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan ruang sekitar jaringan minyak dan gas bumi; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana.
- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan di sekitar jaringan minyak dan gas bumi.
- d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, merujuk pada ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang rencana pola ruang sekitar jaringan sesuai peraturan perundang-undangan
- e. sarana dan prasarana minimum meliputi :
 1. meliputi jalan khusus untuk akses pemeliharaan dan pengawasan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi;
 2. peralatan pencegah pencemaran lingkungan;
 3. marka, dan papan informasi keterangan teknis pipa yang dilindungi dengan pagar pengaman; dan
 4. prasarana dan sarana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 135

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
N	Ø

Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 huruf b nomor 1 meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU);
- b. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG);
- c. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD);
- d. ketentuan umum zona kawasan sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS);
- e. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP); dan
- f. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Pembangkit Listrik Lainnya.

Pasal 136

Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 huruf a meliputi:

- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU);
- b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan ruang sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU); dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana.
- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan di sekitar kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
- d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, merujuk pada ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang rencana Pola Ruang kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga UAP (PLTU) dengan tetap memperhatikan penyediaan ruang bebas kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga UAP (PLTU) berupa pagar pengaman, jalur hijau, dan/atau RTH sesuai standar teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Sarana dan prasarana minimum, meliputi:
 1. aturan dan perintah larangan yang dinyatakan dengan rambu papan informasi keterangan teknis, dan alat pemberi isyarat;
 2. pagar pengaman; dan
 3. sarana dan prasarana lainnya pada kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga UAP (PLTU) mengikuti ketentuan sarana dan prasarana minimum pada rencana Pola Ruang di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga UAP (PLTU).

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

Pasal 137

Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 huruf b meliputi:

- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG);
- b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan ruang sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG); dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana.
- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan di sekitar kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG).
- d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, merujuk pada ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang rencana Pola Ruang kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) dengan tetap memperhatikan penyediaan ruang bebas kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) berupa pagar pengaman, jalur hijau, dan/atau RTH sesuai standar teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Sarana dan prasarana minimum, meliputi:
 1. aturan dan perintah larangan yang dinyatakan dengan rambu papan informasi keterangan teknis, dan alat pemberi isyarat;
 2. pagar pengaman; dan
 3. sarana dan prasarana lainnya pada kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) mengikuti ketentuan sarana dan prasarana minimum pada rencana Pola Ruang di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG).

Pasal 138

Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 huruf c meliputi:

- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD);
- b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan ruang sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD); dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana.
- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan di sekitar kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD).

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
N	6

- d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, merujuk pada ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang rencana Pola Ruang kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dengan tetap memperhatikan penyediaan ruang bebas kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) berupa pagar pengaman, jalur hijau, dan/atau RTH sesuai standar teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Sarana dan prasarana minimum, meliputi:
1. aturan dan perintah larangan yang dinyatakan dengan rambu papan informasi keterangan teknis, dan alat pemberi isyarat;
 2. pagar pengaman; dan
 3. sarana dan prasarana lainnya pada kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) mengikuti ketentuan sarana dan prasarana minimum pada rencana Pola Ruang di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD).

Pasal 139

Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 huruf d meliputi:

- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS);
- b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan yang memanfaatkan ruang sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS); dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana.
- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan di sekitar kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
- d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, merujuk pada ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang rencana Pola Ruang kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan tetap memperhatikan penyediaan ruang bebas kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berupa pagar pengaman, jalur hijau, dan/atau RTH sesuai standar teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Sarana dan prasarana minimum, meliputi:
1. aturan dan perintah larangan yang dinyatakan dengan rambu papan informasi keterangan teknis, dan alat pemberi isyarat;
 2. pagar pengaman; dan
 3. sarana dan prasarana lainnya pada kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) mengikuti ketentuan sarana dan prasarana minimum pada rencana Pola Ruang di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

Pasal 140

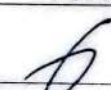
Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 huruf e meliputi:

- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP).
- b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan ruang sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP); dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana.
- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan di sekitar kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP).
- d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, merujuk pada ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang rencana Pola Ruang kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dengan tetap memperhatikan penyediaan ruang bebas kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) berupa pagar pengaman, jalur hijau, dan/atau RTH sesuai standar teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Sarana dan prasarana minimum, meliputi:
 1. aturan dan perintah larangan yang dinyatakan dengan rambu papan informasi keterangan teknis, dan alat pemberi isyarat;
 2. pagar pengaman; dan
 3. sarana dan prasarana lainnya pada kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) mengikuti ketentuan sarana dan prasarana minimum pada rencana Pola Ruang di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP).

Pasal 141

Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Pembangkit Listrik Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 huruf f meliputi:

- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan sekitar Pembangkit Listrik Lainnya.
- b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan ruang sekitar Pembangkit Listrik Lainnya; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana.

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan di sekitar kawasan Pembangkit Listrik Lainnya.
- d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, merujuk pada ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang rencana Pola Ruang kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Lainnya dengan tetap memperhatikan penyediaan ruang bebas kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Lainnya pagar pengaman, jalur hijau, dan/atau RTH sesuai standar teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Sarana dan prasarana minimum, meliputi:
 - 1. aturan dan perintah larangan yang dinyatakan dengan rambu papan informasi keterangan teknis, dan alat pemberi isyarat;
 - 2. pagar pengaman; dan
 - 3. sarana dan prasarana lainnya pada kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Lainnya mengikuti ketentuan sarana dan prasarana minimum pada rencana Pola Ruang di sekitar Pembangkit Listrik Lainnya.

Pasal 142

Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 huruf b nomor 2 meliputi:

- a. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jaringan transmisi tenaga listrik;
- b. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jaringan distribusi tenaga listrik; dan
- c. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar gardu listrik.

Pasal 143

Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 huruf a berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) meliputi:

- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan sekitar jaringan distribusi tenaga listrik.
- b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan yang memanfaatkan ruang sekitar jaringan distribusi tenaga listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana.
- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan di sekitar jaringan distribusi tenaga listrik.
- d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, merujuk pada ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang rencana pola ruang jaringan distribusi

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

tenaga listrik dengan memperhitungkan jarak bebas minimum vertikal dan jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal menara/tiang, mempertimbangkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya sesuai kajian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Sarana dan prasarana minimum, meliputi:

1. aturan dan perintah larangan yang dinyatakan dengan rambu papan informasi keterangan teknis, dan alat pemberi isyarat;
2. pagar pengaman; dan

sarana dan prasarana lainnya di sekitar jaringan distribusi tenaga listrik mengikuti ketentuan sarana dan prasarana minimum pada rencana pola ruang di jaringan distribusi tenaga listrik.

Pasal 144

Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 huruf b berupa Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) meliputi:

- f. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan sekitar jaringan distribusi tenaga listrik.
- g. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 2. kegiatan yang memanfaatkan ruang sekitar jaringan distribusi tenaga listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana.
- h. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan di sekitar jaringan distribusi tenaga listrik.
- i. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, merujuk pada ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang rencana pola ruang jaringan distribusi tenaga listrik dengan memperhitungkan jarak bebas minimum vertikal dan jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal menara/tiang, mempertimbangkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya sesuai kajian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. Sarana dan prasarana minimum, meliputi:
 3. aturan dan perintah larangan yang dinyatakan dengan rambu papan informasi keterangan teknis, dan alat pemberi isyarat;
 4. pagar pengaman; dan
 5. sarana dan prasarana lainnya di sekitar jaringan distribusi tenaga listrik mengikuti ketentuan sarana dan prasarana minimum pada rencana pola ruang di jaringan distribusi tenaga listrik.

Pasal 145

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Gardu Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 huruf c meliputi:

- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan sekitar kawasan gardu listrik.
- b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan ruang sekitar jaringan gardu listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana.
- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan di sekitar kawasan gardu listrik.
- d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, merujuk pada ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang rencana pola ruang sekitar gardu listrik dengan tetap memperhatikan penyediaan ruang bebas gardu listrik berupa pagar pengaman, jalur hijau, dan/atau rth sesuai standar teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Sarana dan prasarana minimum, meliputi:
 1. aturan dan perintah larangan yang dinyatakan dengan rambu papan informasi keterangan teknis, dan alat pemberi isyarat;
 2. pagar pengaman; dan
 3. sarana dan prasarana lainnya di sekitar gardu listrik mengikuti ketentuan sarana dan prasarana minimum pada rencana pola ruang di sekitar gardu listrik.

Pasal 146

Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf c meliputi:

- a. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jaringan Tetap; dan
- b. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jaringan Bergerak Seluler.

Pasal 147

Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 huruf a meliputi:

- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
 2. kegiatan budidaya yang tidak mengganggu sistem jaringan telekomunikasi; dan
 3. diperbolehkan jaringan melintasi tanah milik dan/atau dikuasai pemerintah.
- b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pengembangan menara telekomunikasi bersama;

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

2. pembangunan menara pemancar telekomunikasi di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu dan wajib memenuhi ketentuan perundang- undangan untuk kawasan tersebut; dan
 3. penempatan stasiun bumi dan menara pemancar telekomunikasi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas dan keserasian dengan lingkungan sekitarnya.
- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu mendirikan bangunan di sekitar menara telekomunikasi dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan.
- d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang merujuk pada ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang rencana pola ruang sekitar jaringan telekomunikasi dengan tetap memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya.

Pasal 148

Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jaringan Bergerak Seluler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 huruf b meliputi:

- b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
 2. kegiatan budidaya yang tidak mengganggu sistem jaringan telekomunikasi; dan
 3. diperbolehkan jaringan melintasi tanah milik dan/atau dikuasai pemerintah.
- c. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan pengembangan menara telekomunikasi bersama;
 2. pembangunan menara pemancar telekomunikasi di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu dan wajib memenuhi ketentuan perundang- undangan untuk kawasan tersebut; dan
 3. penempatan stasiun bumi dan menara pemancar telekomunikasi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas dan keserasian dengan lingkungan sekitarnya.
- d. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu mendirikan bangunan di sekitar menara telekomunikasi dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan.
- e. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang merujuk pada ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang rencana pola ruang sekitar jaringan telekomunikasi dengan tetap memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya.
- f. Sarana dan prasarana minimum, meliputi:

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

1. aturan dan perintah larangan yang dinyatakan dengan rambu papan informasi keterangan teknis, dan alat pemberi isyarat;
2. pagar pengaman; dan
3. sarana dan prasarana lainnya di sekitar jaringan telekomunikasi mengikuti ketentuan sarana dan prasarana minimum pada rencana pola ruang di sekitar jaringan telekomunikasi.

Pasal 149

Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf d meliputi:

- a. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar sistem jaringan irigasi;
- b. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar sistem pengendalian banjir; dan
- c. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar bangunan sumber daya air.

Pasal 150

Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 huruf a meliputi:

- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan irigasi.
- b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan ruang sekitar jaringan irigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana.
- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
 2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi.
- d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, merujuk pada ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang rencana pola ruang sekitar jaringan irigasi dengan tetap memperhatikan pengaturan garis sempadan sistem jaringan irigasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Sarana dan prasarana minimum meliputi:
 1. aturan dan perintah larangan yang dinyatakan dengan rambu papan informasi keterangan teknis, dan alat pemberi isyarat; dan
 2. sarana dan prasarana lainnya di sekitar jaringan irigasi primer mengikuti ketentuan sarana dan prasarana minimum pada rencana pola ruang di sekitar jaringan irigasi.

Pasal 151

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar sistem pengendalian banjir berupa Jaringan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 huruf b meliputi:

- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan pengendalian banjir.
- b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan ruang sekitar sistem pengendalian banjir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana.
- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
 2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan pengendalian banjir.
- d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, merujuk pada ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang rencana pola ruang sekitar jaringan pengendali banjir dengan tetap memperhatikan pengaturan garis sempadan sistem pengendalian banjir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Sarana dan prasarana minimum meliputi:
 1. aturan dan perintah larangan yang dinyatakan dengan rambu papan informasi keterangan teknis, dan alat pemberi isyarat; dan
 2. sarana dan prasarana lainnya di sekitar jaringan pengendali banjir mengikuti ketentuan sarana dan prasarana minimum pada rencana pola ruang di sekitar jaringan pengendali banjir.

Pasal 152

Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 huruf c meliputi:

- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan di sekitar bangunan sumber daya air.
- b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan ruang sekitar bangunan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana.
- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
 2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan di sekitar bangunan sumber daya air.
- d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, merujuk pada ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang rencana pola ruang kawasan sekitar

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

bangunan sumber daya air dengan tetap memperhatikan pengaturan garis sempadan kawasan sekitar bangunan sumber daya air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- e. Sarana dan prasarana minimum meliputi:
1. aturan dan perintah larangan yang dinyatakan dengan rambu papan informasi keterangan teknis, dan alat pemberi isyarat; dan
 2. sarana dan prasarana lainnya di kawasan sekitar bangunan sumber daya air mengikuti ketentuan sarana dan prasarana minimum pada rencana pola ruang di sekitar bangunan sumber daya air.

Pasal 153

Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf e meliputi:

- a. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar sistem penyediaan air minum (SPAM);
- b. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar sistem jaringan persampahan;
- c. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar sistem jaringan evakuasi bencana; dan
- d. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar sistem drainase.

Pasal 154

Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 huruf a meliputi:

- a. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Unit Air Baku; dan
- b. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Unit Produksi.

Pasal 155

Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada Pasal 154 huruf a meliputi:

- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan unit air baku.
- b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemanfaatan unit air baku dengan wajib memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana diluar Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu operasional unit air baku.

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

- d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, merujuk pada ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang rencana pola ruang sekitar unit air baku dengan tetap memperhatikan pengaturan ruang bebas unit air baku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Sarana dan prasarana minimum meliputi:
1. aturan dan perintah larangan yang dinyatakan dengan rambu papan informasi keterangan teknis, dan alat pemberi isyarat;
 2. pagar pengaman; dan
 3. sarana dan prasarana lainnya di sekitar Unit Air Baku mengikuti ketentuan sarana dan prasarana minimum pada rencana pola ruang di sekitar unit air baku.

Pasal 156

Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar unit produksi sebagaimana dimaksud pada pasal 154 huruf b meliputi:

- a. Pemanfaatan Ruang yang kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan kawasan di sekitar unit produksi.
- b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pemanfaatan kawasan sekitar unit produksi dengan wajib memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana kawasan di sekitar unit produksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. pembangunan *septictank* dan bangunan penampung limbah lainnya; dan
 2. kegiatan yang dapat mengganggu operasional kawasan di sekitar unit produksi.
- d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, merujuk pada ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang rencana pola ruang sekitar unit produksi dengan tetap memperhatikan pengaturan ruang bebas unit produksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Sarana dan prasarana minimum meliputi:
1. aturan dan perintah larangan yang dinyatakan dengan rambu papan informasi keterangan teknis, dan alat pemberi isyarat; dan
 2. sarana dan prasarana lainnya di sekitar unit produksi mengikuti ketentuan sarana dan prasarana minimum pada rencana pola ruang di sekitar unit produksi.

Pasal 157

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
N	6

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 huruf b meliputi:
- Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Tempat Penampungan Sementara (TPS); dan
 - Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Pasal 158

Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada Pasal 157 huruf a meliputi:

- Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
 - kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS).
- Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: kegiatan penampungan sementara sampah harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan pengembangan sistem jaringan prasarana.
- Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS).
- Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, merujuk pada ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang rencana pola ruang sekitar tempat penampungan sementara (TPS) dengan tetap memperhatikan pengaturan ruang bebas sistem jaringan persampahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Sarana dan prasarana minimum, meliputi:
 - aturan dan perintah larangan yang dinyatakan dengan rambu papan informasi keterangan teknis, dan alat pemberi isyarat;
 - pagar pengaman; dan
 - sarana dan prasarana lainnya di sekitar infrastruktur tempat penampungan sementara (TPS) mengikuti ketentuan sarana dan prasarana minimum pada rencana pola ruang di sekitar tempat penampungan sementara (TPS).

Pasal 159

Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar sistem Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada Pasal 157 huruf b meliputi:

- Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
N	G

- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jalur Evakuasi Bencana.
- d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, merujuk pada ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang rencana pola ruang sekitar jalur evakuasi bencana.
- e. Sarana dan prasarana minimum meliputi:
 - 1. penunjuk arah jalur evakuasi bencana;
 - 2. rambu arah evakuasi dan papan informasi peringatan bencana;
 - 3. sarana komunikasi umum yang siap pakai; dan
 - 4. jalan perkerasan agar dapat dilalui oleh kendaraan evakuasi.

Pasal 162

Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 huruf b meliputi:

- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
 - 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Evakuasi Bencana.
- b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan yang memanfaatkan ruang sekitar tempat evakuasi bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana.
- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Evakuasi Bencana.
- d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, merujuk pada ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang rencana pola ruang sekitar tempat evakuasi bencana.
- e. Sarana dan prasarana minimum meliputi:
 - 1. penunjuk arah jalur evakuasi bencana menuju tempat evakuasi bencana;
 - 2. sarana komunikasi umum yang siap pakai;
 - 3. rambu evakuasi bencana;
 - 4. sarana dasar seperti sumber air bersih, sanitasi; dan
 - 5. jalan lingkungan perkerasan agar dapat dilalui oleh kendaraan evakuasi bencana.

Pasal 163

Ketentuan umum zonasi awasan sekitar sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 huruf d meliputi:

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

- a. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jaringan Drainase Primer;
- b. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jaringan Drainase Sekunder; dan
- c. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jaringan Drainase Tersier.

Pasal 164

Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 huruf a meliputi:

- d. pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan drainase primer; dan
 2. pembangunan dan pengembangan jaringan drainase primer secara terintegrasi dengan pembangunan jaringan jalan.
- e. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana.
- f. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
 2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan drainase primer.
- g. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, merujuk pada ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang rencana pola ruang sekitar jaringan drainase primer dengan tetap memperhatikan pengaturan garis sempadan sistem drainase sesuai dengan kajian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Sarana dan prasarana minimum meliputi:
 1. aturan dan perintah larangan yang dinyatakan dengan rambu papan informasi keterangan teknis, dan alat pemberi isyarat; dan
 2. sarana dan prasarana lainnya di sekitar jaringan drainase primer mengikuti ketentuan sarana dan prasarana minimum pada rencana pola ruang di sekitar jaringan drainase primer.

Pasal 165

Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 huruf b meliputi:

- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan drainase sekunder; dan
 2. kembangan dan pengembangan jaringan drainase sekunder secara terintegrasi dengan pembangunan jaringan jalan.

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

- b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana.
- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
 2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan drainase sekunder.
- d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, merujuk pada ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang rencana pola ruang sekitar jaringan drainase sekunder dengan tetap memperhatikan pengaturan garis sempadan sistem drainase sesuai dengan kajian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Sarana dan prasarana minimum meliputi:
 1. aturan dan perintah larangan yang dinyatakan dengan rambu papan informasi keterangan teknis, dan alat pemberi isyarat; dan
 2. sarana dan prasarana lainnya di sekitar jaringan drainase sekunder mengikuti ketentuan sarana dan prasarana minimum pada rencana pola ruang di sekitar jaringan drainase sekunder.

Pasal 166

Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 huruf c meliputi:

- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan drainase tersier; dan
 2. pembangunan dan pengembangan jaringan drainase tersier secara terintegrasi dengan pembangunan jaringan jalan.
- b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana.
- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
 2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan drainase tersier.
- d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, merujuk pada ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang rencana pola ruang sekitar jaringan drainase tersier dengan tetap memperhatikan pengaturan garis sempadan

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

sistem drainase sesuai dengan kajian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- e. Sarana dan prasarana minimum meliputi:
1. aturan dan perintah larangan yang dinyatakan dengan rambu papan informasi keterangan teknis, dan alat pemberi isyarat; dan
 2. sarana dan prasarana lainnya di sekitar jaringan drainase sekunder mengikuti ketentuan sarana dan prasarana minimum pada rencana pola ruang di sekitar jaringan drainase tersier.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 167

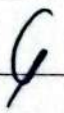
Ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 pada ayat (4) huruf a meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi Badan Air;
- b. ketentuan umum zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan Perlindungan Setempat;
- d. ketentuan umum zonasi kawasan konservasi; dan
- e. ketentuan umum zonasi Kawasan Ekosistem *Mangrove*.

Pasal 168

Ketentuan umum zonasi Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 huruf a meliputi:

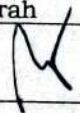
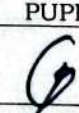
- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pemeliharaan dan kegiatan konservasi badan air; dan
 2. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana sumber daya air.
- b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan pariwisata alam, kegiatan pendidikan, dan penelitian tanpa mengubah bentang alam;
 2. kegiatan perikanan dengan tidak menurunkan kualitas air dan mengganggu ekosistem perairan;
 3. pemanfaatan air pada badan air dilaksanakan berdasarkan rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air;
 4. kegiatan pertambangan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 5. kegiatan pertahanan dan keamanan.
- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas Badan Air;

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

2. kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan penurunan kualitas air; dan
 3. kegiatan yang berpotensi mengganggu bentang alam, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup.
- d. Intensitas Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Sarana dan prasarana minimum, meliputi:
1. bangunan fisik buatan untuk perlindungan badan air, pendukung pengelolaan air, bangunan pengendali banjir, serta kelengkapan bangunan badan air; dan
 2. pada kegiatan yang diperbolehkan bersyarat harus menyediakan sarana dan prasarana minimum yang dapat disediakan di sekitar badan air, meliputi:
 - a) dilengkapi dengan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan dan limbah agar tidak mencemari lingkungan;
 - b) menyediakan tempat parkir dan Ruang Terbuka Hijau;
 - c) memiliki prasarana listrik, telekomunikasi, dan air sendiri; dan
 - d) menyediakan jaringan akses jalan sendiri, jika kegiatan menimbulkan dampak gangguan lalu lintas dan gangguan terhadap masyarakat sekitar.

Pasal 169

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 huruf b berupa Kawasan Hutan Lindung meliputi:
- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. pemanfaatan kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan;
 2. pemanfaatan jasa lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan.
- b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. kegiatan pariwisata alam, kegiatan pendidikan, dan penelitian tanpa mengubah bentang alam;
 2. kegiatan pengembangan kehutanan, dan pelatihan kehutanan, serta religi dan budaya setempat dengan tidak mengubah bentang alam dan tidak merusak unsur-unsur keseimbangan lingkungan;
 3. kegiatan penyerapan dan / atau penyimpanan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas dan angin tanpa merubah fungsi kawasan;

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

4. kegiatan pengelolaan sumber daya hutan yang berbasis pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pengawasan pemerintah terkait;
 5. penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana;
 6. penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan;
 7. perubahan hutan lindung menjadi hutan konservasi dan hutan produksi;
 8. budidaya pemanfaatan kawasan, usaha pemanfaatan jasa lingkungan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung;
 9. pemanfaatan untuk kawasan dengan keunikan batuan dan fosil dilakukan dengan persyaratan teknis; dan
 10. kegiatan pertahanan dan keamanan.
- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi; dan
 2. mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup.
- d. Intensitas Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Sarana dan prasarana minimum, meliputi:
1. pos jaga;
 2. rambu peringatan; dan
 3. sarana dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 170

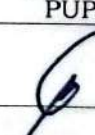
Ketentuan umum zonasi Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 huruf c meliputi:

- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. ketentuan garis sempadan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
 3. kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian sungai dan Kawasan Pelestarian Alam; dan
 4. kegiatan konservasi, penataan dan pembangunan yang mendukung fungsi Kawasan sempadan sungai.
- b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

1. kegiatan pariwisata alam, kegiatan pendidikan, dan penelitian tanpa mengubah bentang alam;
 2. pengembangan prasarana wilayah sesuai peraturan perundang-undangan;
 3. pengembangan sistem pengendalian banjir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 4. pemanfaatan Ruang khusus seperti bangunan sumber daya air, jembatan dan dermaga, jalur air minum, rentangan kabel telekomunikasi dan listrik, serta vegetasi rumput pada sempadan bertanggul dan tanaman keras pada sempadan tidak bertanggul dan penanaman tumbuhan pelindung;
 5. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat tidak mengubah bentang alam dan tidak merusak unsur keseimbangan lingkungan; dan
 6. kegiatan pertambangan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 7. kegiatan pertahanan dan keamanan
- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. semua kegiatan yang berpotensi terjadinya perubahan lingkungan fisik alamiah ruang; dan
 2. seluruh kegiatan dan bangunan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai dan kawasan pelestarian alam.
- d. Intensitas Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. sarana dan prasarana minimum, meliputi:
1. penyediaan penanda informasi dan patok batas;
 2. pelindung sungai, tanggul, bronjong sungai, bendung, jalan inspeksi, bangunan pengawas ketinggian muka dan debit air;
 3. bangunan lalu lintas air, bangunan pengawas ketinggian air, bangunan pengontrol kualitas air dan/atau bangunan pengukur debit air; dan
 4. pada kegiatan yang diperbolehkan bersyarat wajib menyediakan sarana dan prasarana minimum yang dapat disediakan di dalam maupun sekitar kawasan perlindungan setempat, meliputi:
 - a) dilengkapi dengan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan dan limbah agar tidak mencemari lingkungan;
 - b) menyediakan tempat parkir dan Ruang Terbuka Hijau;
 - c) memiliki prasarana listrik, telekomunikasi, dan air sendiri; dan
 - d) menyediakan jaringan akses jalan sendiri, jika kegiatan menimbulkan dampak gangguan lalu lintas dan gangguan terhadap masyarakat sekitar.

Pasal 171

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

Ketentuan umum zonasi Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 huruf d berupa ketentuan umum zonasi Kawasan Cagar Alam meliputi:

- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pendidikan dan peningkatan tentang pelestarian konservasi alam; dan
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang lainnya yang dapat meningkatkan fungsi konservasi.
- b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pariwisata alam;
 2. kegiatan penyerapan dan / atau penyimpanan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas dan angin tanpa merubah fungsi kawasan;
 3. pendirian bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum dengan syarat telah mendapat persetujuan dari instansi terkait;
 4. akses masyarakat ke dalam kawasan dengan syarat tidak mengubah bentang alam dan tidak merusak unsur keseimbangan lingkungan;
 5. pengawasan, perlindungan dan pelestarian flora, fauna beserta ekosistemnya dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
 6. kegiatan pertahanan dan keamanan.
- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi seluruh kegiatan yang berpotensi mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan ekosistem kawasan cagar alam, perubahan bentang alam kawasan, mengurangi dan/atau menghilangkan fungsi dan luas kawasan, dan menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.
- d. Intensitas Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Sarana dan prasarana minimum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 172

Ketentuan umum zonasi Kawasan Ekosistem *Mangrove* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 huruf e meliputi:

- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. jasa penunjang kehutanan meliputi konservasi alam; dan
 2. penangkaran tumbuhan / satwa liar meliputi penangkaran tumbuhan/satwa liar berupa penangkaran mamalia, penangkaran ikan dan coral/karang, penangkaran tumbuhan/satwa liar lainnya;
- b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pariwisata alam, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam, teknologi, dan rekayasa meliputi penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam, penelitian dan pengembangan teknologi dan rekayasa, penelitian dan pengembangan bioteknologi / biofarmakologi,

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

- penelitian dan pengembangan ilmu perikanan dan kelautan, dan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi rekayasa lainnya;
2. kegiatan penyerapan dan / atau penyimpanan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas dan angin tanpa merubah fungsi kawasan;
 3. pertambangan dan energi yang dilakukan dengan ramah lingkungan; dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 4. pemanfaatan lainnya berupa penyediaan alur pelayaran untuk perlintasan barang dan penumpang; dan
 5. kegiatan pertahanan dan keamanan.
- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, perburuan, penangkapan, dan penangkaran tumbuhan / satwa liar berupa perburuan dan penangkapan tumbuhan/satwa liar meliputi perburuan dan penangkapan mamalia, perburuan dan penangkapan tumbuhan/satwa liar lainnya.
- d. Intensitas Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Sarana dan prasarana minimum, meliputi:
1. jalur pejalan kaki, jalan akses, tempat sampah, pagar pembatas, dan papan rambu petunjuk;
 2. jalur evakuasi bencana; dan
 3. fasilitas lainnya sesuai standar pelayanan minimal.

Paragraf 5

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya

Pasal 173

Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 pada ayat (4) huruf b meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi;
- b. ketentuan umum zonasi kawasan pertanian;
- c. ketentuan umum zonasi kawasan perikanan;
- d. ketentuan umum zonasi kawasan pertambangan dan energi;
- e. ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Industri;
- f. ketentuan umum zonasi Kawasan Pariwisata;
- g. ketentuan umum zonasi kawasan permukiman; dan
- h. ketentuan umum zonasi Kawasan Transportasi.
- i. ketentuan umum zonasi kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 174

Ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

dalam Pasal 173 huruf a berupa ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap meliputi:

- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang tidak mengolah tanah secara intensif atau merubah bentang alam yang dapat menjadi penyebab bencana alam; dan
 2. kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian sumber daya air dan kekayaan hayati.
- b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pariwisata alam, kegiatan pendidikan, dan penelitian tanpa mengubah bentang alam;
 2. kegiatan penyerapan dan / atau penyimpanan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas dan angin tanpa merubah fungsi kawasan;
 3. pemanfaatan hutan produksi yang menebang tanaman/pohon diwajibkan untuk melakukan penanaman kembali sebagai salah satu langkah konservasi;
 4. pemanfaatan kawasan hutan, dan hasil hutan kayu bukan kayu dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 5. pendirian bangunan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;
 6. kegiatan penambangan yang sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan;
 7. kegiatan pengendalian perkembangan permukiman penduduk;
 8. pengembangan sarana dan prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan perundang undangan;
 9. pengembangan jalur dan ruang evakuasi bencana; dan
 10. kegiatan pertahanan dan keamanan.
- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan merusak ekosistem yang dilindungi; dan
 2. kegiatan pemanfaatan hutan produksi tanpa ada izin dari pihak terkait.
- d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
 1. intensitas Pemanfaatan Ruang berupa Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang diperbolehkan maksimum 20% (dua puluh persen) dan Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 80% (delapan puluh persen) serta Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 0,2; dan
 2. intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas dapat disesuaikan berdasarkan rekomendasi instansi berwenang di bidang kehutanan.
- e. Sarana dan prasarana minimum, meliputi:
 1. pos jaga;
 2. rambu peringatan; dan
 3. sarana dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Ketentuan lain meliputi

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

1. dalam hal ditemukan sawah yang perlu dipertahankan sebagai lahan sawah yang dilindungi pada Kawasan Hutan Produksi, perubahan Pemanfaatan Ruang-nya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. dalam hal ditemukan aset/infrastruktur irigasi yang telah terbangun beserta dengan areal sempadannya pada Kawasan Hutan Produksi, dilarang dibangun untuk kegiatan selain peruntukan kegiatan pertanian, kecuali secara teknis telah mendapat izin melalui mekanisme perizinan pengelolaan sumber daya air dari instansi terkait yang berwenang.

Pasal 175

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 huruf b, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Tanaman Pangan;
 - b. ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Hortikultura; dan
 - c. ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Perkebunan.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pertanian tanaman pangan;
 2. aktivitas pendukung pertanian;
 3. kegiatan agropolitan; dan
 4. kegiatan pelestarian sumber daya air.
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan pariwisata, kegiatan pendidikan, dan penelitian;
 2. pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengembangan pertanian tanaman pangan dengan memperhatikan daya dukung kawasan;
 3. kegiatan industri kecil dan industri yang memerlukan bahan baku khusus dan lokasi khusus;
 4. pengembangan perumahan berkepadatan rendah yang tidak mengganggu fungsi utama;
 5. kegiatan peternakan yang tidak mencemari lingkungan;
 6. pengembangan teknik konservasi lahan pertanian yang bersifat ramah lingkungan dan berkelanjutan; dan
 7. kegiatan pertahanan dan keamanan.
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. praktik pertanian yang bersifat tidak ramah lingkungan dan tidak berkelanjutan; dan
 2. alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai kawasan KP2B kecuali pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan terjadi

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
1. intensitas Pemanfaatan Ruang berupa Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang diperbolehkan maksimum 60% (enam puluh persen) dan Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 40% (empat puluh persen) serta Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 1,2; dan
 2. intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas dapat disesuaikan berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Forum Penataan Ruang.
- e. Sarana dan Prasarana minimum, meliputi:
1. jaringan irigasi yang berasal dari air permukaan dan/atau air bawah tanah terutama untuk lahan tidak beririgasi;
 2. irigasi dengan sistem pompanisasi; dan
 3. sarana dan prasarana minimum yang harus disediakan pada kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - a) menyediakan jaringan akses jalan sendiri, jika belum terhubung dengan jalan utama atau menimbulkan dampak gangguan lalu lintas dan gangguan terhadap masyarakat sekitar;
 - b) menyediakan kelengkapan sarana prasarana pendukung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Ketentuan lain meliputi:
1. dalam hal ditemukan sawah yang perlu dipertahankan sebagai lahan sawah yang dilindungi pada Kawasan Tanaman Pangan, perubahan Pemanfaatan Ruang-nya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. dalam hal ditemukan aset/infrastruktur irigasi yang telah terbangun beserta dengan areal sempadannya pada Kawasan Tanaman Pangan, dilarang dibangun untuk kegiatan selain peruntukan kegiatan pertanian, kecuali secara teknis telah mendapat izin melalui mekanisme perizinan pengelolaan sumber daya air dari instansi terkait yang berwenang.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan pertanian tanaman hortikultura;
 2. aktivitas pendukung tanaman hortikultura; dan
 3. kegiatan pelestarian sumber daya air.
- b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan pariwisata , kegiatan pendidikan, dan penelitian;
 2. pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengembangan pertanian hortikultura dengan memperhatikan daya dukung kawasan;
 3. kegiatan industri kecil dan industri yang memerlukan bahan baku khusus dan lokasi khusus;

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

4. pengembangan teknik konservasi lahan pertanian hortikultura yang bersifat ramah lingkungan dan berkelanjutan;
 5. pemanfaatan Ruang pada kawasan yang diduga terdapat keunikan batuan dan fosil;
 6. kegiatan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. pemanfaatan Ruang untuk infrastruktur jaringan transportasi, jaringan ketenagalistrikan, jaringan minyak dan gas bumi, jaringan energi baru terbarukan, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air, jaringan prasarana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 8. kegiatan pertambangan dan energi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 9. kegiatan peternakan yang tidak mencemari lingkungan; dan
 10. kegiatan pertahanan dan keamanan
- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, berupa pengembangan kegiatan yang berpotensi merusak kesuburan tanah dan mengurangi unsur hara yang dibutuhkan tanaman hortikultura.
- d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
1. intensitas Pemanfaatan Ruang berupa Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang diperbolehkan maksimum 70% (tujuh puluh persen) dan Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 30% (tiga puluh persen) serta Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 1,2; dan
 2. intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas dapat disesuaikan berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Forum Penataan Ruang.
- e. Sarana dan prasarana minimum, meliputi:
1. akses jalan;
 2. penerangan Jalan umum;
 3. sarana dan prasarana adaptasi dan mitigasi bencana seperti sistem peringatan dini, tanda dan jalur evakuasi, dan titik kumpul evakuasi;
 4. sarana dan prasarana minimum yang harus disediakan pada kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - a) menyediakan jaringan akses jalan sendiri, jika belum terhubung dengan jalan utama atau menimbulkan dampak gangguan lalu lintas dan gangguan terhadap masyarakat sekitar;
 - b) dilengkapi dengan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan dan limbah agar tidak mencemari lingkungan; dan
 - c) menyediakan kelengkapan sarana prasarana pendukung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Ketentuan lain meliputi :

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

1. dalam hal ditemukan sawah yang perlu dipertahankan sebagai lahan sawah yang dilindungi pada Kawasan Hortikultura, perubahan Pemanfaatan Ruang-nya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. dalam hal ditemukan aset/infrastruktur irigasi yang telah terbangun beserta dengan areal sempadannya pada Kawasan Hortikultura, dilarang dibangun untuk kegiatan selain peruntukan kegiatan pertanian, kecuali secara teknis telah mendapat izin melalui mekanisme perizinan pengelolaan sumber daya air dari instansi terkait yang berwenang.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan perkebunan;
 2. aktivitas pendukung perkebunan; dan
 3. kegiatan pariwisata berbasis perkebunan.
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan pariwisata, kegiatan pendidikan, dan penelitian;
 2. pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengembangan perkebunan dengan memperhatikan daya dukung kawasan;
 3. kegiatan industri kecil dan industri yang memerlukan bahan baku khusus dan lokasi khusus;
 4. pengembangan teknik konservasi lahan pertanian yang bersifat ramah lingkungan dan berkelanjutan
 5. kegiatan peternakan yang tidak mencemari lingkungan;
 6. kegiatan pertambangan dan energi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 7. kegiatan pemanfaatan untuk pertahanan dan keamanan.
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. pengembangan kegiatan yang berpotensi merusak kesuburan tanah dan mengurangi unsur hara yang dibutuhkan tanaman perkebunan; dan
 2. mendirikan bangunan yang mengganggu kegiatan perkebunan.
 - d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
 1. intensitas Pemanfaatan Ruang berupa Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang diperbolehkan maksimum 70% (tujuh puluh persen) dan Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 30% (tiga puluh persen) serta Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 1,2; dan
 2. intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas dapat disesuaikan berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Forum Penataan Ruang.
 - e. Sarana dan prasarana minimum, meliputi:
 1. akses jalan;
 2. penerangan jalan umum; dan

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

3. sarana dan prasarana adaptasi dan mitigasi bencana seperti sistem peringatan dini, tanda dan jalur evakuasi, dan titik kumpul evakuasi.
4. sarana dan prasarana minimum yang harus disediakan pada kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - a) menyediakan jaringan akses jalan sendiri, jika belum terhubung dengan jalan utama atau menimbulkan dampak gangguan lalu lintas dan gangguan terhadap masyarakat sekitar;
 - b) dilengkapi dengan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan dan limbah agar tidak mencemari lingkungan;
 - c) menyediakan kelengkapan sarana prasarana pendukung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Ketentuan lain meliputi :
 1. dalam hal ditemukan sawah yang perlu dipertahankan sebagai lahan sawah yang dilindungi pada Kawasan Perkebunan, perubahan Pemanfaatan Ruang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. dalam hal ditemukan aset/infrastruktur irigasi yang telah terbangun beserta dengan areal sempadannya pada Kawasan Perkebunan, dilarang dibangun untuk kegiatan selain peruntukan kegiatan pertanian, kecuali secara teknis telah mendapat izin melalui mekanisme perizinan pengelolaan sumber daya air dari instansi terkait yang berwenang.

Pasal 176

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 huruf c berupa ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Perikanan Budi Daya , meliputi:

- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan perikanan;
 2. kegiatan mendirikan bangunan penunjang budi daya perikanan, perikanan organik, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, penelitian dan wisata; dan
 3. pengembangan sarana dan prasarana pendukung budidaya ikan dan perikanan lainnya.
- b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pariwisata , kegiatan pendidikan, dan penelitian;
 2. kegiatan pertambangan dan energi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 3. kegiatan industri kecil dan industri yang memerlukan bahan baku khusus dan lokasi khusus;

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

4. pengembangan permukiman yang tidak mengganggu fungsi utama;
 5. kegiatan pengembangan sarana prasarana dan kegiatan yang mendukung ketahanan pangan wilayah;
 6. kegiatan pertanian, hortikulturan dan perkebunan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku; dan
 7. kegiatan pemanfaatan untuk pertahanan dan keamanan.
- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu pengembangan kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan pada kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan perikanan budi daya.
- d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
1. intensitas Pemanfaatan Ruang berupa Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang diperbolehkan maksimum 60% (enam puluh persen) dan Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 30% (tiga puluh persen) serta Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 1,2; dan
 2. intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas dapat disesuaikan berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Forum Penataan Ruang.
- e. Sarana dan prasarana minimum, meliputi:
1. sarana berupa pagar pembatas, rambu, mushola, toilet, lampu penerangan jalan, dan parkir kendaraan;
 2. prasarana berupa akses jalan, jaringan energi sebagai sumber pasokan energi listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air sebagai sumber pasokan air baku, sanitasi air bersih, pengolahan limbah, dan persampahan; dan
 3. jalur evakuasi bencana dan rambu evakuasi bencana.
- f. Ketentuan lain meliputi :
1. dalam hal ditemukan sawah yang perlu dipertahankan sebagai lahan sawah yang dilindungi pada Kawasan Perikanan, perubahan Pemanfaatan Ruang-nya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. dalam hal ditemukan aset/infrastruktur irigasi yang telah terbangun beserta dengan areal sempadannya pada Kawasan Perikanan, dilarang dibangun untuk kegiatan selain peruntukan kegiatan pertanian, kecuali secara teknis telah mendapat izin melalui mekanisme perizinan pengelolaan sumber daya air dari instansi terkait yang berwenang.

Pasal 177

Ketentuan umum Kawasan Pertambangan Mineral Dan Energi Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 huruf d berupa ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Pertambangan Mineral Bukan logam meliputi:

- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

1. kegiatan penggalian dan pertambangan;
 2. kegiatan pengolahan mineral; dan
 3. kegiatan pasca tambang wajib dilakukan rehabilitasi (reklamasi/revitalisasi) sehingga dapat digunakan kembali untuk kegiatan lain.
- b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi
1. Penambangan dengan:
 - a) teknik penambangan ramah lingkungan (*green mining*);
 - b) memperhitungkan keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara risiko dan manfaat;
 - c) mempertimbangkan potensi bahan tambang, kondisi geologi, geohidrologi, dan kemampuan daya dukung lingkungan dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan;
 - d) menyimpan dan mengamankan tanah atas untuk keperluan rehabilitasi lahan bekas penambangan; dan
 - e) memiliki kajian studi analisis mengenai dampak lingkungan yang dilengkapi dengan rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan untuk yang berskala besar, atau upaya pengelolaan lingkungan, dan upaya pemantauan lingkungan untuk yang berskala kecil berupa tambang rakyat.
 2. Penambangan pasir atau pasir batu di dalam badan sungai dengan hanya diperbolehkan pada ruas tertentu yang tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan;
 3. Kegiatan pemanfaatan untuk pertahanan dan keamanan;
 4. Kegiatan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Pemanfaatan Ruang untuk infrastruktur jaringan transportasi, jaringan Ketenagalistrikan, jaringan minyak dan gas bumi, jaringan energi baru terbarukan, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air, jaringan prasarana lainnya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. Kegiatan pariwisata;
 7. Kegiatan pemanfaatan untuk pertahanan dan keamanan; dan
 8. Industri kecil dan Industri yang menggunakan bahan baku khusus atau lokasi khusus.
- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan pertambangan di lokasi yang menimbulkan rawan bencana serta merusak sarana lingkungan permukiman dan sistem jaringan prasarana yang telah ada; dan
 2. kegiatan pertambangan di perbukitan yang di bawahnya terdapat mata air penting;
- d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
1. intensitas Pemanfaatan Ruang berupa Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang diperbolehkan maksimum 40% (empat puluh persen) dan

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

- Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 10% (sepuluh persen) serta Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 0,8; dan
2. intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas dapat disesuaikan berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Forum Penataan Ruang.
- e. Sarana dan prasarana minimum, meliputi:
1. jalan khusus;
 2. jalur hijau;
 3. fasilitas penanganan limbah padat dan cair;
 4. sarana parkir dan bongkar muat; dan
 5. sarana dan prasarana lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- f. Ketentuan lain meliputi :
1. dalam hal ditemukan sawah yang perlu dipertahankan sebagai lahan sawah yang dilindungi pada Kawasan Pertambangan dan energi, perubahan Pemanfaatan Ruang-nya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. dalam hal ditemukan aset/infrastruktur irigasi yang telah terbangun beserta dengan areal sempadannya pada Kawasan Pertambangan dan energi, dilarang dibangun untuk kegiatan selain peruntukan kegiatan pertanian, kecuali secara teknis telah mendapat izin melalui mekanisme perizinan pengelolaan sumber daya air dari instansi terkait yang berwenang.

Pasal 178

Ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 huruf e meliputi:

- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan industri yang mempunyai teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di sekitarnya;
 2. kegiatan industri yang tidak mengakibatkan kerusakan atau alih fungsi kawasan lindung, *mangrove*;
 3. pengembangan Ruang Terbuka Hijau sebagai penyangga fungsi antar kawasan; dan
 4. pengembangan sarana dan prasarana wilayah.
- b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan pariwisata , kegiatan pendidikan, dan penelitian;
 2. pengembangan sumber daya air;
 3. pembangunan permukiman;
 4. pengembangan/pembangunan sarana pendukung industri lainnya;
 5. kegiatan pertambangan dan energi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 6. pengambilan air tanah dalam, melakukan daur ulang air dan atau penggunaan kembali air, mengolah air limbah sesuai dengan baku

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

- mutu yang dipersyaratkan, mengelola seluruh limbah yang ditimbulkan (emisi udara dan limbah B3), mengintegrasikan pengelolaan air limbah air dengan rencana IPAL terpadu;
7. kegiatan peternakan yang tidak mencemari lingkungan; dan
 8. kegiatan pemanfaatan untuk pertahanan dan keamanan.
- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan industri yang dapat mengganggu fungsi kawasan budi daya dan lindung lainnya; dan
 2. dilarang menggunakan air baku secara berlebihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
1. intensitas Pemanfaatan Ruang berupa Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang diperbolehkan maksimum 60% (enam puluh persen) dan Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 20% (dua puluh persen) serta Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 1,8; dan
 2. intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas dapat disesuaikan berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi forum penataan ruang.
- e. Sarana dan prasarana minimum, meliputi:
1. aksesibilitas yang dapat mempermudah pengangkutan bahan baku dan logistik, area bongkar muat, area parkir, pergerakan tenaga kerja, dan distribusi hasil produksi;
 2. terdapat sistem pembuangan dan pengolahan khusus limbah untuk mencegah pembuangan limbah secara langsung ke badan air permukaan, dan tanah;
 3. ketersediaan jaringan energi dan kelistrikan;
 4. ketersediaan jaringan telekomunikasi;
 5. unit pemadam kebakaran;
 6. fasilitas sosial dan umum di dalam kawasan peruntukan industri;
 7. fasilitas pejalan kaki dan lampu penerangan jalan; dan
 8. sistem jaringan evakuasi bencana.
- f. Ketentuan lain meliputi :
1. dalam hal ditemukan sawah yang perlu dipertahankan sebagai lahan sawah yang dilindungi pada Kawasan Peruntukan Industri, perubahan Pemanfaatan Ruang-nya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. dalam hal ditemukan aset/infrastruktur irigasi yang telah terbangun beserta dengan areal sempadannya pada Kawasan Peruntukan Industri, dilarang dibangun untuk kegiatan selain peruntukan kegiatan pertanian, kecuali secara teknis telah mendapat izin melalui mekanisme perizinan pengelolaan sumber daya air dari instansi terkait yang berwenang.

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 huruf f meliputi:

- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa:
 1. kegiatan pariwisata;
 2. kegiatan perdagangan dan jasa;
 3. kegiatan sosial budaya;
 4. penyediaan prasarana dan sarana penunjang kegiatan bisnis dan pariwisata; dan
 5. kegiatan penghijauan, serta penyediaan ruang dan jalur evakuasi bencana.
- b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa:
 1. kegiatan pendidikan, dan penelitian;
 2. Pemanfaatan Ruang untuk mendukung kegiatan pariwisata sesuai dengan penetapan intensitas Pemanfaatan Ruang;
 3. kegiatan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. Pemanfaatan Ruang untuk infrastruktur jaringan transportasi, jaringan Ketenagalistrikan, jaringan minyak dan gas bumi, jaringan energi baru terbarukan, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air, jaringan prasarana lainnya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. kegiatan pemanfaatan untuk pertahanan dan keamanan;
 6. industri kecil dan Industri yang menggunakan bahan baku khusus lokasi khusus; dan
 7. kegiatan pertambangan dan energi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi pariwisata.
- d. Intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
 1. intensitas Pemanfaatan Ruang berupa Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang diperbolehkan maksimum 60% (enam puluh persen) dan Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 40% (empat puluh persen) serta Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 1,8; dan
 2. intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas dapat dapat disesuaikan berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Forum Penataan Ruang.
- e. Sarana dan prasarana minimum, meliputi:
 1. terdapat sistem pembuangan dan pengolahan khusus limbah untuk mencegah pembuangan limbah secara langsung ke Badan Air permukaan, dan tanah;
 2. ketersediaan jaringan energi dan kelistrikan;
 3. ketersediaan jaringan telekomunikasi;

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

4. unit pemadam kebakaran;
 5. fasilitas sosial dan umum di dalam Kawasan Pariwisata;
 6. fasilitas pejalan kaki dan lampu penerangan jalan; dan
 7. sistem jaringan evakuasi bencana.
- f. Ketentuan lain meliputi :
1. dalam hal ditemukan sawah yang perlu dipertahankan sebagai lahan sawah yang dilindungi pada Kawasan Pariwisata, perubahan Pemanfaatan Ruang-nya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. dalam hal ditemukan aset/infrastruktur irigasi yang telah terbangun beserta dengan areal sempadannya pada Kawasan Pariwisata, dilarang dibangun untuk kegiatan selain peruntukan kegiatan pertanian, kecuali secara teknis telah mendapat izin melalui mekanisme perizinan pengelolaan sumber daya air dari instansi terkait yang berwenang.

Pasal 180

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman dimaksud dalam Pasal 173 huruf g, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 - b. ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Permukiman Perdesaan.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Permukiman Perkotaan meliputi:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan hunian baik hunian tunggal maupun hunian bersama;
 2. penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana;
 3. pengembangan sumber daya air meliputi:
 - a) penataan permukiman di sempadan sungai;
 - b) pengembangan sarana prasarana wilayah; dan
 - c) pengembangan dan pembangunan ruang terbuka.
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pariwisata, kegiatan pendidikan, dan penelitian;
 2. kegiatan yang bercampur dengan kegiatan hunian yang berpotensi menimbulkan gangguan lingkungan;
 3. kegiatan industri kecil dan industri yang memerlukan bahan baku khusus dan lokasi khusus;
 4. aktivitas perdagangan dan jasa;
 5. pemanfaatan Ruang pada kawasan yang diduga terdapat keunikan batuan dan fosil;
 6. kegiatan pemanfaatan untuk pertahanan dan keamanan;
 7. pemanfaatan Ruang untuk infrastruktur jaringan transportasi, jaringan Ketenagalistrikan, jaringan minyak dan gas bumi, jaringan energi baru terbarukan, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

- daya air, jaringan prasarana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
8. kegiatan pertambangan dan energi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan pada Kawasan Permukiman meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Kawasan Permukiman
- d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
1. intensitas bangunan permukiman perkotaan berupa Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang diperbolehkan maksimum 70% (tujuh puluh persen), Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 30% (tiga puluh persen), dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum sebesar 1,8 lantai;
 2. intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 diatas dapat disesuaikan berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Forum Penataan Ruang.
- e. Sarana dan prasarana minimum, meliputi:
1. prasarana dan sarana berupa jaringan jalan, halte, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan drainase, parkir, penyediaan air minum, saluran pengelolaan air limbah, tempat pengelolaan sampah, sistem proteksi kebakaran, dan papan penunjuk jalan;
 2. sistem peringatan dini, rambu dan papan informasi bencana, serta lokasi dan jalur evakuasi yang dilengkapi dengan rambu-rambu penunjuk jalur evakuasi bencana sebagai upaya peningkatan kewaspadaan masyarakat terhadap ancaman bahaya bencana;
 3. penyediaan sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, taman bermain anak-anak, sarana olahraga, sarana ruang dan terbuka, dan taman sesuai ketentuan dan kriteria yang berlaku;
 4. penyediaan kebutuhan sarana distribusi perdagangan dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern serta fasilitas yang bersih, sehat, aman, tertib, dan nyaman;
 5. penyediaan fasilitas pejalan kaki meliputi jalur pejalan kaki yang memenuhi kebutuhan khusus bagi penyandang disabilitas, lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir dan/atau jalur sepeda;
 6. penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana; dan
 7. penyediaan sarana dan prasarana minimal pada ketentuan kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- f. Ketentuan lain meliputi :
1. dalam hal ditemukan sawah yang perlu dipertahankan sebagai lahan sawah yang dilindungi pada Kawasan Permukiman, perubahan Pemanfaatan Ruang-nya dilakukan berdasarkan ketentuan

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

- peraturan perundang-undangan; dan
2. dalam hal ditemukan aset/infrastruktur irigasi yang telah terbangun beserta dengan areal sempadannya pada Kawasan Permukiman, dilarang dibangun untuk kegiatan selain peruntukan kegiatan pertanian, kecuali secara teknis telah mendapat izin melalui mekanisme perizinan pengelolaan sumber daya air dari instansi terkait yang berwenang.
- (3) Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Permukiman Perdesaan meliputi:
- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan hunian baik hunian tunggal maupun hunian bersama;
 2. penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana;
 3. pengembangan sumber daya air meliputi:
 - a) penataan permukiman di sempadan sungai;
 - b) pengembangan sarana prasarana wilayah; dan
 - c) pengembangan dan pembangunan ruang terbuka.
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pariwisata, kegiatan pendidikan, dan penelitian;
 2. kegiatan yang bercampur dengan kegiatan hunian yang berpotensi menimbulkan gangguan lingkungan;
 3. kegiatan industri kecil dan industri yang memerlukan bahan baku khusus dan lokasi khusus;
 4. aktivitas perdagangan dan jasa;
 5. pemanfaatan Ruang pada kawasan yang diduga terdapat keunikan batuan dan fosil;
 6. kegiatan pemanfaatan untuk pertahanan dan keamanan;
 7. pemanfaatan Ruang untuk infrastruktur jaringan transportasi, jaringan Ketenagalistrikan, jaringan minyak dan gas bumi, jaringan energi baru terbarukan, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air, jaringan prasarana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 8. kegiatan pertambangan dan energi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan pada Kawasan Permukiman meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Kawasan Permukiman
 - d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
 1. intensitas bangunan permukiman perdesaan berupa Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang diperbolehkan maksimum 65% (enam puluh lima persen), Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 35% (tiga puluh lima persen), dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum sebesar 1,8 lantai; dan
 2. intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 diatas dapat disesuaikan berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Forum Penataan Ruang.

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

- e. Sarana dan prasarana minimum, meliputi:
1. prasarana dan sarana berupa jaringan jalan, halte, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan drainase, parkir, penyediaan air minum, saluran pengelolaan air limbah, tempat pengelolaan sampah, sistem proteksi kebakaran, dan papan penunjuk jalan;
 2. sistem peringatan dini, rambu dan papan informasi bencana, serta lokasi dan jalur evakuasi yang dilengkapi dengan rambu-rambu penunjuk jalur evakuasi bencana sebagai upaya peningkatan kewaspadaan masyarakat terhadap ancaman bahaya bencana;
 3. penyediaan sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, taman bermain anak-anak, sarana olahraga, sarana ruang dan terbuka, dan taman sesuai ketentuan dan kriteria yang berlaku;
 4. penyediaan kebutuhan sarana distribusi perdagangan dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern serta fasilitas yang bersih, sehat, aman, tertib, dan nyaman;
 5. penyediaan fasilitas pejalan kaki meliputi jalur pejalan kaki yang memenuhi kebutuhan khusus bagi penyandang disabilitas, lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir dan/atau jalur sepeda;
 6. penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana; dan
 7. penyediaan sarana dan prasarana minimal pada ketentuan kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- f. Ketentuan lain meliputi :
1. dalam hal ditemukan sawah yang perlu dipertahankan sebagai lahan sawah yang dilindungi pada Kawasan Permukiman, perubahan Pemanfaatan Ruang-nya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. dalam hal ditemukan aset/infrastruktur irigasi yang telah terbangun beserta dengan areal sempadannya pada Kawasan Permukiman, dilarang dibangun untuk kegiatan selain peruntukan kegiatan pertanian, kecuali secara teknis telah mendapat izin melalui mekanisme perizinan pengelolaan sumber daya air dari instansi terkait yang berwenang.

Pasal 181

Ketentuan umum zonasi Kawasan Transportasi dimaksud dalam Pasal 173 huruf h meliputi:

a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
2. kegiatan pengembangan infrastruktur pengendalian abrasi dan

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

- infiltrasi air laut pada transportasi laut;
3. bangunan pengendali air pada transportasi laut;
 4. kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan kawasan transportasi untuk mendukung pergerakan orang dan barang; dan
- b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas.
 2. kegiatan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pemanfaatan Ruang untuk infrastruktur jaringan transportasi, jaringan Ketenagalistrikan, jaringan minyak dan gas bumi, jaringan energi baru terbarukan, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air, jaringan prasarana lainnya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. kegiatan pemanfaatan untuk pertahanan dan keamanan;
 5. industri kecil; dan Industri yang menggunakan Bahan Baku khusus dan/atau memerlukan lokasi khusus.
- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan pada Kawasan Transportasi yaitu kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi kawasan transportasi.
- d. Intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
1. intensitas Pemanfaatan Ruang berupa Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang diperbolehkan maksimum 60% (enam puluh persen) dan Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 40% (empat puluh persen) serta Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 1,8 dan ; dan
 2. intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas dapat disesuaikan berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Forum Penataan Ruang.
- e. Sarana dan prasarana minimum, meliputi:
1. sistem peringatan dini, rambu dan papan informasi bencana, serta lokasi dan jalur evakuasi yang dilengkapi dengan rambu-rambu penunjuk jalur evakuasi bencana sebagai upaya peningkatan kewaspadaan masyarakat terhadap ancaman bahaya bencana;
 2. penyediaan fasilitas pejalan kaki meliputi jalur pejalan kaki yang memenuhi kebutuhan khusus bagi penyandang disabilitas, lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir dan/atau jalur sepeda;
 3. penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana; dan
 4. penyediaan sarana dan prasarana minimal pada ketentuan kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- f. Ketentuan lain meliputi :
1. dalam hal ditemukan sawah yang perlu dipertahankan sebagai lahan

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

- sawah yang dilindungi pada Kawasan Transportasi, perubahan Pemanfaatan Ruang-nya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. dalam hal ditemukan aset/infrastruktur irigasi yang telah terbangun beserta dengan areal sempadannya pada Kawasan Transportasi, dilarang dibangun untuk kegiatan selain peruntukan kegiatan pertanian, kecuali secara teknis telah mendapat izin melalui mekanisme perizinan pengelolaan sumber daya air dari instansi terkait yang berwenang.

Pasal 182

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 huruf i, meliputi:

- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH); dan
 2. pemanfaatan kegiatan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan kerjasama pemanfaatan Kawasan Pertahanan dan Keamanan sesuai peraturan perundangan;
 2. kegiatan di luar fungsi pertahanan keamanan yang mendukung fungsi Wilayah pertahanan dengan syarat mendapatkan izin dari kementerian yang membidangi pertahanan dan keamanan; dan
 3. kegiatan pertanian, permukiman, perdagangan dan jasa, fasilitas umum dan fasilitas sosial.
- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan budi daya yang mengganggu fungsi Kawasan pertahanan keamanan; dan
 2. kegiatan pemanfaatan di dalam Kawasan Pertahanan dan Keamanan tidak diperbolehkan pengembangan prasarana jaringan pipa Migas, SUTET, kabel bawah tanah.
 3. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
 4. intensitas Pemanfaatan Ruang berupa Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang diperbolehkan maksimum 70% (tujuh puluh persen) dan Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 30% (tiga puluh persen) serta Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 2,8; dan
 5. intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Forum Penataan Ruang.
- d. sarana dan prasarana minimum, meliputi penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai kajian dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. ketentuan lain meliputi:
 1. pemanfaatan Kawasan Pertahanan dan Keamanan harus sejalan

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

- dengan fungsi pertahanan, dan pemanfaatan di luar fungsi pertahanan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan;
2. pemanfaatan Wilayah di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan harus mendukung dan menjaga fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan; dan
 3. Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang berada pada daerah rawan bencana dalam Pemanfaatan Ruang-nya perlu mempertimbangkan bencana.

Paragraf 6

Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang

Pasal 183

Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang meliputi:

- a. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP);
- b. ketentuan khusus kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B);
- c. ketentuan khusus kawasan rawan bencana;
- d. ketentuan khusus kawasan sempadan; dan
- e. ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 184

- (1) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 huruf a meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang pada kawasan peruntukan yang terdapat pada kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) diarahkan adanya pembatasan tinggi bangunan dan jenis kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) tidak boleh melebihi batas ketinggian;
 - c. bangunan yang melebihi batasan ketinggian sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib diinformasikan melalui pelayanan informasi aeronautika;
 - d. penggunaan tanah, perairan atau udara di setiap kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 1. tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
 2. tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain;
 3. tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang menggunakan bandar udara;

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

4. tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara; dan
 5. tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas, atau gerakan pesawat yang udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara.
 - e. bangunan yang berupa benda tidak bergerak yang sifatnya sementara maupun tetap yang didirikan atau dipasang oleh orang atau yang telah ada secara alami, seperti gedung, menara, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi, bukit dan gunung yang menjadi penghalang atau *obstacle* saat ini tetap diperbolehkan sepanjang prosedur keselamatan operasi penerbangan terpenuhi; dan
 - f. bangunan atau benda yang ada secara alami berada di kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) dan ketinggiannya masih dalam batas ketinggian yang diperkenankan akan tetapi diduga dapat membahayakan keselamatan operasi penerbangan, harus diberi tanda atau dipasang lampu pemberian tanda atau pemasangan lampu termasuk pengoperasian dan pemeliharannya dilaksanakan oleh dan atas biaya pemilik atau yang menguasainya.
- (2) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tuangkan dalam Peta Ketentuan Khusus Kabupaten dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 185

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 huruf b meliputi:
- a. lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dilindungi dan dilarang alih fungsi lahan kecuali untuk kepentingan umum dan/atau Proyek Strategis Nasional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengalihfungsian lahan yang sudah ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan dengan syarat:
 1. dilakukan kajian kelayakan strategis;
 2. disusun rencana alih fungsi lahan;
 3. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan
 4. disediakan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan.
 - c. dalam hal terjadi bencana sehingga mengakibatkan hilang atau rusaknya infrastruktur secara permanen dan pembangunan infrastruktur pengganti tidak dapat ditunda, maka alih fungsi lahan

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

- pertanian pangan berkelanjutan dapat dilakukan dengan ketentuan:
1. membebaskan kepemilikan hak atas tanah dengan pemberian ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. menyediakan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan.
- d. ketentuan khusus kawasan pertanian pangan berkelanjutan diatur lebih lanjut pada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- (2) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tuangkan dalam peta ketentuan khusus Kabupaten dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 186

- (1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 huruf c, meliputi:
- a. kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi;
 - b. kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi;
 - c. kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi;
 - d. kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi;
 - e. kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi;
 - f. kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi; dan
 - g. kawasan rawan bencana gunung meletus tingkat tinggi.
- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a bertampalan dengan Kawasan Hortikultura, Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Hutan Produksi Tetap, Kawasan Pariwisata, Kawasan Perikanan, Kawasan Perkebunan, Kawasan Permukiman, Kawasan Pertambangan Mineral Bukan Logam, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Tanaman Pangan, dan Kawasan Transportasi yang terdapat di Kecamatan Bakauheni, Kecamatan Candipuro, Kecamatan Jati Agung, Kecamatan Kalianda, Kecamatan Katibung, Kecamatan Ketapang, Kecamatan Merbau Mataram Kecamatan Natar, Kecamatan Palas, Kecamatan Penengahan, Kecamatan Sidomulyo, Kecamatan Sragi, Kecamatan Tanjung Sari, Kecamatan Way Panji, dan Kecamatan Way Sulan, meliputi:
- a. penetapan batas dataran rawan banjir;
 - b. pemanfaatan ruang di daerah dataran banjir bagi Ruang Terbuka Hijau dan pengendalian pembangunan fasilitas umum;
 - c. pengendalian permukiman di kawasan rawan banjir;

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

- d. pemasangan sistem peringatan dini, papan info dan rambu peringatan, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi sementara;
 - e. penetapan Pemanfaatan Ruang pada kawasan rawan bencana banjir mempertimbangkan karakteristik dan jenis sesuai dengan kajian teknis;
 - f. penetapan Pemanfaatan Ruang untuk pembangunan sarana dan prasarana mitigasi dan kesiapsiagaan bencana; dan
 - g. kegiatan eksisting dengan intensitas tinggi yang berada pada daerah hulu diarahkan untuk relokasi bangunan, tidak melakukan perluasan atau penambahan bangunan.
- (3) Ketentuan khusus kawasan rawan gempa bumi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b yang bertampalan dengan kawasan hortikultura yang terdapat di seluruh kecamatan, meliputi:
- a. pengendalian pembangunan di kawasan rawan gempa harus mengikuti ketentuan aturan bangunan tahan gempa sesuai dengan analisis risiko bencana;
 - b. pengendalian pembangunan pada daerah yang pernah terdampak gempa wajib melakukan penguatan bangunan menjadi bangunan tahan gempa;
 - c. pemasangan papan info bahaya, rambu dan jalur evakuasi;
 - d. pembangunan di kawasan rawan gempa tinggi harus mengikuti ketentuan aturan bangunan tahan gempa sesuai dengan percepatan ($>0,3g$) dan intensitas maksimum $> VIII$ MMI; dan
 - e. penetapan tempat evakuasi di ruang terbuka yang aman dan mudah diakses.
- (4) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c yang bertampalan dengan kawasan hortikultura, kawasan hutan lindung, kawasan hutan produksi tetap, kawasan perkebunan, kawasan perikanan, kawasan permukiman, kawasan pertambangan mineral bukan logam, kawasan peruntukan industri, dan kawasan tanaman pangan yang terdapat di Kecamatan Katibung, Kecamatan Sidomulyo, Kecamatan Kalianda, Kecamatan Katibung, Kecamatan Ketapang, Kecamatan, Merbau Mataram, Kecamatan Penengahan, Kecamatan Raja Basa, dan Kecamatan Tanjung Bintang, meliputi:
- a. tidak diperkenankan penambahan bangunan, kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana atau pembangunan dinding penahan longsor;
 - b. bangunan wajib menggunakan rekayasa konstruksi dan adaptasi dengan permasalahan kawasan;
 - c. penerapan teknik pengendalian gerakan tanah metode vegetatif yang mampu menyerap air dan menahan erosi tanah;

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

- d. penyediaan jalur evakuasi bencana dan pembangunan tempat evakuasi yang mudah diakses; dan
 - e. pembangunan sistem peringatan dini dan pemasangan rambu bencana.
- (5) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d yang bertampalan dengan kawasan hortikultura, kawasan perkebunan, kawasan perikanan, kawasan pariwisata, kawasan permukiman, kawasan peruntukan mineral bukan logam, kawasan peruntukan industri, dan kawasan transportasi yang terdapat di Kecamatan Bakauheni, Kecamatan Ketapang, Kecamatan Kalianda, Kecamatan Katibung, Kecamatan Raja Basa, Kecamatan Sidomulyo dan Kecamatan Sragi meliputi:
- a. penyediaan infrastruktur tembok penahan gelombang pada garis pantai yang berisiko;
 - b. penguatan struktur bangunan;
 - c. penanaman *mangrove* serta tanaman lainnya sebagai upaya mitigasi bencana tsunami;
 - d. penyediaan jalur evakuasi bencana;
 - e. pembangunan tempat evakuasi sementara disesuaikan kemungkinan jangkauan dan ketinggian inundasi tsunami berdasarkan kajian risiko bencana; dan
 - f. pembangunan sistem peringatan dini tsunami dan rambu-rambu peringatan bencana.
- (6) Kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e yang bertampalan dengan kawasan hortikultura, kawasan perikanan, kawasan permukiman, dan kawasan tanaman pangan yang terdapat di Kecamatan Kalianda, Kecamatan Penengahan, dan Kecamatan Raja Basa, meliputi:
- a. penetapan Pemanfaatan Ruang rawan bencana likuefaksi berkewajiban melakukan analisis risiko bencana likuefaksi;
 - b. pengendalian pembangunan di Kawasan rawan bencana likuefaksi harus mengikuti ketentuan standar bangunan tahan likuefaksi sesuai dengan analisis risiko bencana;
 - c. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan info bahaya, rambu dan jalur evakuasi; dan
 - d. penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses.
- (7) Kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f yang bertampalan dengan kawasan hortikultura, kawasan cagar alam, kawasan perkebunan, kawasan permukiman, dan kawasan tanaman pangan yang terdapat di Kecamatan Jati Agung, Kecamatan Natar, Kecamatan

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

Tanjung Sari, Kecamatan Tanjung Bintang, Kecamatan Ketapang, dan Kecamatan Raja Basa, meliputi:

- a. penetapan Pemanfaatan Ruang rawan bencana kebakaran hutan dan lahan berkewajiban melakukan analisis risiko bencana kebakaran hutan;
 - b. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan info bahaya, rambu dan jalur evakuasi; dan
 - c. penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses.
- (8) Kawasan rawan bencana gunung meletus tingkat tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g yang bertampalan dengan kawasan hortikultura, kawasan hutan lindung, dan kawasan cagar alam yang terdapat di Kecamatan Kalianda, Kecamatan Penengahan, dan Kecamatan Raja Basa, meliputi:
- a. penetapan Pemanfaatan Ruang rawan bencana gunung meletus berkewajiban melakukan analisis risiko bencana kebakaran hutan;
 - b. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan info bahaya, rambu dan jalur evakuasi; dan
 - c. penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses.
- (9) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta ketentuan khusus Kabupaten dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum pada lampiran XIV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 187

- (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 huruf d meliputi:
- a. ketentuan khusus kawasan sempadan sungai; dan
 - b. ketentuan khusus kawasan sempadan pantai.
- (2) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang bertampalan dengan kawasan kawasan hortikultura, kawasan perkebunan, kawasan perikanan, kawasan pariwisata, kawasan permukiman, kawasan peruntukan pertambangan mineral bukan logam, kawasan peruntukan industri, kawasan transportasi, dan kawasan tanaman pangan. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan terdapat di Kecamatan Candipuro, Kecamatan Natar, Kecamatan Palas, Kecamatan Raja Basa, Kecamatan Sragi, Kecamatan Tanjung Sari, dan Kecamatan Way Sulan, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
 2. kegiatan penataan dan pembangunan yang mendukung fungsi kawasan sempadan sungai.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

1. pengembangan prasarana wilayah yang tidak merusak atau berdampak langsung terhadap badan sungai dan danau;
 2. pengembangan sistem pengendalian banjir;
 3. pada Pemanfaatan Ruang khusus seperti bangunan sumber daya air, jembatan dan dermaga, jalur air minum, rentangan kabel telekomunikasi dan listrik, serta vegetasi rumput pada sempadan bertanggul dan tanaman keras pada sempadan tidak bertanggul, penanaman tumbuhan pelindung;
 4. bangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar lainnya;
 5. permukiman eksisting dengan intensitas ruang yang dikendalikan (tidak menambah luas kawasan permukiman); dan
 6. ketentuan garis sempadan sungai mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. semua kegiatan yang berpotensi terjadinya perubahan lingkungan fisik alamiah ruang; dan
 2. seluruh kegiatan dan bangunan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai dan danau.
- (3) Ketentuan khusus kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang bertampalan dengan kawasan kawasan hortikultura, kawasan perkebunan, kawasan perikanan, kawasan pariwisata, kawasan permukiman dan kawasan tanaman pangan. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan terdapat di Kecamatan Bakauheni, Kecamatan Kalianda, Kecamatan Katibung, Kecamatan Ketapang, Kecamatan Raja Basa, Kecamatan Sidomulyo, dan Kecamatan Sragi, meliputi:
- a. Penetapan Pemanfaatan Ruang untuk Ruang Terbuka Hijau;
 - b. kegiatan konservasi, penataan kawasan, dan pembangunan yang meningkatkan fungsi kawasan;
 - c. kawasan permukiman, kawasan perikanan, kawasan peruntukan industri dan pendukung kegiatan pariwisata eksisting dengan intensitas ruang yang dikendalikan (tidak menambah luas kawasan);
 - d. kawasan peruntukan industri dan pendukung kegiatan pariwisata harus memiliki instalasi pengolahan air limbah (ipal);
 - e. pengembangan kegiatan kawasan permukiman, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata dan kawasan perikanan tidak bertentangan dengan fungsi kawasan serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 - f. tidak diperkenankan kegiatan lainnya yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan.
- (4) Ketentuan khusus Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta ketentuan khusus Kabupaten dengan

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum pada lampiran XV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 188

- (1) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada Pasal 183 huruf e yang bertampalan dengan kawasan badan air, kawasan hutan lindung, kawasan tanaman pangan, kawasan hutan produksi tetap, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan, kawasan perikanan, kawasan pariwisata, kawasan permukiman, kawasan transportasi, kawasan peruntukan industri, dan kawasan tanaman pangan. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan terdapat di Kecamatan Bakauheni, Kecamatan Candipuro, Kecamatan Jati Agung, Kecamatan Kalianda, Kecamatan Katibung, Kecamatan Ketapang, Kecamatan Merbau Mataram, Kecamatan Natar, Kecamatan Palas, Kecamatan Penengahan, Kecamatan Raja Basa, Kecamatan Sidomulyo, Kecamatan Sragi, Kecamatan Tanjung Sari, Kecamatan Tanjung Bintang, Kecamatan Way Panji, dan Kecamatan Way Sulan, meliputi:
- a. pelarangan kegiatan penambangan dan energi yang menimbulkan kerusakan lingkungan;
 - b. penambangan di kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya dilakukan dengan pola pertambangan bawah tanah dengan ketentuan dilarang mengakibatkan:
 1. turunnya permukaan tanah;
 2. berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen; dan
 3. terjadinya kerusakan akuifer air tanah.
 - c. penetapan lokasi pertambangan dan energi yang berada pada Kawasan Permukiman harus mematuhi ketentuan mengenai radius minimum terhadap permukiman dan tidak terletak di daerah resapan air untuk menjaga kelestarian sumber air dan kelengkapan lainnya;
 - d. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa kegiatan permukiman dengan jarak dari kegiatan eksploitasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. kegiatan pasca tambang wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta ketentuan khusus Kabupaten dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

Bagian ketiga
Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1
Umum

Pasal 189

Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
- b. penilaian perwujudan RTR.

Pasal 190

Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memastikan:

- a. kepatuhan pelaksanaan KKPR; dan
- b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.

Paragraf 2

Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 191

- (1) Penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (2) huruf a dilakukan pada periode:
 - a. selama pembangunan; dan
 - b. pasca pembangunan.
- (2) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (4) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan inkonsistensi/ tidak dilaksanakan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang diharuskan melakukan penyesuaian.
- (5) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk memastikan kepatuhan hasil

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

pembangunan dengan ketentuan dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

- (6) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, dilakukan pengenaan sanksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan dalam Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.

Pasal 192

- (1) Penilaian Pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan tidak melalui prosedur yang benar, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah diterbitkan batal demi hukum.
- (3) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan RTRW dapat dibatalkan oleh instansi yang menerbitkan oleh perangkat daerah.
- (4) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada instansi instansi yang menerbitkan KKPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 193

- (1) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (1) huruf a termasuk juga penilaian pernyataan mandiri pelaku usaha mikro.
- (2) Penilaian pernyataan mandiri pelaku usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memastikan kebenaran pernyataan mandiri yang dibuat oleh pelaku usaha mikro.
- (3) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian berdasarkan hasil penilaian pernyataan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka akan dilakukan pembinaan terhadap pelaku usaha mikro oleh perangkat daerah yang menerbitkan KKPR.

Paragraf 3

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

Penilaian Perwujudan RTRW

Pasal 194

- (1) Penilaian perwujudan RTRW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui penilaian terhadap:
 - a. penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang.
- (2) Penilaian perwujudan rencana struktur ruang dan perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana pola ruang.
- (3) Penilaian perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan pembangunan pusat-pusat permukiman dan Sistem Jaringan Prasarana terhadap rencana struktur ruang.
- (4) Penilaian perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana pola ruang.

Pasal 195

- (1) Hasil penilaian perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. muatan rencana struktur ruang terwujud;
 - b. muatan rencana struktur ruang belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana.
- (2) Hasil penilaian perwujudan perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. muatan rencana pola ruang terwujud;
 - b. muatan rencana pola ruang belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana pola ruang.
- (3) Penilaian perwujudan RTRW sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

Pasal 196

- (1) Terhadap hasil penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pengendalian implikasi kewilayahan untuk terwujudnya keseimbangan pengembangan wilayah sebagaimana tertuang dalam RTRW.
- (2) Pengendalian implikasi kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membatasi:
 - a. konsentrasi Pemanfaatan Ruang tertentu pada wilayah tertentu yang tidak sesuai dengan skenario perwujudan RTRW; dan
 - b. dominasi kegiatan Pemanfaatan Ruang tertentu.
- (3) Pengendalian implikasi kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada:
 - a. zona kendali; atau
 - b. zona yang didorong.
- (4) Zona kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan zona dengan konsentrasi kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau dominasi kegiatan Pemanfaatan Ruang tertentu yang tinggi dan berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung.
- (5) Zona yang didorong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan zona dengan konsentrasi kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau dominasi kegiatan Pemanfaatan Ruang tertentu yang sangat rendah yang perlu ditingkatkan perwujudannya sesuai dengan RTRW.
- (6) Terhadap zona kendali dan zona yang didorong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disusun perangkat pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Pasal 197

- (1) Penilaian perwujudan RTRW dilakukan secara periodik.
- (2) Penilaian perwujudan RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali RTRW.
- (3) Pelaksanaan penilaian perwujudan RTR dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal terdapat perubahan kebijakan yang bersifat strategis nasional yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 198

Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1
Umum

Pasal 199

Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam pasal diselenggarakan untuk:

- a. meningkatkan upaya pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
- b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan
- c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.

Pasal 200

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilaksanakan oleh perangkat daerah yang berwenang.
- (2) Pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan untuk:
 - a. menindaklanjuti pengendalian implikasi kewilayahan pada zona kendali dan zona yang didorong; atau
 - b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional.

Pasal 201

- (1) Insentif merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
- (2) Insentif sebagaimana pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. insentif fiskal; dan/atau
 - b. insentif non fiskal.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. keringanan pajak daerah; dan/atau
 - b. retribusi daerah
- (4) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi;

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

- c. imbalan;
- d. sewa ruang;
- e. urun saham;
- f. fasilitasi persetujuan KKPR;
- g. penyediaan prasarana dan sarana;
- h. penghargaan; dan/atau
- i. publikasi atau promosi

Pasal 202

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (1) dapat diberikan oleh pemerintah Kabupaten kepada:
 - a. pemerintah daerah lainnya; dan
 - b. masyarakat.
- (2) Insentif dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (3) Insentif Pemerintah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
 - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. fasilitasi persetujuan KKPR;
 - h. penyediaan prasarana dan sarana;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.
- (4) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Ketentuan Disinsentif

Pasal 203

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

- (1) Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan Batasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan RTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- (2) Disinsentif terdiri atas:
 - a. disinsentif fiskal; dan
 - b. disinsentif nonfiskal.

Pasal 204

- (1) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengenaan pajak daerah dan/atau retribusi daerah yang tinggi.
- (2) Disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
 - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - c. pemberian status tertentu.

Pasal 205

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada pasal 203 ayat (1) dapat diberikan oleh pemerintah Kabupaten kepada:
 - a. pemerintah daerah lainnya; dan
 - b. masyarakat.
- (2) Disinsentif dari Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (3) Disinsentif dari Pemerintah Kabupaten kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Pengenaan pajak daerah dan/atau retribusi daerah yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (4) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Arahan Sanksi

Pasal 206

- (1) Arahan Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) huruf d dilakukan melalui sanksi administratif.

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada setiap Orang yang tidak menaati RTRW dan mengakibatkan perubahan fungsi Ruang.
- (3) Pemeriksaan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui audit Tata Ruang oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Hasil audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (5) Dalam pelaksanaan audit Tata Ruang, tim audit Tata Ruang dapat dibantu oleh penyidik pegawai negeri sipil penataan ruang dan ahli lainnya sesuai kebutuhan.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Orang yang tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW.
- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat langsung dikenakan tanpa melalui proses audit Tata Ruang.
- (8) Perbuatan tidak menaati RTRW yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki KKPR; dan/atau
 - b. Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan KKPR.
- (9) Selain perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sanksi administratif dapat dikenakan kepada setiap Orang yang menghalangi akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (10) Perbuatan menghalangi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen.

Pasal 207

Pengenaan sanksi dilakukan berdasarkan:

- a. hasil penilaian pelaksanaan ketentuan KKPR;
- b. hasil pengawasan Penataan Ruang;
- c. hasil audit tata ruang; dan/atau
- d. pengaduan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

Pasal 208

- (1) Sanksi administratif dalam Pasal 206 ayat (1) meliputi:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

- d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan KKPR;
 - g. pembatalan KKPR;
 - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - i. pemulihan fungsi ruang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 209

Dalam Penataan Ruang, setiap Orang berhak untuk:

- a. mengetahui RTRW;
- b. menikmati pertambahan nilai Ruang sebagai akibat Penataan Ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW;
- d. mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan Persetujuan KKPR dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Daerah dan/atau kepada pelaksana kegiatan Pemanfaatan Ruang apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 210

Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap Orang wajib:

- a. menaati RTRW yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan RTRW;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR; dan

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

- d. memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 211

Peran masyarakat dalam Penataan Ruang dilakukan pada tahap:

- a. partisipasi dalam perencanaan tata ruang;
- b. partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang; dan
- c. partisipasi dalam pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Pasal 212

Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 huruf a berupa:

- a. masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan RTRW;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsep RTRW; dan/atau
 5. penetapan RTRW.
- b. kerjasama dengan pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 213

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 huruf b berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;
- b. kerja sama dengan pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan RTRW yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam Pemanfaatan Ruang darat, ruang udara, dan ruang didalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan/atau

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

- f. kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 214

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 huruf c, dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rtrw yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar RTRW yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan RTRW.

Bagian Keempat Tata Cara Peran Masyarakat

Pasal 215

- (1) Peran masyarakat dalam Penataan Ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Bupati dan/atau melalui unit kerja yang membidangi penyelenggaraan penataan ruang.
- (2) Dalam rangka meningkatkan Peran Masyarakat, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan komunikasi Penyelenggaraan Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat.
- (3) Tata cara dan pelaksanaan peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KELEMBAGAAN

Pasal 216

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, dapat dibentuk Forum Penataan Ruang dengan keputusan Bupati.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

- (3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh Masyarakat.
- (4) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 217

- (1) Sengketa Pemanfaatan Ruang dapat diselesaikan melalui pengadilan dan/atau di luar pengadilan.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara musyawarah mufakat dan/atau menggunakan jasa pihak ketiga, baik yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan maupun yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan.
- (3) Hasil kesepakatan penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan secara tertulis dan bersifat mengikat para pihak.
- (4) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan para pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 218

Setiap Orang yang melanggar ketentuan Kewajiban Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 219

Rencana tata Ruang wilayah menjadi pedoman untuk:

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
<i>N</i>	<i>6</i>

- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah; dan
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah.

Pasal 220

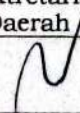
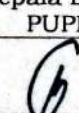
- (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Peninjauan kembali RTRW dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (3) Peninjauan kembali RTRW dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 221

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 - 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, disesuaikan dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 - 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini, KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan KKPR tersebut dapat diberikan penggantian yang layak; dan
 - 4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3, memperhatikan:

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

- a) Harga pasaran setempat;
 - b) Nilai jual objek pajak; dan
 - c) Kemampuan keuangan daerah.
- c. Pemanfaatan Ruang yang diselenggarakan tanpa KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- d. Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini agar dipercepat untuk mendapatkan KKPR yang diperlukan.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 222

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 Nomor 1)

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 223

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
Pada Tanggal 2026

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RADITYO EGI PRATAMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 20..
NOMOR....

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	